

**FIQH MUAMALAH:
HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
SYARIAH DI INDONESIA**

Dr. M. Sulaeman Jajuli, MEI

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta.**

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49:

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

**FIQH MUAMALAH:
HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
SYARIAH DI INDONESIA**

Dr. M. Sulaeman Jajuli, MEI

MEDIA MADANI

FIQH MUAMALAH: HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH DI INDONESIA

Penulis:

Dr. M. Sulaeman Jajuli, MEI

Lay Out & Design Sampul

Media Madani

Cetakan 1 Maret 2024

Hak Cipta 2024 Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2024 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. M. Sulaeman Jajuli, MEI

Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di
Indonesia/ Oleh: Dr. M. Sulaeman Jajuli, MEI

Cet.1 Serang: Media Madani, Maret 2024. x + 296 hlm

ISBN. 978-623-430-095-6

1. Fiqh Muamalah

1. Judul

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita yang begitu banyak, khususnya nikmat Iman, Islam dan ikhsan. Shalawat dan salaam semoga tercurah kepada junjungan alam, *habibana wa nabiyyana* Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, kepada seluruh ahli baitnya, para shahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman.

Fiqh Muamalah saat ini menjadi kajian yang sangat diminati sebagai efek positif dari berkembangannya ekonomi dan bisnis syariah. Sebagai ilmu yang mengkaji mengenai dimensi hukum dalam bidang *muamalah al maaliyah* (ekonomi dan bisnis syariah) maka ilmu ini penting dipelajari oleh seluruh umat Islam khususnya praktis dan akademisi bidang ekonomi dan bisnis syariah. Bagi akademisi menjadi bekal dalam mengkaji lebih mendalam mengenai ekonomi dan bisnis syariah. Sedangkan bagi praktisi menjadi pedoman dalam melaksanakannya.

Saat ini Fiqh Muamalah dihadapkan pada berbagai permasalahan baru yang belum ada sebelumnya. Misalnya pembahasan tentang ekonomi digital, uang digital dan berbagai permasalahan ekonomi dan bisnis yang memerlukan adanya jawaban dalam tinjauan fiqh muamalah. Maka kajian fiqh muamalah memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi dan bisnis syariah di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Buku ini disusun dengan mengambil dari sumber-sumber yang kredibel sehingga diharapkan apa yang ada dapat dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Maknanya buku ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi, praktisi dan juga masyarakat

secara umum yang ingin mengetahui lebih detail terkait dengan fiqh muamalah dan ekonomi syariah.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril atau materiil sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. khususnya istri dan anak penulis yang dengan setia mendampingi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Tidak lupa kepada Penerbit Media Madani yang telah bersedia menerbitkan buku ini, *maturnuwun*.

Tidak ada gading yang tak retak, maka penulisan buku ini masih belum sempurna. Kritik dan saran bersifat konstruktif kami tunggu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga buku ini menjadi amal sholeh yang akan menambah timbangan amal kebaikan dan sebagai bekal menuju surga dan keridhaanNya.

Bogor,01 Maret 2024

Dr. M. Sulaeman Jajuli, MEI

DAFTAR ISI



Kata Pengantar - v

Daftar Isi - vii

BAB I DIMENSI ISLAM: TAUHID, SYARIAH DAN AKHLAK

BAB II FIQH MUAMALAH DALAM ISLAM

- A. Pengertian Fiqh Muamalah -10
- B. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah – 15
- C. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah – 20
- D. Sumber Hukum Fiqh Muamalah – 22

BAB III HAK, KEPEMILIKAN DAN HARTA

- A. Teori Hak dalam Islam - 39
- B. Kepemilikan dalam Islam – 44
- C. Harta dalam Islam – 61

BAB IV AKAD DALAM ISLAM

- A. Pengertian Akad – 79
- B. Dasar Hukum Akad – 82
- C. Rukun dan Syarat Akad – 83
- D. Jenis dan Macam-macam Akad – 91
- E. Berakhirnya Akad – 93

BAB V JUAL BELI DALAM ISLAM

- A. Pengertian Jual Beli – 95
- B. Dasar Hukum Jual Beli – 98
- C. Rukun dan Syarat Jual Beli – 103
- D. Macam-macam Jual Beli – 109
- E. Jual Beli yang Dilarang – 111

BAB VI JUAL BELI MURABAHAH

- A. Pengertian Murabahah – 115
- B. Dasar Hukum Murabahah – 116
- C. Rukun dan Syarat Murabahah – 117
- D. Berakhirnya Akad Murabahah – 118
- E. Aplikasi Murabahah di Perbankan Syariah – 119

BAB VII JUAL BELI SALAM DAN ISTISHNA'

- A. Jual Beli Salam - 123
- B. Jual Beli Istishna' – 132

BAB VIII AKAD IJARAH (SEWA-MENYEWA)

- A. Pengertian Ijarah – 141
- B. Dasar Hukum Ijarah – 144
- C. Rukun dan Syarat Ijarah – 146
- D. Macam-macam Ijarah – 152
- E. Berakhirnya Ijarah – 155

BAB VIII AKAD MUDHARABAH

- A. Pengertian Mudharabah – 161
- B. Dasar Hukum Mudharabah – 164
- C. Rukun dan Syarat Mudharabah – 167
- D. Jenis Mudharabah – 169
- E. Aplikasi Mudharabah di Perbankan Syariah – 170

BAB X AKAD MUSYARAKAH

- A. Pengertian Musyarakah – 173
- B. Dasar Hukum Musyarakah – 175
- C. Rukun dan Syarat Musyarakah – 177
- D. Jenis-jenis Musyarakah – 178
- E. Berakhirnya Akad Musyarakah - 181
- F. Aplikasi Musyarakah di Perbankan Syariah – 182

BAB XI AKAD MUZARA'AH, MUKHABARAH DAN MUSAQAT

- A. Akad Muzara'ah dan Mukhabarah – 185
 - 1. Pengertian Muzara'ah – 185
 - 2. Pengertian Mukhabarah - 187
 - 3. Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah - 189
 - 4. Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah - 193
 - 5. Berakhirnya Akad Muzara'ah dan Mukhabarah - 195
- B. Akad Musaqat – 198

BAB XII RAHN (GADAI), WAKALAH DAN WADIAH

- A. Rahn (Gadai) - 201
- B. Wakalah (Perwakilan) – 214
- C. Wadi'ah (Titipan) – 221

BAB XIII KAFALAH, HIWALAH DAN JU'ALAH

- A. Kafalah (Jaminan) – 229
- B. Hiwalah – 241
- C. Ju'alah – 246

BAB XIV AKAD HARAM DALAM ISLAM

- A. Maysir (Judi) – 260
- B. Gharar (Ketidakjelasan Kualitas dan Kuantitas – 264
- C. Riba – 268

DAFTAR PUSATAKA - 287

BIOGRAFI PENULIS - 295


BAB I

DIMENSI ISLAM: TAUHID, SYARIAH DAN AKHLAK



Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaannya terlihat dari berbagai dimensinya yang mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Dari mulai masalah aqidah, syariah hingga muamalah, semua telah diatur oleh Islam. Sejak mulai bangun tidur, sampai tidur lagi, bahkan ketika sedang tidur. Semua telah diatur oleh Allah Ta'ala yang termaktub dalam wahyuNya yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

Secara rinci, kesempurnaan Islam dapat dilihat pada dimensi-dimensinya, yaitu Tauhid (*Faith*), Syariah (*Sharia*), dan Akhlak (*Morality*).



Dimensi pertama dari Islam adalah Tauhid, yaitu keimanan yang berupa keyakinan mendalam bahwasanya hanya Allah Ta'ala satu-satunya Sang Pencipta (Rabb), sesembahan (*Ilaah*) yang berhak untuk disembah, dan Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tauhid

bersifat abstrak dan hanya dia dan Allah saja yang mengetahuinya, manusia lain hanya mampu melihat indikasi-indikasinya saja.

Tauhid secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu kata **وَحْدٌ - يُوْحِدُ - تَوْحِيدًا** (*wahhada-yuwahhidu-tauhidan*) yang berarti “menjadikan sesuatu satu”. Sedangkan secara istilah (terminologi), tauhid adalah mengesakan Allah Ta’ala dalam *rububiyah*, *uluhiyah*, dan *asma wa sifat*-Nya. Pengesaan tersebut dalam bentuk keyakinan mendalam bahwasanya hanya Allah Ta’ala satu-satunya *Rabb* (Pencipta, Pemilik Semesta dan Pemberi Rizki), satu-satunya *Ilaah* (sesembahan) yang berhak untuk disembah) serta meyakini bahwa Allah Ta’ala memiliki nama-nama yang paling baik dan sifat-sifat yang paling mulia.

Tauhid Rububiyah yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-Nya, seperti mencipta, menguasai, memberikan rezeki, mengurus makhluk yang semuanya hanya Allah semata yang mampu. Semua orang meyakini adanya *Rabb* yang menciptakan, menguasai, dan mengatur semesta, kecuali orang ateis yang berkeyakinan tidak adanya *Rabb* (Pencipta Semesta). Di antara penyimpangan yang lain yaitu kaum Zoroaster yang meyakini adanya Pencipta Kebaikan dan Pencipta Kejelekan, hal ini juga bertentangan dengan tauhid dalam Islam.

Tauhid Uluhiyah yaitu mengesakan Allah Ta’ala dalam peribadahan, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yang mencakup berbagai macam ibadah, misalnya tawakal, nazar, takut, *khasyah*, pengharapan, dan

yang lainnya. Tauhid inilah yang membedakan umat Islam dengan kaum musyrikin. Jadi seseorang belum cukup untuk mentauhidkan Allah dalam perbuatan-Nya (*tauhid rububiyah*) tanpa menyertainya dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada-Nya (*tauhid uluhiyah*). Karena musyrikin dulu juga meyakini bahwa Allah yang mencipta dan mengatur, tetapi hal tersebut belum cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Tauhid inilah yang telah diajarkan oleh Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasalam* kepada Muadz bin Jabbal di atas keledai, “Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba-Nya, dan apa hak hamba terhadap Allah?” Muadz bin Jabal menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Rasulullah menjawab, “Hak Allah kepada hambaNya yaitu agar hamba beribadah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah.”

Tauhid Asma’ wa Sifat yaitu mengimani dan menetapkan apa yang sudah ditetapkan Allah di dalam al-Qur’an dan oleh Nabi-Nya di dalam hadits mengenai nama dan sifat Allah tanpa mengubah makna, mengingkari, mendeskripsikan bentuk/cara, dan memisalkan. Allah Ta’ala memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifatNya yang sesuai dengan keagungannya.

Dimensi Kedua dari Islam adalah **Syariah**, secara etimologi (bahasa) syariah bermakna الوارد (*al-warid*) yang berarti jalan, kata ini juga bermakna نحو الماء yaitu tempat keluarnya (mata) air. Al-Raghib menyatakan syariat adalah metode atau jalan yang jelas dan terang. Apabila dikatakan شرعت له نهجا (aku mensyariatkan padanya sebuah jalan),

الشريعة *al-syari'ah* bisa pula bermakna sebuah tempat di tepi pantai.

Manna' Khalil al-Qathan berkata, “Syariat pada asalnya menurut bahasa adalah sumber air yang digunakan untuk minum, kemudian digunakan oleh orang-orang Arab dengan arti jalan yang lurus (*al-syirath al-mustaqim*) yang demikian itu karena tempat keluarnya air adalah sumber kehidupan dan keselamatan/kesehatan badan, demikian juga arah dari jalan yang lurus yang mengarahkan manusia kepada kebaikan, padanya ada kehidupan jiwa dan pengoptimalan akal mereka.”

Kata (*lafadz*) “syariat” banyak terdapat di dalam al-Qur'an, misalnya firman-Nya dalam Surah Al-Jaatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu **syariat** (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Makna syariat pada ayat ini adalah peraturan atau cara beragama. Sedangkan dalam surah al-Syuura ayat 13, syariat bermakna memberikan tata cara beragama:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

Dia telah **mensyariatkan** bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan

kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik, agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Makna syariat yang serupa disebutkan dalam surah al-Syuura ayat 21 di mana Allah Ta'ala berfirman:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang **mensyariatkan** untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

Berdasarkan beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata syariat bermakna peraturan, agama, dan tata cara ibadah. Pengertian ini telah mengarah kepada makna secara istilah, karena *khitab* ayat-ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman agar mereka dapat merealisasikan syariat tersebut.

Secara terminologi (istilah), syariat adalah “Seperangkat norma yang mengatur masalah-masalah bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Ta'ala, serta bermuamalah dengan sesama manusia.” Al-Fairuz Abady menyebutkan bahwa syariat adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada para hamba-Nya. Sementara Ibnu Mandzur menyatakan bahwa syariah adalah:

والشريعة والشريعة ما سنَّ الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج
والزكاة وسائر أعمال البرِّ

“Segala sesuatu yang ditetapkan Allah dari *dien* (agama) dan diperintahkan-Nya seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan amal kebaikan lainnya.”

Definisi ini seperti yang disebutkan oleh Manna' Al-Qathan yang menyebutkan bahwa syariat secara istilah adalah “Setiap sesuatu yang datang dari Allah Ta’ala yang disampaikan oleh utusan/rasul-Nya kepada para hambaNya, dan Dia adalah pembuat syariat yang awal, hukum-Nya dinamakan *syar’an*.” Mahmud Syalthut mendefinisikan syariat dengan “Sebuah nama untuk tata peraturan dan hukum yang diturunkan oleh Allah Ta’ala dalam bentuk *ushul*-nya dan merupakan kewajiban setiap muslim menjadikannya sebagai pedoman dalam berhubungan dengan Allah dan antar sesama manusia.”

Para intelektual muslim Indonesia memberikan definisi dari syariah dengan beraneka ragam, misalnya Hasbi Ash-Shidieqy yang mendefinisikannya dengan “Segala yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin, baik ditetapkan oleh al-Qur’an ataupun sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan, ataupun taqirinya”. Sedangkan M. Ali Hasan menyatakan bahwa syari’ah adalah : Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambaNya (manusia) yang dibawa oleh para nabi, baik menyangkut cara mengerjakannya yang disebut *far'iyah amaliyah* (cabang-cabang amaliyah) dan untuk itulah fiqh dibuat, atau yang menyangkut petunjuk beritqad yang disebut *ashliyah*

i'tiqadiyah (pokok keyakinan), dan untuk itu para ulama menciptakan ilmu kalam (ilmu tauhid).

Merujuk pada penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Syariat adalah nilai-nilai transenden yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Ia adalah aturan baku (*qath'i*) yang harus ditaati oleh setiap muslim. Teks al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian diinterpretasi oleh para *mujtahid* sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam yang disebut dengan fikih (*fiqh*). Fikih inilah yang kemudian berkembang menjadi bagian dari penggerak hukum Islam yang dinamis, selaras dengan perkembangan zaman.

Dimensi ketiga yaitu **Akhlak**, ia merupakan perwujudan dari tauhid dan syariat. Akhlak menjadi bagian tak terpisahkan dari Islam, bahkan akhlak menjadi misi utama diutusny para nabi dan rasul. Akhlak menjadikan manusia menemukan dimensi kemanusiaannya. Tidaklah salah apabila Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wassalam*:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak karimah. HR. Malik.

Rasulullah bukan hanya memerintahkan umatnya agar memiliki akhlak yang baik, namun beliau telah mempraktikkannya secara langsung sehingga mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung. QS. al-Qalam: 4.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* karena beliau memiliki akhlak yang terpuji. Begitu pentingnya masalah akhlak dalam Islam sehingga hal-hal yang terkesan tidak bermanfaatpun diatur oleh Islam, bahkan menjadi ciri bagi baiknya keislaman seseorang ketika mampu meninggalkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

Merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. HR. Tirmidzi.

Seorang yang memiliki akhlak yang baik akan meninggalkan segala hal yang tidak ada manfaat baginya, jika sesuatu tersebut akan memberi mudharat. Maka akhlak menjadi dimensi yang sangat penting dalam Islam dalam bermuamalah dengan sesama muslim, manusia dan seluruh penghuni semesta.


Ketiga dimensi Islam ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Setiap muslim harus memiliki tauhid yang *hanif*, mengamalkan syariah dengan penuh kesungguhan dan memiliki akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*.

BAB II

FIQH MUAMALAH DALAM ISLAM



Sebagaimana disebutkan di bab sebelumnya bahwa Islam memiliki tiga dimensi, yaitu tauhid, syariah dan akhlak. Dimensi tauhid terkait dengan masalah keyakinan, sedangkan dimensi akhlak terkait dengan etika. Sedangkan syariah adalah seperangkat aturan yang datang dari Allah Ta'ala yang termaktub di dalam al-Qur'an dan As-Sunnah secara *qath'i*. Apabila ayat al-Qur'an dan al-Sunnah memiliki makna yang *dzanny* maka akan diinterpretasi oleh mujtahid yang disebut dengan fiqh. Dengan kata lain bahwa syariah adalah aturan dalam Islam yang sudah *qath'i* sedangkan fiqh yang *dzzanny*.



Fiqh berdasarakan sifatnya terbagi menjadi dua; Pertama adalah **Fiqh Ibadah**, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan hubungan antara hamba (manusia) dengan Allah Ta'ala di bidang peribadahan murni. Kedua, **Fiqh Muamalah**, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dengan hewan, tumbuhan dan makhluk Allah Ta'ala lainnya di alam raya. Pembagian ini terkait dengan sifat dari fiqh ibadah yang berbeda dengan fiqh muamalah, jika fiqh ibadah harus ada dalil yang memerintahkannya, sementara fiqh muamalah bebas dilakukan sampai ada larangannya.

A. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh secara bahasa (etimologi) berasal dari kata **الفقه** (*al-fiqhu*) yang memiliki makna **الفهم** (*al-fahmu*) artinya “pemahaman”. Bentuk kata kerjan (*fi'il*) **فَقِهَ - يَفْقَهُ - فَهْمًا** (*faqiha-yafqahu-fiqhan*) bermakna memahami atau mengetahui. Makna ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

قَالُوا يَسْعَيْبُ مَا نَفَقَةٌ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Mereka berkata: "Wahai Syuaib, kami tidak banyak **mengerti** tentang apa yang kamu katakan itu. QS. Hud: 91.

Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah lainnya. Dalam hal ini maknanya sama dengan arti syari'ah. Fiqh ditinjau dari persepektif ilmu adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amaliah* yang ditemukan dari dalil-dalilnya yang rinci.

Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Islam tidak memisahkan antara amal perbuatan dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah Ta'ala agar kelak selamat di akhirat.

Berdasarkan objek hukumnya, maka fiqh terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti; taharah, shalat, puasa, haji, zakat, *nazar* dan sumpah dan segala sesuatu bentuk ibadah yang

berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya

2. Hukum-hukum mu'amalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan, seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa dan lain-lain.

Selanjutnya makna kata “*muamalah*” dalam Kamus Munawwir tercatat secara bahasa (etimologi) berasal dari kata *معاملة* - *يعامل* - *عامل* (*amala-yu'amilu-muamalatan*) yang artinya bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan serta hubungan kepentingan antara satu orang dengan orang lainnya. Kata *معاملة* adalah bentuk *masdar* dari *عمل* di atas *wazn fa'il*, adalah *shigat* yang menunjukkan pelaku seperti, *القاتل*, *الضارب*, dan sebagainya.

Kata *التعامل* (*ta'amul*) sama maknanya kata *المعاملة* (*al-muamalah*), sementara pengertian di dalam Tajul 'Arus, adalah jual beli, berbisnis, seperti yang disepakati para penduduk Mesir bahwa muamalah adalah aturan-aturan dalam jual beli atau berbisnis dan lainnya. Louis Ma'luf mendefinisikan muamalah dengan “Hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya”.

Sedangkan menurut istilah (terminologi) sebagaimana disebutkan oleh Rachmat Syafe'i muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai

segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Fiqh muamalah dipahami sebagai hukum *amaliah* selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang *mukallaf* antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat.

Mu'amalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit dijelaskan oleh Khudhari Beik, muamalah adalah "Semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat". Menurut Idris Ahmad adalah "Aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik". Mahmud Syaltout mendefinisikannya dengan "Ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain."

Sementara Ahmad Ibrahim Beik mendefinisikan muamalah dengan "Peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan

terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka”.

Beberapa cendekiawan muslim mendefinisikan Fiqh Muamalah dengan titik tekan yang berbeda-beda; Menurut Ad-Dimyati, fiqh muamalah adalah “Aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi”. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa muamalah adalah “Ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris”.

Berdasarkan penjelasan ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian fiqh muamalah yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqh mu’amalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqh selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fiqh mu’amalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (ibadah *mahdlah*)

Makna muamalah saat ini mengalami penyempitan makna yaitu hanya hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi dan bisnis, padahal sejatinya ia memiliki makna yang sangat luas yang terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hewan, tumbuhan dan alam sekitarnya. Penyempitan makna ini tidak mengurangi substansi dari fiqh muamalah

sebagai bagian dari hukum Islam yang saat ini lebih kepada ekonomi dan bisnis.

Jadi pengertian Fiqh muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). Fiqh muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Berdasarkan uraian mengenai makna fiqh dan muamalah maka dapat disimpulkan bahwa Fiqh Muamalah adalah “Pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci”.

Pengertian inilah yang digunakan dalam buku ini, di mana fiqh muamalah dipahami sebagai “Dimensi hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya di bidang kebendaan, ekonomi dan aktifitas bisnis lainnya”. Secara lebih spesifik istilah yang tepat untuk bidang ini adalah *fiqh muamalah al-maalayah*, yaitu fiqh muamalah yang terkait dengan hak kebendaan.

B. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah dalam makna yang luas meliputi hukum-hukum terkait dengan interaksi antara manusia

dengan manusia lainnya. Para ahli fiqh menjelaskan bahwa ruang lingkup dari Fiqh Muamalah sangat luas yang meliputi:

1. *al-Ahkam al-Ahwal al-Syakhiyyah* (Hukum Keluarga), yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri dan anak.
2. *al-Ahkam al-Maliyah* (Hukum Perdata), yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli (*Al-Bai' wal Ijarah*), pegadaian (*rahn*), perserikatan (*syirkah*), utang piutang (*udayanah*), perjanjian (*'uqud*).
3. *al-Ahkam al-Jinaiyah* (Hukum Pidana), yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya.
4. *al-Ahkam al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan (*al-qada*), persaksian (*al-syahadah*) dan sumpah (*al-yamin*),
5. *al-Ahkam al-Dusturiyyah* (Hukum Perundang-undangan), yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok.
6. *al-Ahkam al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan (*al-qada*), persaksian (*al-syahadah*) dan sumpah (*al-yamin*),
7. *al-Ahkam al-Dusturiyyah* (Hukum Perundang-undangan), yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan

hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok.

8. *al-Ahkam al-Duwalīyyah* (Hukum Kenegaraan), yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara.
9. *al-Ahkam al-Iqtishadiyyah wa al-Maliyyah* (Hukum Ekonomi dan Keuangan), yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pembelanjaan negara.
10. *al-Muamalah al-Adabiyah*. Bidang Muamalah tentang ijab dan Kabul, saling meridhoi, tidak ada paksaan, hak dan kewajiban dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

Terkait dengan Fiqh Muamalah bidang *al-Maaliyah* maka para ahli menjelaskan bahwa ruang lingkup Fiqh Muamalah dibagi menjadi dua yaitu *al-Muamalah al-Adabiyah* dan *al-Muamalah al-Madaniyah*.

Pertama, *al-Muamalah al-Adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fiqh muamalah ini mencangkup beberapa hal berikut ini:

- a. Ijab Qabul
- b. Saling meridhai
- c. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- d. Hak dan kewajiban

- e. Kejujuran pedagang
- f. Penipuan
- g. Pemalsuan
- h. Penimbunan

Selain itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Kedua, *Al-Muamalah Al-Madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memudharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya.

Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli (*al-Bai' al-Tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.
- b. Gadai (*al-Rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan atas akad utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
- c. Jaminan dan tanggungan (*Kafalah* dan *Dhaman*) diartikan menanggung atau penanggung terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari

seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan *dhaman* berarti menanggung hutang orang yang berhutang.

- d. Pemindahan hutang (*Hiwalah*) berarti pengalihan atau pemindahan, yaitu pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.
- e. Jatuh bangkrut (*Taflis*) adalah seseorang yang mempunyai hutang, sehingga seluruh kekayaannya habis.
- f. Perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, para pelakunya telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.

Selain masalah tersebut, masih banyak lagi masalah-masalah baru yang ada di masyarakat, seperti; bunga bank, asuransi, kredit, deposito, obligasi, pasar uang, saham, mata uang digital dan permasalahan ekonomi dan bisnis kontemporer lainnya.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya maka ruang lingkup dari fiqh muamalah seluruh bidang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi maka ruang lingkup ini juga akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat manusia.

C. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Muamalah adalah urusan duniawi, maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Dalil dari pernyataan ini adalah kaidah dalam fiqh muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya".

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Kedua, Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (*an taradhin*), artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ. »

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." HR. Baihaqi dan Ibnu Majah.

Ketiga, Adat Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum, maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat/'Urf sebagai penentu hukum.

Keempat, Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri, maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

Merujuk kepada prinsip dari fiqh muamalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah memberikan aturan yang memudahkan bagi umat manusia. Prinsip ini

didasarkan pada wahyu dari Allah Ta'ala yang selalu memberikan kebaikan bagi semuanya, tentu saja tanpa meninggalkan sifat dari manusia yang menginginkan adanya keuntungan dalam usahanya. Prinsip ini juga didasarkan kepada nilai mashlahah yaitu kebaikan yang sebenarnya, tujuannya sangat jelas yaitu *falaah* di dunia dan di akhirat.

D. Sumber Hukum Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah sebagai satu ilmu memiliki sumber hukum yang sudah jelas yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Selain itu terdapat pula dalil (argumentasi) hukum yang merupakan metode ijtihad para *fuqaha* seperti; *qiyas*, *ijma'*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-Shahabah* dan '*Urf*.

1. Al-Qur'an Al-Karim

Al-Quran adalah kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* dengan bahasa Arab yang bertujuan untuk kemashlahatan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam, didalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firmanNya:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, QS. al-Baqarah: 2.

Al-Qur'an adalah sumber hukum bagi umat Islam dalam menetapkan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan. Allah Ta'ala berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

...dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. QS. al-Maidah: 49.

Maka, apabila terjadi perbedaan pendapat, haruslah dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. al-Nisaa: 59.

Merujuk pada ayat-ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah pokok dari segala sumber hukum dalam menetapkan dan memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk menjadi sumber hukum utama dalam fiqh muamalah. Semua aturan muamalah dalam Islam haruslah didasarkan kepada al-Qur'an, semua yang telah diharamkan oleh al-Qur'an maka keharamannya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Demikian pula sesuatu yang diboleh dalam al-Qur'an maka boleh untuk melaksanakannya selama tidak ada dalil lain yang memalingkan hukumnya.

2. Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat dan taqirir beliau. Al-Hadits adalah sinonim dari As-Sunnah yang berarti peninggalan serta jalan hidup Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*.

Merujuk pada QS. An-Nisaa: 59 dan 65 maka al-Hadits adalah sumber hukum Islam yang setara dengan al-Qur'an. Perintah untuk mengikuti al-Hadits adalah dalam firmanNya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. QS. al-Hasyr: 7.

Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* dalam sebuah haditsnya pernah bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

Berpeganglah kamu sekalian pada sunnahku dan sunnah para Khulafa' Rashidin setelahku. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah ia erat-erat dengan gigi geraham. HR. Abu Dawud dan Thirmidzi.

Merujuk pada ayat al-Qur'an serta hadits-hadits Nabi yang mulia maka, al-Hadits atau As-Sunnah adalah sumber dalam penetapan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam masalah muamalah, ekonomi, bisnis dan keuangan.

Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dua sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang diharamkan di dalam keduanya memiliki kedudukan yang sama, sehingga jika As-Sunnah mengharamkan sesuatu maka sejatinya itu adalah ketetapan dari Allah Ta'ala. Tentu saja dengan catatan bahwa as-sunnah tersebut memiliki derajat yang shahih (valid).

3. Metode Ijtihad

Ijtihad adalah kesungguhan seorang *mujtahid* (ahli hukum Islam) untuk menghasilkan dan menetapkan suatu hukum dalam Islam, tata cara yang digunakan oleh mujtahid dalam menetapkan tersebut disebut dengan ijtihad yaitu proses menghasilkan suatu kesimpulan hukum dalam Islam.

Sebagai sebuah metode maka ijtihad adalah dalil dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya secara *sharih* (jelas) di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil adalah petunjuk yang akan menyampaikan kepada sumber hukum Islam (*mashadir*) yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Beberapa metode ijtihad dalam Islam yang menjadi dasar penetapan fiqh muamalah adalah:

a. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*. Secara bahasa *ijma'* bermakna العزم والإتفاق (*al'azmu wal ittifaq*) yaitu keinginan yang kuat dan bersepakat. Sedangkan menurut istilah *ijma'* adalah:

اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة

Kesepakatan para ulama pada suatu masa atas permasalahan-permasalahan yang baru".

Salam Madkur berpendapat bahwa *ijma'* adalah "Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam atas hukum syara' (mengenai suatu masalah) pada suatu masa sesudah Nabi wafat. Sementara Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa *ijma'* adalah bersepakatnya seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* pada hukum syar'i yang mereka hadapi.

Ada ikhtilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan *ijma'* ini seperti disebutkan Muhammad Salam Madkur, menurut Imam Malik bahwa *ijma'* yang dapat diakui adalah

ijma fuqaha ulama Madinah, sedangkan menurut kalangan Syiah, ijma' yang diakuinya adalah hanya ijma' dari kalangan mujtahidin Syi'ah dan menurut Imam Ahmad dan Madzhab Dzahiry yang diakui terjadi hanyalah ijma' shahabat.

Terlepas dari perbedaan tersebut maka pendapat yang paling kuat adalah bahwa ijma' berlaku hingga akhir zaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahidin di berbagai tempat setelah wafatnya Nabi sampai akhir zaman atas suatu masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya secara *sharih*.

Ijma' dalam era kontemporer bermakna sama, yaitu kesepakatan dari para ulama tentang suatu masalah fiqh yang tidak ada dasar hukumnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Misalnya dalam masalah bunga bank, maka ulama bersepakat (ijma') mengenai keharamannya. Ijma' menjadi dalil hukum dalam penetapan fiqh muamalah khususnya pada permasalahan baru yang belum ditemukan sumber hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara pasti.

b. Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti mengukur dan menyamakan antara dua hal, baik yang konkret, seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur dan sebagainya, maupun benda yang abstrak seperti kebahagiaan, kepribadian dan sebagainya. Penulis *Syarh Al-Waraqat* menyebutkan bahwa qiyas adalah “Mengembalikan hukum *furu'* (cabang) kepada hukum *Ushul* (pokok) dengan sebab adanya *illat* yang sama”.

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan “Definisi qiyas menurut pendapat ulama ushul adalah “Memutuskan sesuatu yang terjadi yang tidak ada nash hukum tentang hal tersebut dengan sesuatu yang terjadi dan telah ada nash hukumnya dan pada hukum yang sudah jelas nashnya, menyamakan dua kejadian tersebut dengan *ilat* hukum yang sama.

Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa qiyas adalah ushul keempat dari pokok-pokok sumber hukum Islam. Kalangan Dzahiriyah menyelisihi hal ini, namun pendapat yang paling benar adalah pendapat Jumhur, yaitu dipakainya qiyas sebagai dalil hukum syar'i, jika dikatakan bahwa qiyas sebagai dalil yang bersifat *dzanny*, maka hal ini tidaklah tepat karena *khobar ahad* juga merupakan dalil yang bersifat *dzanny* namun tetap dapat digunakan sebagai sumber hukum.

Senada dengan definisi sebelumnya, Ahmad Hanafi mendefinisikan qiyas dengan “Mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut *illat* atau sebab-sebabnya”.

Berdasarkan jenisnya maka Qiyas terbagi menjadi tiga yaitu: *Qiyas 'ilat*, *Qiyas Dalalah* dan *Qiyas Syibh*. Qiyas ‘*illat* adalah adanya sebab yang sama sehingga hukum yang baru dihukumi dengan hukum yang lama, sementara *qiyas dalalah* adalah karena adanya petunjuk yang sama dengan hukum sebelumnya sehingga kemudian hukumnya disamakan. Sedangkan *qiyas sibh* adalah qiyas yang diambil karena adanya kesamaan dalam beberapa hal antara hukum

yang terjadi saat ini dengan hukum yang telah terjadi pada masa lalu.

Pada zaman sekarang ini urgensi dari qiyas begitu banyak, mengingat semakin berkembangnya hal-hal baru yang tidak ada nash dalilnya baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, sehingga diperlukan adanya qiyas yang dapat mengatasi semua masalah tersebut. Aplikasi qiyas dalam bidang fiqh muamalah contohnya adalah mengenai *zakat maal* berupa uang yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak pada masa lalu.

Qiyas menjadi dalil hukum dalam muamalah yang saat ini semakin berkembang, apalagi dalam ranah ekonomi dan bisnis di mana diperlukan adanya penetapan hukum yang didasarkan pada qiyas. Sehingga pengembangan dari qiyas harus terus dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang.

c. Istihsan

Istilah *istihsan* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata *hasan*, yaitu kata استحسن-يستحسن-استحسانا (*ihstasana-yastahsinu-istihsaanan*) yang bermakna menganggap sesuatu yang baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Wahbah Al-Zuhaily berpendapat bahwa kata *istihsan* menurut bahasa Arab bermakna عد الشيء واعتقاده حسنا (memilih suatu masalah yang dianggap lebih baik dari yang lainnya). Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa *istihsan* secara bahasa adalah “Memperkirakan sesuatu hukum yang dianggap terbaik”.

Sedangkan menurut istilah, *istihsan* adalah “Tindakan mujtahid dalam menghadapi suatu masalah yang lebih mengutamakan dalil qiyas yang *jaly* daripada *qiyas khafy*, atau dari hukum yang bersifat *kully* (menyeluruh) kepada hukum yang bersifat pengecualian pada dalil yang diambil dalam pemikirannya yang lebih *rajih* dalam hal keadilan”.

Abdul Wahab Khalaf dalam kesempatan lain berpendapat bahwa makna yang lebih komprehensif tentang *ihthisan* yaitu “Pindah dari suatu hukum mengenai suatu masalah kepada hukum lain (dalam memutuskan persoalan tersebut) karena ada dalil syar’i yang mengharuskan demikian.

Ahmad Hanafi mendefinisikan *istihsan* dengan mengecualikan (memindahkan) hukum sesuatu peristiwa dari hukum-hukum peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan kuat bagi pengecualian tersebut.

Dasar dari *istihsan* adalah firman Allah Ta’ala dalam firmanNya:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو
الْأَلْبَابِ

yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. QS. al-Zumar: 18.

Sedangkan dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*;

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah. HR. Muslim.

Menurut hadits ini perbuatan yang telah menjadi kebiasaan kaum muslimin yang dipandang baik maka di sisi Allah merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang menyalahi kebiasaan yang dipandang baik tersebut akan menyebabkan terjadinya kesulitan dan kesempitan dalam hidup mereka.

Berdasarkan pada semua definisi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa *istihsan* adalah memilih hukum yang lebih baik dengan ukuran dari sumber-sumber hukum Islam. Ia menjadi dalil hukum dalam penetapan hukum Islam termasuk di dalamnya *fiqh muamalah*.

d. Mashlahah Mursalah/Istishlah

Secara etimologi (*مصلحة* *maslahah*) memiliki makna yang dekat dengan manfaat walaupun sejatinya keduanya berbeda, baik dari segi lafal maupun makna. Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Menurut ulama ushul, *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan (kebaikan) yang disyariatkan Allah akan tetapi tidak ditetapkan hukumnya, dan tidak ada dalil syar'i yang menetapkannya atau membatalkannya. Imam Al-Ghazaly mengatakan "Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat (hal-hal yang

merugikan). Akan tetapi bukan itu yang kami maksud sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksud dengan kemaslahatan adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam).

Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima : yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.” Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Imam al-Syatibi yang mengatakan “Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara', maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan rujukan.

Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut (berdasarkan kumpulan beberapa dalil) dapat dipastikan kebenarannya, sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi.”

Adapun masalah jika dilihat dari jenisnya ada tiga macam : Pertama *Maslahah Adz-Dzaruriyat*, yaitu kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, seperti pemeliharaan dan perlindungan terhadap, agama, jiwa, akal, nasab, keturunan dan harta. Kedua *Maslahah Al-*

Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran, maka apabila tidak ada kemaslahatan ini maka manusia akan merasa sempit dan susah, contohnya Allah mensyariatkan beberapa jenis muamalat semisal jual beli, sewa menyewa, serta berbagai keringanan bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Ketiga *Mashlahah Al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan untuk menyempurnakan budaya dan keluhuran akhlak, seperti bersuci sebagai prasyarat shalat, Berpakaian yang bagus dan makanan yang baik, mengharamkan segala sesuatu yang *khabaits* dan sebagainya.

Sebagai pedoman agar maslahat ini tidak disalahartikan, maka para ulama banyak memberikan berbagai persyaratan terkait dengan hal ini, seperti Abdul Wahab Khalaf dalam *Mashadiru Al-Tasyri' Fima la Nasha fih* yang membahas secara panjang lebar tentang masalah mursalah (*istislah*) ini. Beliau memberikan beberapa syarat ketika seorang mujtahid ingin menggunakan masalah mursalah ini, di antara syarat tersebut adalah :

Pertama, penetapan *maslahah* harus dilakukan setelah diadakannya penyelidikan, analisa dan penelitian sehingga maslahat yang dimaksud benar-benar hakiki, bukan bayang-bayang. Kedua : Maslahat yang dimaksud adalah maslahat hakiki, bersifat umum dan bukan maslahat yang bersifat individu. Ketiga: Hendaknya maslahat umum itu tidak bertentangan dengan syariat yang ada *nash* dan *ijma'* ulama.

Majelis Ulama Indonesia dalam salah satu fatwanya memberikan batasan maslahat dengan “Maslahat yang dibenarkan oleh syariat adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash”. Kalau ada yang bertentangan berarti bukan mashlahat Namanya melainkan hanya asumsi belaka.

Berdasarkan semua pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa metode mashlahah atau istishlah adalah sebuah metode untuk menetapkan sebuah hukum dengan berdasarkan kepada kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia, dan sebagai sarana untuk menolak kemudharatan yang ditimbulkan ketika maslahat ini tidak ditegakkan, selain itu ruang lingkup maslahat adalah ketika tidak ada dalil yang sharih yang menjadi sumber hukum atas suatu masalah yang sedang dihadapi.

e. 'Urf

Istilah urf العرف (*al-'Urf*) secara bahasa adalah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran sehat, sebagaimana firmanNya :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” QS. al-A'raf ayat 199.

'Urf biasa diterjemahkan dengan adat atau kebiasaan sebuah masyarakat, Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan dalam *Al-'Urf wa Al-'Adah fi Ra'yi Al-Fuqaha* bahwa adat adalah “Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa

adanya hubungan rasional”. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa 'urf adalah setiap sesuatu yang menjadi adat kebiasaan manusia dalam bertindak sesuai dengannya seperti segi perkataan, perbuatan dan cara-cara lainnya yang disebut juga adat. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara 'urf dan *al-'adah*. 'Urf atau adat terbagi menjadi dua yaitu : 'urf 'amaly misalnya jual belinya manusia tanpa menggunakan lafadz yang jelas, dan 'urf qauliy misalnya memutlakkan kata *walad* dengan anak laki-laki.

Jika dilihat dari segi keabsahannya maka 'urf ini terbagi menjadi dua, yaitu *Al-'Urf Al-Shahih* dan *Al-'Urf Al-Fasid*. *Al-'Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Adapun *Al-'Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipastikan bahwa 'urf yang dapat dijadikan dalil/sumber hukum adalah 'urf yang shahih, yaitu kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat yang tidak ada nashnya secara sharih dan tidak bertentangan dengan syara'. Mengenai landasan hukum berupa 'urf (adat) para ulama sejak dulu sudah menggunakannya.

f. Istishab

Secara etimologi *إستصحاب (Istishab)* berarti “Minta bersahabat” atau “Membandingkan sesuatu dan mendekatkannya”, sedangkan secara terminologi yaitu

hukum pada sesuatu dengan keadaan yang telah terjadi sebelumnya, sampai adanya dalil pada perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan sebuah hukum yang tetap pada waktu yang lampau pada sebuah keadaan hingga adanya dalil yang merubahnya.

Imam Al-Ghazali mendefinisikannya dengan “Berpegang pada dalil akal atau syara', bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada”. Maksud dari *istishab* adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ada pada masa lalu tetap berlaku sekarang dan yang akan datang, selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukum itu.

g. Syar'u man Qablana

Syariat sebelum kita yaitu syariat umat-umat terdahulu yang dibenarkan oleh Islam dengan ditetapkan dalil-dalil baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah sebagai sebuah amalan. Misalnya syariat puasa, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". QS. al-Baqarah: 183.

Para ahli tafsir menyatakan bahwa shaum atau puasa adalah sebuah ibadah yang telah diwajibkan sebelum Islam datang, hanya saja tata caranya yang sedikit berbeda. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa *Syar'u man Qablana* itu diakui ketika ada nash yang menguatkannya dan tidak ada ayat yang menghapuskannya.

h. Manhaj Shahabat Nabi

Setelah wafatnya Rasulullah, sangat diperlukan fatwa bagi kaum muslimin dan penetapan hukum bagi mereka dari kalangan shahabat Nabi yang telah diketahui dengan pemahaman mereka tentang fiqh, ilmu dan lamanya mereka bersama Nabi serta pemahaman mereka terhadap al-Qur'an serta hukum-hukumnya, maka banyak muncul fatwa-fatwa yang bermacam-macam pada berbagai permasalahan. Hal inilah yang mendasari pendapat bahwa manhaj shahabat dapat dijadikan dalil hukum, karena ketika seorang shahabat Nabi berkata atau beramal, tentu ia mendengarnya langsung dari Nabi.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dari fiqh muamalah adalah al-Qur'an al-Hadits dan metode ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama yaitu; *qiyas*, *ijma*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-Shahabah* dan *'Urf*. Metode ijtihad adalah cara yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam yang tidak terdapat nash di dalamnya.



BAB III

HAK, KEPEMILIKAN DAN HARTA



A. Teori Hak dalam Islam

1. Pengertian Hak

Secara etimologi kata “hak” berasal dari bahasa Arab yaitu *lafadz* الحق "*haq*". *Lafadz* hak secara bahasa mengandung beberapa arti diantaranya adalah: Pertama, Ketetapan dan kepastian, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yaasin ayat 7 :

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Sesungguhnya telah **pasti** berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Kedua, Menetapkan dan menjelaskan seperti dalam QS. al-Anfal ayat 8 :

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

...agar Allah **menetapkan** yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

Ketiga, Kewajiban, yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah: 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang ma`ruf, sebagai suatu **kewajiban** bagi orang-orang yang takwa.

Keempat, **Kebenaran** yaitu lawan dari batil, seperti dalam QS Yunus ayat 35:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah: "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Kelima, **Bagian tertentu**, seperti disebutkan dalam QS Al-Ma'arij ayat 24-25:

سَوَّالِدِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

...dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al-Arab* mencatat bahwa "*al-haq*" bermakna ketetapan, kewajiban, yakin, yang patut dan yang benar. Sementara dalam *Mu'jam Al-Wasith* disebutkan bahwa makna "*al-haq*" bermakna sesuatu yang benar dan tetap. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa makna dari "*al-haq*" secara bahasa berkisar antara ketetapan, kewajiban dan bagian tertentu. Sementara al-Jarjany mendefinisikan hak dengan الثابت الذي لا يسوغ إنكاره "Kepastian yang tidak diragukan lagi".

Kesimpulannya adalah bahwa lafadz "hak" secara bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu: kepastian, kebenaran (lawan dari *batil*), bagian tertentu dan ketetapan atas sesuatu. Adapun secara istilah "hak" adalah "Keistimewaan yang ditetapkan oleh syariat berupa kekuasaan atas sesuatu", dalam pengertian yang lain yaitu "Beban syariat yang dikenakan kepada seseorang".

Ada dua pengertian hak yang disebutkan oleh para ulama dalam *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* yaitu hak yang berarti kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dan hak yang berarti *al-hukmu* yaitu *Khitab* (hukum-hukum) Allah yang berkaitan dengan amalan-amalan hamba yang berupa tuntutan, pilihan dan *wadh'i*. Ali Al-Khafif mendefinisikan hak dengan :

مصلحة مستحقة شرعا

Kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Kemaslahatan yang dimaksud adalah adanya hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang atas sesuatu yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Definisi ini seperti yang disebutkan oleh Musthafa Ahmad Al-Zarqa:

إختصاص يقرر به الشرع سلطة

Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan *syara'* suatu kekuasaan atau taklif.

Definisi ini mewakili dua pengertian dari hak, yaitu bahwa hak adalah kekhususan atas sesuatu yang telah ditetapkan oleh *syara'* misalnya hak mendapatkan upah bagi para pekerja. Sedangkan makna *taklif* berarti suatu beban syariat yang diberikan kepada manusia.

Selain itu tercakup pula dalam definisi ini dua jenis hak, yaitu *haq Allah* dan *haq al-'abd/haq al-insan*. Hak Allah adalah setiap sesuatu yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepadaNya, mengagungkanNya, dan menegakkan syiar-syiar agamaNya misalnya berbagai bentuk ibadah.

Adapun *haq al-insan* atau *haq al-'abd* adalah setiap sesuatu yang ditujukan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik berupa hak umum seperti perlindungan kesehatan, anak-anak, harta, jaminan keamanan dan yang lainnya. Dan berupa hak-hak khusus seperti memelihara hak-hak pemilik atas kepemilikannya dan yang lainnya.

Wahbah al-Zuhaily menyimpulkan bahwa definisi ini sangat bagus karena telah mencakup berbagai macam hak-hak keagamaan, seperti hak-hak Allah *ta'ala* atas hamba-hambaNya berupa shalat, puasa dan yang lainnya, serta hak-hak perdata/sipil (hak kepemilikan), hak moral (hak orang tua untuk ditaati oleh anak, hak suami untuk ditaati oleh istri), hak-hak umum (hak negara atas rakyatnya), Hak kebendaan (hak nafkah), dan hak selain kebendaan lainnya (hak pemerintah atas kemuliaan).

Definisi lainnya dari hak adalah :

السلطة علي الشيء أو مايجب لأحد علي غيره

Kewenangan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain.

Berdasarkan definisi ini, maka terdapat dua substansi hak: Pertama, Hak sebagai kewenangan atas sesuatu/barang *السلطة علي الشيء* yaitu hak yang berlaku atas benda, hak ini disebut *haq al-'aini* seperti hak milik, hak penguasaan atas

benda, harta perwalian atas harta dan sebagainya. *Haq al-'aini* telah ditetapkan oleh *syara'* bagi seseorang atas suatu harta benda tertentu, seperti hak milik dan hak atas manfaat. Kedua, Hak sebagai kewajiban atas pihak lain, *ما يجب لأحد علي غيره* yaitu keharusan atau kewajiban pada pihak lain, hak ini disebut *haq al-syakhsi*.

Dua pengertian tersebut masing-masing disebutkan oleh dua golongan ulama yang berbeda keahlian. Para ulama ahli fiqh (*fuqaha*) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hak adalah "Segala sesuatu yang menjadi kekhususan (hak) seseorang".

Sedangkan ulama ahli *ushul* berpendapat bahwa hak adalah *al-hukmu* (hukum) yaitu *Khitabullah* (hukum-hukum Allah) yang berkaitan dengan amalan-amalan orang mukalaf yang berupa tuntutan, pilihan dan hukum *wadh'i*. Terlepas dari beberapa pengertian tersebut, maka "hak" apabila dihubungkan dengan "milik" maka dapat diartikan sebagai kekhususan/hak kepemilikan atas suatu benda atau manfaat yang telah ditetapkan *syara'*.

2. Rukun Hak

Sebuah hak menjadi sempurna ketika rukun-rukunnya terpenuhi, di antara rukun dari hak adalah :

Pertama, *Shahib Al-haq* (pemilik hak), pada hak-hak yang bersifat hamba maka pemiliknya adalah seseorang atau sekelompok orang, adapun pada hak-hak Ilahiyah maka pemiliknya adalah Allah *ta'ala*. *Kedua*, Seseorang/sesuatu yang ada padanya hak tersebut, semisal hak memiliki atau hak memanfaatkan. *Ketiga*, Tempat di mana hak itu berada

atau sesuatu yang merupakan hak (misalnya shalat pada hak-hak Allah *ta'ala*).

Kesimpulan dari pembahasan tentang hak dalam ruang lingkup hak kepemilikan adalah bahwa *lafadz* "hak" termasuk dalam hak kebendaan (*haqq al-'aini*) yaitu kekuasaan atas suatu benda atau manfaat yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Hak ini ditetapkan oleh *syara'* sebagaimana hak milik benda dan hak atas manfaat.

B. Kepemilikan dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan secara bahasa berasal dari kata ملك – يملك ملكا – menjadi الملك (*al-milk*) yang bermakna memiliki, menguasai dan mengumpulkan. Al-Fairuz Abady dalam *Al-Qamus Al-Muhith* mencatat ملك (*malaka*) bermakna memiliki atau menguasai seperti ucapan “Saya memiliki sesuatu dengan kepemilikan penuh”.

Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al-'Arab*: Pemilik mutlak adalah Allah *Ta'ala* yang Maha Suci, Raja diraja, baginya segala kekuasaan (kerajaan) Dialah **Pemilik** (penguasa) hari kiamat. Dia adalah **Pemilik** penciptaan yang berarti pemelihara dan pemilik seluruh alam semesta. Mushtafa Ahmad al-Zarqa berpendapat bahwa Hak milik secara bahasa berarti pemilikan atas suatu (*mal/harta*) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya

Makna seperti ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam QS. al-Jin: 21:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak **kuasa** mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) kemanfa`atan".

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

"...kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka **miliki** maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." QS Al-Ma'arij ayat 30.

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا

"Katakanlah: "Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai **kekuasaan** untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya". QS Al-Isra ayat 56.

Seluruh akar kata dari kata ملك (*malaka*) pada ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya kekhususan atau kekuasaan atas sesuatu. Ibnu Mandzur mencatat dalam *Lisan Al-'Arab* bahwa pemilik mutlak adalah Allah *ta'ala* yang Maha Suci, Raja diraja, baginya segala kekuasaan (kerajaan) Dialah **pemilik** (penguasa) hari kiamat. Dia adalah **pemilik** penciptaan yang berarti pemelihara dan pemilik seluruh alam semesta.

Berdasarkan ungkapan ini mengindikasikan bahwa kata ملك *malaka* berarti kepemilikan yang pada dasarnya hanya milik Allah *ta'ala*. Sementara dalam *Al-Qamus Al-Muhith* disebutkan bahwa kata ملك *malaka* bermakna memiliki atau menguasai seperti ucapan "Saya memiliki sesuatu dengan kepemilikan penuh".

Mushtafa Ahmad Al-Zarqa mengatakan bahwa hak milik secara bahasa berarti pemilikan atas suatu (*mal/harta*) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Secara bahasa dapat disimpulkan bahwa milik atau hak kepemilikan adalah sebuah kekuasaan atas sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu atau jama'ah. Kepemilikan ini didasarkan kepada *nash-nash syara'*.

Milik atau hak kepemilikan secara terminologi mempunyai makna yang serupa dari segi bahasanya. Khalid Abdurrahman Ahmad mendefinisikan kepemilikan dengan "Penguasaan harta kekayaan yang bersumber dari hal-hal yang disyariatkan". Dalam bagian lain dikatakan "Penguasaan atas manfaat, di mana penguasaan ini haruslah dengan jalan yang telah disyariatkan Allah *ta'ala*". Disyariatkannya kepemilikan tersebut adalah dengan sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh *syara'*, artinya kepemilikan tersebut ditetapkan oleh dalil-dalil dari sumber-sumber hukum Islam.

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan kepemilikan atau milik dengan:

علقة بين الإنسان و المال أقرها الشرع تجعله مختصا به ويتصرف فيه بكل التصرفات مالم يوجد مانع من التصرف

"Sebuah ikatan/hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh *syara'*, pemiliknya mempunyai hak khusus dan diperbolehkan mengeksploitasinya selama tidak ada halangan *syara'*."

Hubungan atau ikatan yang terjadi antara seseorang dengan harta adalah bentuk dari kepemilikan harta benda oleh seseorang. Ia sebagai pemilik memiliki hak untuk

menggunakannya. Sebagian ahli fikih mendefinisikan kepemilikan dengan makna yang saling berdekatan, misalnya :

إختصاص بالشيء يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف ابتداء إلا لمانع شرعي

"Keistimewaan (*ikhtishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharuf* secara langsung kecuali ada halangan *syara'*".

Hal ini berarti setiap pemilik berhak untuk melakukan apa saja atas kepemilikannya tersebut. Kepemilikan ini terjaga oleh *syara'*. Adapun di antara halangan-halangan *syara'* tersebut adalah pemilik hilang ingatan (gila), anak kecil yang belum baligh atau orang tua yang sudah pikun.

Muhammad Abu Zahra dalam *Al-Milkiyyah wa Nadzariyah Al-'Aqd fi Syariah al-Islamiyah* mengatakan bahwa kepemilikan adalah "Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan *syara'*. Pengertian ini sama dengan pengertian sebelumnya di mana kepemilikan diartikan dengan hubungan antara seseorang dengan harta.

Definisi selanjutnya disebutkan oleh Behesti yang mendefinisikan kepemilikan dengan "Pemberian –yang bersifat sosial dan diakui- suatu hak kepada seseorang, atau sekelompok, atau masyarakat. Hak kepemilikan diartikan dengan pemberian dari pihak tertentu seperti pemerintah dan juga agama.

Berdasarkan hal ini tampak adanya unsur pemberian dalam sifatnya yang sosial yaitu telah dijadikan sebagai kebiasaan di tengah masyarakat dan diakui oleh mereka.

Pendapat yang lebih komprehensif disebutkan oleh Mushtafa Ahmad al-Zarqa dan Ali al-Khafifi yang berpendapat bahwa:

اختصاص يمكن صاحبه شرعان يستبد بالتصرف والإنتفاع عند عدم المانع شرعي

"Hak milik adalah keistimewaan (*ikhtishash*) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya ber-*tasharuf* secara langsung atasnya selama tidak ada halangan *syar'i*."

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepemilikan adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas suatu benda atau manfaat. Jika dilihat dari perlindungan terhadap hak ini maka definisi di bawah ini cukup mewakili bahwa kepemilikan seseorang menghalangi orang lain untuk memiliki obyek yang sama, kecuali adanya kepemilikan bersama. Definisi tersebut adalah :

إختصاص حاجز شرعا صاحبه التصرف إلا لمانع

"Keistimewaan (*ikhtishas*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya ber-*tasharuf* kecuali terdapat halangan."

Semua definisi tentang kepemilikan menunjukkan bahwa ia adalah sebuah kekhususan atas suatu benda atau manfaat yang dimiliki oleh seseorang, kelompok atau masyarakat umum yang dilindungi oleh hukum.

Definisi yang lebih lengkap tercatat dalam Ensiklopedi Hukum Islam, kepemilikan adalah “Hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui *syara'* yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan *syara'*.”

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat dipahami bahwa milik atau kepemilikan adalah suatu keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas suatu benda atau manfaat yang dia berhak untuk berbuat apa saja atasnya, di mana orang lain tidak boleh untuk melanggarnya kecuali adanya sebab *syara'*.

2. Jenis Kepemilikan

Kepemilikan ditinjau dari segi jenisnya ada dua macam yaitu: Kepemilikan Umum (*Milkiyah al-'Ammah/Collective Property*) dan Kepemilikan Khusus (kepemilikan pribadi). Setiap dari kepemilikan ini mempunyai karakteristik masing-masing, berikut perinciannya :

a. **Kepemilikan Umum** (*Milkiyah al-'Ammah/ Collective Property*)

Kebutuhan atas suatu benda atau manfaat bagi suatu masyarakat adalah sebuah kemestian. Seluruh warga negara memerlukan adanya jembatan untuk menyeberangi sungai, mata air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya. Singkatnya seluruh manusia sama-sama memerlukan adanya alat pemenuhan kebutuhan yang bersifat masal, karena itulah kita mengenal adanya kepemilikan

umum, yaitu kepemilikan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat atas suatu benda atau manfaat yang merupakan kebutuhan bersama.

Taqyuddin An-Nabhani mendefinisikan kepemilikan umum dengan : Sebuah izin dari *As-Syari'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda, sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *As-Syari'* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, di mana mereka masing-masing saling membutuhkan dan *As-Syari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja.

Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib dalam *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy* mengatakan bahwa kepemilikan umum adalah: “Kepemilikan yang berada di bawah kekuasaan negara (Daulah Islam) dimana manfaatnya digunakan bagi kepentingan kaum muslimin dan warga negara lainnya, termasuk di dalamnya adalah kepemilikan *bait al-mal*.”

Mengenai kepemilikan umum Khalid Abdurrahman Ahmad memberikan komentarnya : Adapun kepemilikan umum maka ia lebih umum dan lebih komprehensif dibandingkan dengan hak milik *jama'ah* (bersama), karena berkaitan dengan manfaat yang diberikan kepada seluruh umat Islam, dan seluruh warga negara dalam negara Islam.

Wahbah al-Zuhaily menyebutkan bahwa kepemilikan umum adalah jenis harta yang tidak dapat dimiliki oleh seorang individu diantaranya adalah sesuatu yang secara umum manfaatnya digunakan oleh masyarakat ramai, seperti jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, taman-taman

umum, perpustakaan umum dan lain sebagainya. Semua itu tidak boleh dimiliki oleh seseorang karena merupakan kebutuhan orang ramai.

Afzalur Rahman mengatakan bahwa hak milik umum adalah hak kepemilikan atas sebagian dari benda yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Adapun Didin Hafidhuddin mendefinisikan kepemilikan umum dengan “Kepemilikan umum merupakan izin *syar'i* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda.

Yusuf Al-Qaradhawy dalam *Malamih al-Mujtama' al-Muslim aladzi Nansyuduhu* mengatakan berkenaan dengan kepemilikan umum bahwa Islam membolehkan kepemilikan oleh individu akan tetapi jika sesuatu itu merupakan hajat hidup orang ramai maka kepemilikannya menjadi milik *jama'ah* (umum), sehingga ia tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau beberapa orang saja yang mereka mengambil manfaat hanya untuk mereka sendiri, karena akan mengakibatkan kemudzaratan kepada masyarakat umum.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan umum adalah kepemilikan atas suatu benda atau manfaat yang dimiliki oleh seluruh warga negara baik muslim ataupun *kafir dzimmi*, penguasaannya di bawah *daulah* Islam (negara), adapun benda atau manfaat tersebut adalah merupakan hajat hidup orang ramai, hak ini tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun kelompok tertentu.

Dalam ruang lingkup kepemilikan umum dikenal pula adanya “Kepemilikan Daulah (negara)” dan “Kepemilikan Jama'ah”. Kepemilikan Daulah (negara) adalah segala hak

milik yang menjadi wewenang negara. Sedangkan Kepemilikan *Jama'ah* adalah hak kepemilikan atas sesuatu yang dimiliki oleh sekelompok orang (*jama'ah*) yang manfaatnya digunakan bersama dalam komunitas tertentu.

b. Kepemilikan Khusus (*Milkiyah al-Khashah*):

Kepemilikan Khusus adalah kepemilikan atas suatu harta atau manfaat oleh seorang individu/seseorang tertentu. Khalid Abdurrahman Ahmad mengatakan bahwa kepemilikan *fardhiyah* (khusus) adalah setiap kepemilikan yang berkaitan dengan hak untuk memanfaatkan hak milik tersebut oleh individu tertentu dengan cara khusus dan tidak ada orang lain yang berserikat pada kepemilikan tersebut

Sedangkan Mahmud bin Ibrahim al-Khatib mendefinisikannya dengan “Hak Istimewa (eksklusif) yang dimiliki oleh seseorang atas sesuatu yang dilindungi oleh *syara'* untuk memanfaatkan dan *bertasharuf* dengannya secara pribadi dan secara langsung kecuali ada halangan *syar'i*.” Sementara Abdullah Muslih mengatakan "Kepemilikan khusus yaitu kekuasaan atas sesuatu di mana pemilikinya adalah satu individu atau kelompok yang berserikat.

Merujuk pada semua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan khusus adalah kepemilikan *fardhiyah* (individu) atau pribadi yang dimiliki oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat, di mana pemilikinya berhak untuk melakukan berbagai transaksi atasnya, hak ini akan tetap berada pada pemilikinya selama tidak ada halangan *syar'i*.

Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa Islam menetapkan adanya kepemilikan bagi individu karena Islam adalah *dien* yang datang untuk menghormati fitrah manusia, menghormati kemerdekaannya dan menghormati sisi-sisi kemanusiaannya. Hal ini juga disebutkan oleh Baqir Al-Sadr dalam bukunya *Iqtishaduna*: Konsep kepemilikan dalam masyarakat Islam tidaklah sesuai dengan konsep kapitalis dan komunis. Konsep ini berbeda dengan kapitalis yang hanya memberikan peruntukan pribadi saja dan berbeda dengan komunis yang hanya mengakui pemilikan bersama. Perundangan Islam memperuntukan pemilikan berintegrasi dalam masa yang sama, yang disebut dengan pemilikan *muzdawija*, Islam mengakui pemilikan pribadi serta mempercayai pemilikan bersama dan Negara.

Berdasarkan sifatnya, maka kepemilikan dapat dibagi menjadi dua yaitu;

- a. Kepemilikan sempurna (*milk al-tam*): Kepemilikan atas sesuatu baik dari segi manfaatnya ataupun segi materinya secara bersama-sama, termasuk hak-hak yang lainnya
- b. Kepemilikan tidak sempurna (*naqish*): Kepemilikan atas sesuatu hanya sebagiannya saja, misalnya kepemilikan pada manfaatnya (*haq al-intifa'*) atau kepemilikan hanya pada materinya saja.

Inilah sempurnanya Islam, ia mengakui adanya kepemilikan individu sebagai sarana untuk kehidupan manusia, juga mengakui adanya kepemilikan bersama sebagai perlindungan terhadap kebutuhan hidup bersama.

3. Sumber-sumber Kepemilikan

Kepemilikan atas suatu harta benda atau manfaat dalam Islam dapat diperoleh melalui beberapa cara, diantaranya adalah :

Pertama, *Ihraz al-Mubahat* (Penguasaan harta mubah [bebas]), Yaitu pengambilan suatu harta yang tidak dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu (harta mubah), seperti ikan yang ada di lautan, burung yang terbang di udara dan pohon serta hasil hutan lainnya. Para ulama memberikan beberapa syarat sebuah harta dikatakan sebagai harta mubah, yaitu: Hendaknya harta tersebut tidak dimiliki oleh seseorang atau pihak-pihak tertentu, Tidak didahului oleh orang lain dalam *ihraz al-mubahat* dan terakhir yaitu hendaknya niat dari *ihraz al-mubahat* ini adalah untuk dimiliki. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta mubah adalah “Harta yang tidak termasuk ke dalam hak milik seseorang secara pasti, dan tidak terdapat halangan *syar'i* untuk menguasainya.”

Kedua, *Al-Tawallud* (Anak pinak atau berkembang biak), artinya adalah hasil dari harta yang telah dimiliki sebelumnya yang berkembang biak dan bertambah secara almahia ataupun rekayasa. Misalnya hewan peliharaan yang beranak, pohon yang berbuah dan yang lainnya.

Ketiga, *Al-Khalafiyah* (Penggantian). Musthafa Ahmad Al-Zarqa' mengatakan bahwa *al-khalafiyah* adalah “Penggantian seseorang atas sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama”. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu adanya pengalihan kepemilikan dari pemilik yang lama

kepada pemilik yang baru, seperti pada pewarisan, ganti rugi dan lain sebagainya.

Keempat, *Al-'Aqd* (Transaksi). *Al-'Aqd* adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan *syara'*. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Akad sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu akad *tabaru'* dan akad *tijary*. Akad *tabaru'* yaitu akad yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dengan tidak mengharapkan keuntungan materi, sedangkan akad *tijary* adalah akad yang dilakukan di bidang perdagangan atau perniagaan.

Demikianlah sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang, Selain cara-cara tersebut masih ada beberapa cara lain semisal bekerja, dengan bekerjanya seseorang maka hal itu merupakan sarana untuk mendapatkan kepemilikan atas harta benda yang berupa upah atau gaji. Pekerjaan sendiri sangat beraneka ragam baik dengan jalan berdagang, bertani, bekerja di pabrik atau dengan modal tenaga dan pikiran, maka semua itu adalah sebab bagi seseorang mendapatkan kepemilikan atas harta benda dan yang selainnya.

Pada masa sekarang, bekerja adalah sesuatu yang utama dalam memperoleh kepemilikan / harta, karena itu dalam Islam sangat dianjurkan bagi seseorang untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayat al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bekerja adalah QS Al-Jumu'ah: 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Imam al-Qhurtuby menafsirkan ayat ini dengan "Apabila kalian telah selesai dari shalat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk berdagang dan berusaha memenuhi kebutuhan. *"dan carilah karunia Allah"* yaitu carilah (rizki) karuniaNya. Begitu mulianya bekerja hingga di dalam Al-Qur'an terdapat 328 ayat yang berbicara tentang *amal* (beramal), dan 103 ayat yang berbicara tentang bekerja (*fi'il*).

Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* dalam banyak haditsnya memerintahkan dan memuji orang-orang yang bekerja, dan makan dari hasil pekerjaannya tersebut, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dalam Bab "Usaha seseorang dan bekerja dengan tangannya":

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلَ
أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ
يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)). رواه البخاري.

Dari al-Miqdam radhiallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda: “Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan

yang lebih baik dari apa yang ia makan, yang berasal dari hasil usaha tangannya (sendiri). Dan sungguh Nabi Dawud ‘alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri).” HR. Bukhari.

Maksud dari hadits ini sangat jelas yaitu kemuliaan bagi orang-orang yang bekerja. Ia bekerja dengan kedua tangannya lalu makan dari hasil bekerjanya. Bekerja dengan tangan sendiri bisa bermakna kiasan atau bisa pula bermakna sebenarnya. Pada umumnya manusia bekerja dengan tangan sehingga segala pekerjaan yang dilakukan dengan tangan adalah usaha yang sangat mulia.

Jika bekerja dan cara-cara lainnya adalah sebagai sebab kepemilikan atas suatu benda atau manfaat, maka bila cara-cara mendapatkan kepemilikan tersebut dengan cara yang tidak disyariatkan atau melanggar nilai-nilai Islam maka hal itu adalah termasuk dosa, dan kepemilikannya tidak diakui oleh Islam.

Khalid Abdurrahman Ahmad menyebutkan beberapa cara memperoleh kepemilikan secara haram/tercela, diantaranya adalah:

- a. Berbuat curang dalam berbagai hal, baik pada jual beli, bekerja, bertani dan dalam berbagai hal yang pada asalnya aktivitas tersebut dibolehkan. Namun karena adanya kecurangan tersebut maka cara memperoleh kepemilikan ini tidak sah.
- b. *Al-Istighlal*, yaitu berkhianat kepada manusia di dalam berniaga.

- c. Bekerjasama dengan orang-orang yang dzalim, yaitu orang-orang yang memusuhi umat Islam dan kaum muslimin pada umumnya.
- d. Bekerja dengan jalan yang jelek, misalnya dengan berzina, menyanyi, menari, pemain sinetron atau yang semisalnya.
- e. Bekerja pada tempat-tempat maksiat seperti di bioskop, teater, tempat menjual *khamr* dan sesuatu yang haram serta berbagai tempat kemaksiatan lainnya.
- f. Mencuri, merampok dan merampas harta orang lain, termasuk korupsi, maka hal ini adalah termasuk sebesar-besar sesuatu yang diharamkan dalam memperoleh kepemilikan dan itu semua tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
- g. *Riba*, *Ihktikar* (menimbun), berjudi dan undian/lotere.

Semua bentuk atau cara kepemilikan tersebut, tidaklah dibenarkan oleh Islam sehingga berimplikasi kepada tidak sahnya kepemilikan tersebut, dalam hal ini maka pihak *ulil amri* yang lebih berhak untuk menegakkan hukuman bagi orang-orang yang mendapatkan kepemilikan suatu benda atau manfaat dengan cara yang bertentangan dengan Islam.

4. Status Kepemilikan

Jika dilihat dari jenis kepemilikan atas suatu benda atau manfaat, maka kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan sempurna (*milk al-tam*) dan kepemilikan tidak sempurna (*naqish*). Kepemilikan sempurna yaitu kepemilikan atas sesuatu baik dari segi manfaatnya ataupun

segi materinya secara bersama-sama, termasuk hak-hak yang lainnya. Sedangkan *Milk Al-Naqis* adalah Kepemilikan atas sesuatu hanya sebagiannya saja, misalnya kepemilikan pada manfaatnya (*haq al-intifa'*) atau kepemilikan hanya pada materinya saja.

Berdasarkan pemaparan ini maka kepemilikan tidak sempurna terbagi menjadi dua yaitu:

Pertama *Milk Al-'Ain* (kepemilikan pada materi) yaitu kepemilikan atas sebuah benda, sementara kepemilikan manfaatnya dimiliki oleh orang lain, misalnya seseorang yang berwasiat kepada orang lain untuk tinggal di rumahnya atau menggarap lahannya dalam waktu tertentu, maka apabila pemilik wasiat tersebut meninggal maka dzat dari harta benda yang berupa rumah atau lahan tersebut menjadi milik ahli warisnya, hanya saja hak memanfaatkannya tetap menjadi orang yang menerima wasiat sampai waktu yang telah ditentukan tersebut selesai.

Kedua *Milk Al-Manfa'ah* atau *haq al-intifa'* yaitu hak kepemilikan hanya pada manfaatnya saja, misalnya dalam hal pinjam meminjam maka pihak peminjam hanya memiliki hak manfaat saja. Demikian juga pada transaksi sewa menyewa, wakaf, *wasiat bi al-manfaat* serta *al-ibahat*. Pembagian ke dalam dua jenis kepemilikan ini berdampak kepada akibat hukum yang diterima oleh para pemilik hak tersebut. Misalnya seseorang yang hanya memiliki *haq al-intifa'* maka ia tidak berhak untuk menjual atau bertasharuf dengan *ain*/materi harta terkait. Sedangkan jika seseorang hanya memiliki hak *ain* / materinya saja maka dia tidak berhak atas manfaat dari benda tersebut, hingga waktu yang

ditentukan tentang pengambilan manfaat oleh pihak lain berakhir.

5. Berakhirnya Kepemilikan

Hak kepemilikan atas harta akan berakhir apabila terjadi hal berikut ini:

- a. Meninggalnya pemilik hak, pada beberapa hak kepemilikan akan berpindah kepada ahli warisnya, namun pada hal-hal tertentu tidak bisa diwariskan. .
- b. Pemilik hak melakukan transaksi (*akad*) yang berakibat pemindahan hak milik kepada pihak lain, baik akad yang digunakan *akad tijary* ataupun *akad tabaru'*.
- c. Pengambilan hak oleh penguasa bagi kemaslahatan, termasuk kepemilikan yang diambil sementara karena pemiliknya gila, anak kecil dan dalam pengawasan.

Selain itu pada *haq al-intifa'* maka kepemilikan manfaat akan berakhir ketika waktu yang telah ditentukan telah habis jangka waktunya. Adapun *haq al-'ain* akan terus melekat pada pemiliknya selama pemilik tersebut tidak mengalami hal-hal luar biasa seperti meninggal, menjual, berderma dan yang lainnya.

Berdasarkan pembahasan tentang hak kepemilikan, dapat disimpulkan bahwa hak milik (kepemilikan) adalah hak atas suatu harta benda baik berupa materi (*'ain*) atau manfaat (*intifa'*).

C. Harta dalam Islam

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut المال (*al-mal*), kata ini berasal dari ميل-بميل-مىلا yang berarti condong, cenderung, atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Bentuk *jama'*nya adalah الأموال (*al-amwal*). Secara etimologi kata *al-mal* berarti condong, miring dan juga berpaling, Ibnu Mandzur dalam kamusnya menyebutkan bahwa *al-maal* merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.

Dengan demikian unta, kambing, sapi, tanah, emas, perak, dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai (*qimah*), ialah harta kekayaan. Ibnu Al-Atsir mengatakan bahwa makna *al-mal* pada asalnya bermakna segala sesuatu yang dimiliki seperti emas dan perak. Kemudian dimutlakan menjadi segala yang diperoleh dan dimiliki dari berbagai benda materi. Pada masyarakat Arab kata *al-mal* diidentikkan dengan onta, karena itulah harta benda yang banyak mereka miliki.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan istilah *al maal* adalah firmanNya:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu **berpaling** sejauh-jauhnya (dari kebenaran). QS al-Nisaa ayat 27 .

Makna yang sama disebutkan pula dalam firmanNya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأَلْمَعْلَقَةِ ۗ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu **cenderung** (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS An-Nisaa ayat 129.

Kata مال-يميل (*maala-yamiilu*) pada QS An-Nisaa ayat 129 bermakna berpaling dan condong kepada salah satu sisi. Sebuah syair Arab mengungkapkan:

ريت الناس قد مالوا إلى من عنده مال , وعنه الناس مالوا إذ لم يكون عنده مال

Aku perhatikan manusia itu sangat **cenderung** menyukai pada seseorang yang memiliki harta. Dan manusia akan **cenderung** menjauhinya tatkala seseorang itu tidak memiliki harta.

Harta (*al-maal*) secara istilah terminologi sebagaimana dicatat oleh al-Duraizy yaitu:

ما يميل عليه طبع الإنسان ويمكن إدخاره الى وقت الحاجة . أو كان ما يمكن
حيازته وإحرازه وينتفع به

Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan definisi ini, maka tersirat bahwa harta hanya sebatas sesuatu yang berbentuk materi (benda nyata), sementara manfaat menurut mereka bukanlah harta. Hal sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abidin yang bermadzhab Hanafi:

المال هو ما يميل اليه طبع الإنسان إيدخاره الى وقفة الحاجة.

Harta adalah sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan (dimanfaatkan) pada saat diperlukan.

Adapun *Jumhur al-Ulama* sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafei berpendapat bahwa harta adalah:

كل ما له قيمة يلزم متلفها بضمانه

Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.

المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس

Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat.

Beberapa sarjana kontemporer semisal Mustafa Ahmad al-Zarqa' mendefinisikan harta dengan:

كل عين ذات قيمة مادية بين الناس

Sesuatu yang mempunyai nilai materi pada kalangan manusia.

Sementara Wahbah al-Zuhaily mendefinisikannya dengan:

كل ما يقتض ويحوزه الإنسان بالفعل سواء أكان عيناً أم منفعة كذهب أو فضة أو حيوان أو نبات أو منافع الشيء كالركوب واللبس والسكنى

Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-

tumbuhan, maupun (yang tidak tampak) yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.

Beliau menyimpulkan bahwa pendapat yang benar adalah bahwa manfaat adalah bagian dari harta, hal ini karena nilai dari sebuah harta adalah manfaatnya, yang dimaksud dengan manfaat adalah nilai atau hasil dari harta benda yang berbentuk materi, seperti manfaat dari rumah adalah untuk ditinggali, menaiki kendaraan adalah manfaat sedangkan kendaraan itu sendiri adalah bendanya demikian juga manfaat dari baju adalah kegunaanya.

Fairus Abadi dalam *Al-Qanus Al-Muhith* menulis bahwa kata المال *al-mal* berarti "Segala yang dapat anda dimiliki dari sesuatu (harta benda)". Hal ini senada dengan definisi dalam *Mu'jam Al-Wasith* :

المال : كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من المتاع أو عرض تجارة أو عقار أو نفود أو حيوان

Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok orang dari berbagai jenis perhiasan, barang dagangan, harta benda tidak bergerak (rumah dan tanah), uang dan binatang ternak.

Definisi dari harta dapat dikembalikan kepada adat wilayah tertentu, hal ini seperti disebutkan oleh Muhammad Syalaby :

ما يمكن حيازته وأحرزه والانتفاع به انتفاعاً معتاداً

Sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan".

Pada pengertian ini terkandung di dalamnya faktor sosiologis yaitu adat atau kebiasaan sebagai suatu unsur dalam memberikan pengertian tentang harta, yakni kebiasaan masyarakat dalam memandang suatu materi apakah sebagai harta atau bukan. Kebiasaan atau tradisi adalah sesuatu yang berkembang dalam masyarakat tertentu.

Kesimpulannya, harta dalam konsep Islam adalah "Segala sesuatu yang bernilai, baik berupa benda materi ataupun manfaatnya". Sehingga segala sesuatu yang di dalamnya terdapat nilai kebendaan (*qimah al-madiyah*) yang bermanfaat bagi pemiliknya adalah harta. Hak-hak yang disamakan dengan harta juga adalah bagian dari harta karena ketika hak tersebut telah dimanfaatkan maka ia akan menghasilkan materi yang lainnya, hal ini seperti buah-buahan dan susu hewan yang diperah, jika telah terpisah dari asal materinya maka ia telah menjadi materi tersendiri. Namun jika belum menghasilkan maka ia hanya disebut sebagai hak kebendaan saja dan bukan materi/harta.

Perbedaan yang mendasar antara konsep harta dalam Islam dengan ideologi lain adalah bahwa tidak semua benda atau kekayaan diakui sebagai harta, hanya harta benda yang halal dan dihasilkan dari yang halal yang diakui *syara'* sebagai harta, adapun selain itu maka tidak diakui sebagai harta. Implikasinya adalah segala sesuatu yang tidak diakui *syara'* maka tidak ada perlindungan padanya. Beberapa contoh "benda" yang tidak diakui sebagai harta adalah daging babi, *khamr*, darah, bangkai dan hal-hal yang haram lainnya.

2. Jenis-jenis Harta

Harta jika dilihat dari boleh tidaknya digunakan terbagi menjadi dua yaitu harta yang boleh dimanfaatkan (*mutaqawwim*) dan tidak boleh dimanfaatkan (*ghairu mutaqawwim*). Harta yang boleh dimanfaatkan yaitu harta yang halal dan *thayyib*, sedangkan harta tidak boleh dimanfaatkan yaitu harta yang haram, baik haram karena zatnya ataupun cara memperolehnya.

Berdasarkan segi zatnya harta terbagi menjadi dua yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan/harta tidak bergerak (*'aqar*) dan harta yang dapat dipindahkan (*Manqul*). Harta yang dapat dipindahkan yaitu segala jenis harta yang bisa dipindahkan zatnya, sedangkan harta *'aqar* yaitu harta yang tidak bisa dipindahkan seperti tanah dan rumah/Gedung.

Pembagian jenis harta lainnya yaitu dari sifat kepemilikannya, yaitu adanya harta *khas* dan harta *'am*. Harta *khas* yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi yang tidak berserikat dengan orang lain. Dari segi kepemilikannya, maka harta ini tidak boleh diambil manfaatnya atau digunakan tanpa izin dari pemiliknya. Adapun harta *'am* yaitu harta milik umum atau bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh umum atau penguasa.

Demikianlah hakikat dari harta dalam Islam. Ia merupakan *amanah* yang diberikan kepada manusia sebagai *wasilah* untuk dapat memakmurkan bumi. Pemilik mutlak dari seluruh harta yang ada di langit dan di bumi adalah

Allah *ta'ala*, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

“Milik Allahlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi”. Dalam QS. al-Nur ayat 33 disebutkan :

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa pemilik harta secara mutlak adalah Allah *ta'ala*. Sehingga manusia betapapun banyak ia memiliki harta maka hakikatnya adalah bukan miliknya secara mutlak.

Sebagaimana pengertian dari kepemilikan, maka obyek dari hak milik adalah harta benda. Harta benda atau harta kekayaan beraneka ragam jenisnya, dari harta benda yang berwujud hingga harta benda tidak berwujud, demikian pula ada jenis harta benda bergerak dan harta benda yang tidak bergerak.

Berdasarkan pemanfaatannya harta terbagi menjadi dua, yaitu *mal al-Mutaqawwim* dan *mal ghair al-Mutaqawwim*.

Pertama, Harta *Mutaqawwim* (المال المتقوم) adalah sesuatu yang memiliki nilai dari segi hukum *syar'i*, dalam hal ini yang dimaksud harta *Mutaqawwim* dalam pembahasan ini ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan perkerjaan dan dibolehkan syara' untuk memanfaatkannya. Pemahaman tersebut bermakna bahwa tiap pemanfaatan atas sesuatu berhubungan erat dengan

ketentuan nilai positif dari segi hukum, yang terkait pada cara perolehan maupun penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat islam, tetapi, apabila kerbau tersebut disembelih tidak menurut syara', semisal dipukul. Maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal (tidak sah) menurut syara'.

Kedua, Harta *Ghair al-Mutaqawwim* (غير المتقوم) adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai dari segi hukum syar'i. Maksud pengertian harta *Ghair al-Mutaqawwim* merupakan kebalikan dari harta *mutaqawwim*, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan perkerjaan dan dilarang oleh *syara'* untuk memanfaatkannya. Harta dalam pengertian ini, dilarang oleh syara' diambil manfaatnya, terkait jenis benda tersebut dan cara memperolehnya maupun penggunaannya.

Misalnya babi termasuk harta *Ghair al-Mutaqawwim*, karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk *Ghair al-Mutaqawwim*, karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan untuk pembangunan tempat pelacuran, termasuk *Ghair al-Mutaqawwim* karena penggunaannya dilanggar syara'. Kadang-kadang harta *mutaqawwim* diartikan dengan *dzimah*, yaitu sesuatu yang mempunyai nilai, seperti pandangan fuqaha' : sesuatu dinyatakan bermanfaat itu tidak dinilai dengan sendirinya, tetapi ia dilihat dengan adanya akad sewa-menyewa yang dimaksudkan untuk memenuhi keperluan.

Berdasarkan sifat harta dari sisi dapat dibagi atau tidak terbagi menjadi dua yaitu: *Mal Mitsli* (المال المتلى) dan *Mal Qimi* (القيمي).

Pertama, Harta *Mitsli* ialah harta yang ada persamaannya dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Dalam pembagian ini, harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta mitsli terbagi atas empat bagian yaitu: harta yang ditakar, seperti gandum, harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi, harta yang dihitung, seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter, seperti kain, papan, dan lain-lainnya.

Kedua, Harta *Qimmy* (القيمي) yaitu harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon. Dengan perkataan lain, pengertian kedua jenis harta di atas ialah mitsli berarti jenisnya mudah ditemukan atau diperoleh di pasaran (secara persis), dan qimi suatu benda yang jenisnya sulit didapatkan serupanya secara persis, walau bisa ditemukan, tetapi jenisnya berbeda dalam nilai harga yang sama. Jadi, harta yang ada duanya disebut mitsli dan harta yang tidak duanya secara tepat disebut qimi. Perlu diketahui bahwa harta yang dikategorikan sebagai qimi ataupun mitsli tersebut bersifat amat relatif dan kondisional. Artinya bisa saja di suatu tempat atau negara yang satu menyebutnya qimi dan di tempat yang lain menyebutnya *mitsli*

Berdasarkan sifat penggunaannya, harta terbagi menjadi dua yaitu *Maal Istihlak* (المال الاستهلاكي) dan *Maal Isti'mal* (الاستعمالي):

Pertama, Harta *al-Istihlak* (المال الاستهلاكي), yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya, kecuali dengan menghabiskannya atau merusak zatnya. Harta dalam kategori ini ialah harta sekali pakai, artinya manfaat dari benda tersebut hanya bisa digunakan sekali saja. Harta *istihlak* dibagi menjadi dua, yaitu *istihlak haqiqi* dan *istihlak huquqi*. *Istihlak haqiqi* yaitu suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. Misalnya makanan, minuman, kayu bakar dan sebagainya. Sedangkan *istihlak huquqi* ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih ada. Misalnya uang, uang yang digunakan untuk membayar hutang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh hanya pindah kepemilikan.

Kedua, Harta *Isti'mal* (الاستعمالي), yaitu harta yang dapat digunakan berulang kali, artinya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pemakaian, seperti kebun, tempat tidur, baju, sepatu, dan lain sebagainya. Dengan demikian, perbedaan antara dua jenis harta tersebut di atas, terletak pada zat benda itu sendiri, *mal istihlak* habis zatnya dalam sekali pemakaian dan *mal isti'mal* tidak habis dalam sekali pemanfaatan (bisa dipakai berulang-ulang).

Berdasarkan sifat harta yang tetap dan bisa dipindahkan harta terbagi menjadi dua yaitu *Maal Manqul* (المنقول) dan *aqar* atau *Mal Ghair al-Manqul* (المال العقار).

Pertama, Harta *Manqul* (المنقول), yaitu segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ketempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Harta dalam katagori ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam hewan, kendaraan, macam-macam benda yang ditimbang dan diukur.

Kedua, Harta *Ghair al-Manqul* atau *Al-Aqar* (المال العقار), yaitu segala sesuatu yang tetap (harta tetap), yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lainnya. Dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata, istilah *Mal Manqul* dan *Mal Ghair al-Manqul* (*al-Aqar*) diartikan dengan istilah benda bergerak dan atau benda tetap

Berdasarkan sifat kegunaannya maka harta terbagi menjadi dua yaitu *Mal 'Ain* dan *Maal Dayn*

Pertama, Harta *'Ain*, yaitu harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lainnya. Harta *'Ain* dibagi menjadi 2 bagian:

1. Harta *'Ain Dzati Qimah* yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta *'ain dzati qimah* meliputi:

- a. Benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya.

- b. Benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya.
- c. Benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya.
- b. Benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari sepadanya yang serupa.
- c. Benda yang dianggap harta berharga dan dapat dipindahkan (bergerak)
- d. Benda yang dianggap harta berharga dan tidak dapat dipisahkan (tetap)

2. Harta *'Ain Ghayr Dzati Qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, karena tidak memiliki nilai atau harga, misalnya sebiji beras.

Kedua, Harta *Dayn*. Yaitu kepemilikan atas suatu harta dimana harta masih berada dalam tanggung jawab seseorang, artinya si pemilik hanya memiliki harta tersebut, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain.

Menurut Hanafiyah harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dayn* karena konsep harta menurut Hanafiyah merupakan segala sesuatu yang berwujud (kongkrit), maka bagi sesuatu yang tidak memiliki wujud riil tidaklah dapat dianggap sebagai harta, semisal hutang. Hutang tidak dipandang sebagai harta, tetapi hutang menurut Hanafiyah merupakan sifat pada tanggung jawab (*washf fii al-dzimmah*)

Ketiga, *Maal 'Aini* dan *Maal Naf'i* (manfaat). Pertama, Harta *al-'Aini* ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak, dan lainnya.

Kedua, Harta *an-Nafi'* ialah *a'radl* yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *maal al-Nafi'* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta 'ain dan harta naf'i memiliki perbedaan, dan manfaat dianggap sebagai harta *mutaqawwim* karena manfaat adalah maksud yang diharapkan dari kepemilikan suatu harta benda.

Berdasarkan sifat kepemilikannya harta terbagi menjadi tiga yaitu; Mal *Mamluk*, *Mubah* dan *Mahjur*

Pertama, Harta *Mamluk*, yaitu sesuatu yang merupakan hak milik baik milik perorangan maupun milik badan seperti pemerintah dan yayasan. Harta *mamluk* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Harta perorangan (*mustaqih*) yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang dikontrakkan. Harta perorangan yang tidak berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya seorang yang mempunyai sepasang sepatu dapat digunakan kapan saja.
2. Harta pengkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama satu bulan kepada orang lain. Harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemiliknya, semisal dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik, maka pabrik tersebut di hasruslah dikelola bersama.

Kedua, Harta *Mubah*, yaitu sesuatu yang pada asalnya bukan merupakan hak milik perseorangan seperti air pada air mata, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di lautan dan buah-buahannya. Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya, orang yang mengambilnya akan menjadi pemiliknya, sesuai dengan kaidah: “Barang siapa yang membebaskan harta yang tidak bertuan, maka ia menjadi pemiliknya”

Ketiga, Harta *Mahjur*, yaitu harta yang dilarang oleh syara’ untuk dimiliki sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Adakalanya harta tersebut berbentuk wakaf ataupun benda yang dukhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan, dan yang lainnya.

Keempat, Harta yang Dapat Dibagi dan Harta yang Tidak Dapat Dibagi. **Pertama**, Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan bila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, jagung, tepung dan sebagainya.

Kedua, Harta yang dapat dibagi (*mal ghair al-qabil li al-qismah*) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi misalnya gelas, kemeja, mesin dan sebagainya.

Berdasarkan sumbernya, harta terbagi menjadi dua, yaitu; Harta Pokok (*ashl*) dan Harta Hasil (*tsamar*)

Pertama, Harta pokok ialah harta yang memungkinkan darinya muncul harta lain **Kedua**, Harta hasil ialah harta yang muncul dari harta lain (harta pokok). Pokok harta juga bisa disebut modal, misalnya uang, emas,

dan yang lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil ialah bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kebau yang beranak, anaknya dianggap sebagai tsamarah dan induknya yang melahirkan disebut harta pokok.

Berdasarkan sifat kepemilikannya maka harta terbagi menjadi dua, yaitu *Maal Khas* (المال الخاص), harta khusus dan *Mal 'Am* (المال العام) harta khusus.

Pertama, *Harta khas* (المال الخاص) ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. **Kedua**, *Harta 'Am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama. Harta yang dapat dikuasai (ikhraj) terbagi menjadi dua bagian yaitu: Harta yang termasuk milik perseorangan dan Harta-harta yang tidak dapat termasuk milik perseorangan

Harta yang dapat masuk menjadi milik perseorangan, ada dua macam yaitu: Harta yang bisa menjadi milik perorangan, tetapi belum ada sebab pemilikan, misalnya binatang buruan di hutan dan Harta yang bisa menjadi milik perorangan dan sudah ada sebab kepemilikan misalnya ikan di sungai diperoleh seseorang dengan cara memancing. Harta yang tidak masuk milik perorangan adalah harta yang menurut syara' tidak boleh dimiliki sendiri, misalnya sungai, jalan raya dan yang lainnya.

Berdasarkan sifat dari kepemilikannya maka terbagi menjadi dua, yaitu *maal al-taam* (harta milik sempurna) dan *maal ghair al-taam* (harta milik tidak sempurna):

Pertama, *Mal at-Tam* yaitu harta yang merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun manfaatnya, pengertian harta ini disebut juga *Milk at-Tam* berarti kepemilikan sempurna atas unsur hak milik dan hak penggunaannya.

Kedua, *Mal Ghair al-Tam* yaitu harta yang bukan merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun dari segi manfaatnya, pengertian harta ini disebut juga *Milk an-Naqis* yang berarti kepemilikan atas unsur harta hanya dari satu segi saja. Semisal hak pakai rumah kontrakan dan sebagainya.

3. Harta dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang harta dengan beraneka perspektif, yaitu; **Pertama**, Sebagai Fitnah (cobaan):

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar QS al-Baqarah:155 .

Kedua, Wasilah kebajikan

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. QS al-Baqarah: 195.

Ketiga, Perhiasan dunia

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). QS Ali Imran: 14.

Keempat, Sarana berjihad

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. QS. al-Taubah: 20.

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap harta, diawali dengan keyakinan bahwa hakikat dari pemilik harta adalah Allah Ta'ala, manusia diberikan hak untuk mengelolanya hingga aturan-aturan terkait dengan harta yang harus selaras dengan nilai-nilai syariah Islam. Harta menjadi sarana atau wasilah dalam berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, misalnya sebagai sarana berbuat kebajikan, sarana berjihad dan perhiasan dunia yang disukai oleh manusia. Selain itu ada hak dalam harta yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu; zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.



BAB IV

AKAD DALAM ISLAM



Akad dalam Muamalah menjadi hal prinsip yang harus ada, bahkan ia adalah standar halal dan haram dalam Islam. Permasalahannya adalah akad yang ada dalam Islam sangat banyak sehingga terkadang membingungkan dalam pelaksanaannya. Ketika berbicara tentang akad dalam Islam maka yang dimaksud adalah akad yang diperbolehkan dalam Islam, jumlahnya lebih banyak dari akad yang diharamkan dalam Islam.

A. Pengertian Akad

Akad secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu kata الرِيط (*ar-rabthu*) yang berarti menghubungkan, mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Makna lainnya yaitu ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian, kalimat عَقْدَ الْحَبْلِ (*'aqdu al-habl*) bermakna mengikat tali. Sesuatu yang terikat dalam bahasa Arab disebut *ma`qud* (yang terikat).

الرَّابِطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سِوَاءَ أَكَانَ رَاطًا حِسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (*hissy/hakiki*) atau secara abstrak (*maknawi*) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.

Akad menurut istilah didefinisikan oleh beberapa ahli, al-*Jashash* mendefinisikannya dengan sesuatu yang menjadi komitmen seseorang untuk dilakukan atau komitmen seseorang yang menuntut agar orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu yang dia inginkan. Sementara al-Jurjani berpendapat bahwa akad adalah ikatan antara beberapa pihak yang melakukan transaksi melalui ijab dan qabul.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan / *statement* kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ ، سَوَاءً صَدَرَ مِنْ إِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ.

Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan pribadi seperti waqaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual-beli”.

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada sesuatu perikatan.

Mustafa Ahmad al-Zarqa berpendapat bahwa akad adalah “Tindakan hukum (*action*) yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu: Tindakan (*action*) berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu lalu disebut dengan *ijab* dan *qabul*.”

Berdasarkan pengertian ini maka jual-beli, nikah, dan semua transaksi komersial dan ganti rugi bisa disebut akad. Demikian pula sumpah untuk melakukan perbuatan tertentu di masa mendatang juga disebut akad. Karena sumpah termasuk di antara komitmen untuk melakukan sesuatu di masa mendatang.

Maka, dalam arti luas, akad adalah ikatan antara beberapa pihak. Makna ini lebih dekat dengan makna istilah fiqih yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri sendiri), seperti talak, sumpah ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *Nadzariyat al 'Aqd li Ibnu Taimiyah*.

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul, secara sah menurut syara' dan menimbulkan akibat hukum. Akad yang ada dalam Lembaga Keuangan Syariah ada yang merupakan dana kebajikan (*tabarru'*) dan ada juga akad yang dijadikan dasar sebuah instrumen untuk transaksi yang tujuannya memperoleh keuntungan (*tijarah*). Tentunya ini adalah hal yang berbeda dan pastilah dalam akad itu ada beberapa penjabaran dan penjelasan bagaimana akad itu seharusnya bisa dilakukan. Menurut madzhab Maliki Syafii dan Hanbali akad adalah “Segala sesuatu yang diinginkan seseorang untuk melakukannya, baik krena keinginan satu pihak seperti waqaf dan thalaq atau karena keinginan dua pihak seperti jual beli dan gadai”.

B. Dasar Hukum Akad

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil bagi akad adalah firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِّلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. QS. al-Maidah: 1.

Ibnu Katsir menukil perkataan dari Ibnu Abbas berpendapat bahwa Allah Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi dan melaksanakan akad-akad yang telah disepakati. Maka akad menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam Islam, setiap permasalahan bisnis akan dikembalikan kepada akad yang telah disepakati.

Adapun hadits dari Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam* dalam sebuah riwayat:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ. أخرجه البخارى
ومسلم

Hadits dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadits dari Malik dan beliau mendapatkan Hadits dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang

yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khayar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khayar.” HR Bukhari dan Muslim.

Riwayat ini menunjukkan bahwa akad menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi bisnis sehingga sah tidaknya suatu transaksi akan sangat dipengaruhi oleh akad yang dilakukan. Demikian pula persyaratan yang ada dalam sebuah akad maka harus dipenuhi.

Merujuk pada ayat dan hadits mengenai akad dapat disimpulkan bahwa akad dalam Bisnis Syariah adalah hal yang membedakan antara satu akad dengan akad lainnya. Ia juga menjadi pembeda dengan akad yang ada di luar Islam, walaupun seolah-olah sama tapi hakikatnya sangat berbeda. Sebagai contoh seseorang yang memberikan uang kepada orang lain, maka dalam hukum Bisnis Syariah bisa berupa hibah, hadiah, utang, mudharabah, musyarakah, wadi'ah dan yang lainnya.

C. Rukun dan Syarat Akad

Sah tidaknya suatu akad akan sangat ditentukan oleh rukun dan syarat yang harus ada. Rukun akad dipahami sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan orang yang melakukan akad dan hal yang menjadikan berlangsungnya akad tidak

masuk ke dalam rukun, ia hanya sebagai pelengkap saja. Adapun Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:

1. Orang yang berakad (*'aqid*).
2. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaihi*)
3. Ijab dan qabul (*sighat*).

'Aqidaan	Shighat	Ma'qud Alaihi
<ul style="list-style-type: none">• Pihak yang berakad	<ul style="list-style-type: none">• Barang• Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Ijab• Qabul

Beberapa ulama lainnya menambahkan rukun akad menjadi empat hal yaitu:

1. *'Aqidan*, adalah pihak-pihak yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
2. *Ma'qud alaihi*, ialah harga dan benda-benda atau objek yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

4. *Shighat al-aqd*, ialah ijab qabul. Ijab dan qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad.

1. Syarat *Aqidan* (Pihak yang Berakad):

Al-'Aqid adalah orang atau pihak-pihak yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting karena merupakan rukun dari akad. Jika ia tidak ada maka batal akad tersebut. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal tujuh tahun. Maka mereka menganggap tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan.

Secara lebih rinci syarat-syarat *aqidan* adalah sebagai berikut;

- a. *Ahliyah*; memili kecakapan dan kepatutan untuk melakukan akad. Lumrahnya jika sudah baligh dan berakal
- b. *Wilayah*: hak kewenangan seseorang yang dapat legalitas syar'i untuk bertransaksi atas suatu obyek tertentu. (pemilik asli atau wali dari pemilik)

Merujuk kepada syarat tersebut maka seorang *aqid* haruslah betul-betul pihak-pihak yang memahami akad yang akan dilakukannya sekaligus mengetahui hak dan kewajiban sebagai implikasi dari akad yang dilakukannya.

2. Syarat *Ma'qud Alaihi*

Ma'qud Alaihi adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Obyek tersebut bisa berupa benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk manfaat seperti dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*). Islam memberikan aturan yang membolehkan atau tidak membolehkan suatu barang atau jasa dijadikan obyek akad, secara umum syarat *ma'qud alaihi* adalah halal dan suci. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut;

Pertama, Harus ada ketika akad. Pada dasarnya ketika akad berlangsung obyek akad haruslah sudah ada. Maka tidak diperbolehkan menjual anak kambing yang masih ada dalam kandungan induknya atau menjual suatu barang yang belum pasti keberadaannya. Walaupun demikian diperbolehkan jual beli barang yang belum ada dengan syarat spesifikasinya sudah jelas, akad yang digunakan adalah jual beli salam atau *istishna'*. Misalnya adalah jual beli rumah yang belum jadi, maka akadnya boleh walaupun obyek akadnya belum ada. Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam* mensyaratkan jual beli salam ini dengan keharusan jumlah yang jelas, takaran yang jelas, kualitas yang jelas dan waktu penyerahan yang jelas.

Kedua, Harus berupa *maal muttaqawwim*, maksudnya adalah bahwa obyek akad tersebut adalah harta yang dianggap sah secara syar'i sehingga khamr, daging babi, barang yang najis, bangkai dan darah adalah harta yang tidak boleh menjadi obyek akad. Selanjutnya harta itu haruslah suci baik dari segi dzatnya maupun cara memperolehnya.

Ketiga, obyek akad harus bisa diserahkan saat akad atau setelahnya. Jika jual beli yang berlangsung tunai maka obyek harus diserahkan pada saat akad, sedangkan bila ditangguhkan maka harus juga bisa diserahkan pada waktu yang ditentukan. Maka tidak boleh bertransaksi dengan barang yang belum dikuasai seperti burung yang sedang terbang di udara, ikan yang sedang berenang atau barang-barang yang tidak bisa dihadirkan ketika akad atau waktu yang ditentukan selanjutnya. Syarat ini juga mengharuskan bahwa obyek akad harus jelas bukan yang masih *majhul* (belum dikenal).

3. Syarat Sighat

Menurut Hanafiyah, *ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad. Dimana ia menunjukkan maksud / kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli. *Qabul* adalah sebaliknya. Untuk menetapkan apakah itu *ijab* atau *qabul*, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan tersebut, tidak memandang siapa yang mengungkapkannya.

Ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab* yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama. Contohnya adalah penjual mengucapkan *ijab* “Saya jual barang ini kepadamu dengan harga Rp10.000” kemudian pembeli akan menjawab dengan *ijab* “Ya.. Saya beli barang

ini darimu dengan harga Rp10.000”. Tentu saja di zaman sekarang dalam penerapannya tidak hanya menggunakan kata-kata, namun menggunakan isyarat atau tindakan pun dianggap sudah mewakili ucapan tersebut.

Agar Ijab dan Qabul sah secara syar’i maka harus ada beberapa syarat di dalamnya, yaitu;

1. Ada kejelasan maksud di antara dua pihak, maksudnya masing-masing pihak secara jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak mengenai maksud dan tujuan berakad.
2. Ada kesesuaian antar ijab dan qabul. Ijab dan qabul dilaksanakan secara simultan dalam artian adanya kesamaan maksud dan tujuan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Ijab qabul nyambung dan berurutan, maksudnya adalah bahwa antara ijab dan qabul berlangsung secara simultan.
4. Satu (1) majlis akad atau kondisi yang bisa membuat dua pihak membuat kesepakatan.

Menurut madzhab Hanafi seperti disebutkan oleh al-Zuhaili, syarat yang ada dalam akad, dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yakni; syarat *shahih*, *fasid* (rusak), dan syarat batil.

Pertama, Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara’ atau sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) masyarakat. Contoh syarat yang sesuai dengan substansi akad adalah syarat yang diajukan oleh

penjual untuk membayarkan harga barang, atau menyerahkan barang bagi pembeli. Adapun syarat yang mendukung substansi akad adalah seorang penjual meminta kafil (penjamin) atau barang jaminan lainnya (kolateral). Syarat yang dibenarkan syara' adalah syarat adanya hak khiyar (memilih) bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Sedangkan syarat yang sesuai dengan 'urf adalah adanya garansi atas objek transaksi semisal mobil, barang elektronik dan lainnya.

Kedua, Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan urf (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak. misalnya, menjual rumah dengan syarat penjual harus menempatnya selama satu tahun, dan kasus lainnya yang se-tipe.

Ketiga, Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak. Misalnya, penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepada seseorang, menjual mobil dengan syarat tidak boleh dikendarai oleh seseorang, dan syarat lainnya.

Sighat dalam akad berupa ijab dan qabul dapat dilakukan dengan berbagai cara, menggunakan lafadz (ucapan), perbuatan, isyarat dan menggunakan tulisan.

Sighat berupa ijab dan qabul adalah yang paling banyak digunakan di masyarakat khususnya dalam jual beli. Syaratnya adalah kedua belah pihak saling memahami maksud dari ijab tersebut, lebih dari itu adalah ada unsur saling ridha. Dalam sighat menggunakan ucapan tidak diharuskan menyebutkan barang yang dijadikan obyek akad. Ini adalah pendapat jumhur ulama, adapun dalam akad nikah maka harus disebutkan obyek akadnya yaitu mempelai perempuan dan jumlah maharnya.

Sighat akad boleh menggunakan perbuatan yang menunjukkan saling ridhai, misalnya seorang penjual yang kemudian memberikan barangnya dan pembeli memberikan uangnya. Maka ijab qabulnya sudah sah, karena hal ini sudah umum terjadi di masyarakat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan hal ini dengan syarat bahwa obyek akad sudah diketahui secara umum di masyarakat, jika belum diketahui maka dianggap batal. Madzhab Imam Malik dan Pendapat Imam Ahmad di awal membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak kecuali akad dalam pernikahan.

Akad dengan isyarat digunakan untuk mereka yang tidak dapat berbicara, misalnya karena sudah cacat sejak lahir. Namun bila mereka bisa menulis maka lebih utama menggunakan tulisan.

Akad dengan menggunakan tulisan diperbolehkan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun yang tidak bisa berbicara. Syaratnya adalah bahwa tulisan tersebut harus jelas, terlihat dan dapat dipahami oleh keduanya.

Sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyyah* “Tulisan itu hukumnya seperti ucapan (perintah)”.

Ijab dan qabul akan berakhir apabila pihak-pihak yang berakad belum menyelesaikan ijab qabul mereka, misalnya pengucap ijab menarik pernyataannya sebelum terjadi qabul. Demikian juga salah satu pihak menolak akad kesepakatan tersebut, atau pengucap ijab meniggal dunia atau gila sebelum diucapkan qabul. Selain itu rusaknya obyek akad sebelum ijab qabul selesai.

D. Jenis dan Macam-Macam Akad

Akad berdasarkan kualitasnya terbagi menjadi dua, yaitu akad yang *shahih* dan yang tidak *shahih* (*batil* dan *fasid*). Pertama, Akad Shahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Akad ini berdasarkan pelaksanaannya terbagi menjadi dua , yaitu:

- a. Akad yang *Nafiz*. Merupakan akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad *Mauquf*. Merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan.

Kedua, Akad tidak *shahih* yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam Islam. Akad ini juga terdiri dari dua, yaitu:


- a. Akad *batil*. Merupakan akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara’.

- b. Akad *fasid*. Akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjual mobil tidak disebutkan merk, tahun, dan sebagainya.

Akad dalam Islam ditinjau dari sisi penamaannya maka ada akad-akad yang telah disebutkan oleh syara' seperti jual-beli, hibah, gadai, dan yang lainnya. Selain itu ada juga akad yang belum dinamai oleh syara' yaitu akad yang dilakukan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti munculnya akad-akad baru semisal *Ijarah muntahiya bi tamlik*, *musyarakah Muatanaqishah* dan akad-akad baru lainnya.

Berdasarkan maksud dan tujuannya maka akad terjadi dengan implikasi hukum; sebab kepemilikan, berpindahnya kepemilikan, perwakilan secara mutlak, perikatan antara dua orang yang berakad dan penjagaan atas suatu obyek akad.

Berdasarkan jenisnya maka akad terbagi menjadi dua yaitu; akad tabaru' (sosial) dan akad tijari (bisnis). Akad *tabaru'* adalah sosial yang bertujuan untuk membantu orang lain. Ciri khas dari akad ini adalah tidak mencari keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Beberapa akad tabaru' diantara adalah; zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, hadiah dan akad sosial dalam Islam lainnya. Kedua adalah akad tijari, yaitu akad bisnis yang sejak awal diniatkan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukannya. Contoh akad tijary diantaranya adalah; jual beli, mudharabah, murabahah, musyarakat, kafalah, hiwalah dan akad lainnya.



E. Berakhirnya Akad

Akad yang sudah disepakati dapat berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal yang membatalkannya, yaitu; pembatalan dari salah satu pihak, meninggal dunia atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan) serta berakhirnya suatu akad yang dilakukan dengan batas tertentu.

Pembatalan akad dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak akan membatalkan akad yang disepakati. Seseorang yang menjual suatu barang kemudian dia membatalkan penjualannya maka secara otomatis batal akadnya. Pembatalan akad juga terjadi karena obyek akad tidak bisa diserahkan khususnya pada akad yang obyeknya ditangguhkan. Adapun jika salah satu dari pihak yang berakad itu gila maka batal pula akadnya.

Akad juga akan berakhir jika salah satu dari pihak yang berakad meninggal dunia. Meninggal dunia terdiri dari dua macam; pertama meninggal secara haqiqi yaitu meninggal dunia dengan sebenarnya. Kedua, meninggal

majazy yaitu seseorang yang hilang atau tanpa kabar yang kemudian oleh hakim ditetapkan telah meninggal dunia dengan pertimbangan waktu, usia dan keadaannya. Misalnya seseorang yang sudah tidak ada khabar selama 50 tahun padahal kabar terakhir dia sudah berusia 30 tahun, maka untuk ukuran zaman sekarang sangat sedikit kemungkinannya untuk masih hidup. Demikian pula seseorang yang naik pesawat kemudian pesawat tersebut mengalami kecelakaan dan dia tidak ditemukan maka dianggap sudah meninggal dunia.

Adapun pada akad *mauquf* maksudnya adalah bahwa akad tersebut batal karena meninggalnya seseorang namun syarat *idhafahnya* belum terpenuhi, misalnya ucapan seseorang “Saya akan menyewakan rumah saya ini tahun depan”, namun sebelum waktu tersebut tiba dia meninggal dunia. Maka akad sewa yang akan dilakukan menjadi batal. Adapun pada akad tabaru’ seperti niat untuk sedekah dan wakaf maka harus dilakukan oleh ahli warisnya.

BAB V

JUAL BELI DALAM ISLAM



A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab ialah *al-bai'* yang secara etimologi adalah "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli "saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka". Pendapat lain juga menyatakan Jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

Kata "tukar-menukar" atau peralihan "pemilikan" dengan "penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.

Menurut istilah (terminologi) ada beberapa definisi tentang jual beli, diantaranya yaitu;

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمَّ لِيكَا وَ تَمْلِيكًا

"Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik".

Menurut Jalaluddin al-Mahally, pengertian jual beli secara bahasa dimaknai sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.

تَمْلِيكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمَعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِي

Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara'

مُقَابَلَةُ مَالٍ قَابِلِينَ لِّل تَصْرُفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara'

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)

Menurut M. Ali Hasan sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak jual beli merupakan kegiatan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting

Madzhab Hanafiah menjelaskan bahwa Jual beli dalam arti khusus ialah menukarkan benda dengan dua mata uang dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas, sedangkan dalam arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup dzat atau uang.

Madzhab Malikiyah mendefinisikannya dengan “Jual beli dalam arti umum adalah akad *Mu’awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, sedangkan dalam artian khusus jual beli adalah akad *Mu’awadhah* atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang. Mazdhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “Jual beli menurut Syara’ ialah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Mazdhab Hanbali mendefinisikannya dengan “Jual beli menurut Syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Merujuk pada pendapat yang diuraikan oleh keempat ulama mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad *Mua’wadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi’iyah dan Hanabillah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang, tetapi juga manfaat, dengan syarat tukat menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jual beli secara istilah merupakan tindakan menukar barang, antara satu dengan yang lain yang dilakukan dengan sukarela melalui ijab qabul (baik secara lisan maupun mekanisme

lainnya) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sesuai dengan ketentuan syara' meliputi pemenuhan aspek syarat dan rukunnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan akad jual beli. Dari sini dapat dikatakan bahwa jika syarat dan rukun dari jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan oleh Allah bahkan dihalalkan sedangkan riba diharamkan dalam Islam. Selanjutnya pada QS. al-Baqarah ayat 282 juga menjelaskan tentang jual beli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut menjelaskan hendaknya dalam melakukan jual beli tidak saling menyulitkan karena hal tersebut termasuk kefasikan terhadap diri sendiri. Dalam QS. al-Nisa ayat 29 juga menjelaskan bahwa jual beli haruslah dilandasi dengan suka sama suka antara kedua belah pihak, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Selain harus ada saling suka sama suka dalam melakukan jual beli di ayat tersebut juga melarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang tidak baik.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu” QS. al-Baqarah: 198.

Adapun dari dalil dari as-Sunnah adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلِيبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” HR. Ibnu Majah.

Dalam beberapa hadits Rasulullah juga menjelaskan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang dilandasi rasa suka sama suka kedua belah pihak sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.” HR. Bukhari.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus

dilakukan suka sama suka." HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Pada riwayat lain dijelaskan:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِنِعِ الْخِيَارِ.

Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a dia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak khiair iaitu kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah melainkan jual beli khiair”. HR. Muslim.

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَ
بِرْكَهُ بَيْعِهِمَا.

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a ia berkata: dari Nabi s.a.w, beliau bersabda: “Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkat dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkatannya. HR. Abu Dawud.

Merujuk pada hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat

akad, keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya.

Hadits Nabi yang berasal dari Said bin Umar menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبُ
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ {رواه البيهقي}

“Sesungguhnya Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; Nabi bersabda “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

Merujuk pada hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli menjadi bagian tidak terpisahkan dari syariah Islam. Ia adalah kebutuhan bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun demikian jual beli dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai syariah yang akan memberikan kemashlahatan bagi para pelakunya.

Selain al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai dasar hukum, maka jual beli dalam Islam juga didasarkan pada dalil-dalil hukum dalam Islam, khususnya jika tidak ada secara khusus pada keduanya. Dalil-dalil tersebut adalah; *Ijma’, qiyas, istishlah, istihsan, istishab, qaulu shahabi, syar’u man qablana, urf* dan *saddu dzari’ah*. Penggunaan dalil tersebut didasarkan kepada masing-masing karakter dari obyek ekonomi dan bisnis syariah.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah ijab dan qobul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau

saling memberi. Atau dengan reaksi yang lain, ijab qobul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu, penjual, pembeli, *shighat* dan *mauqud alaih* (objek akad).

Pertama, *Aqidan* (penjual dan pembeli). Adalah orang yang melakukan akad jual beli yaitu penjual dan pembeli. Seorang penjual dan pembeli haruslah mempunyai ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Beberapa syarat yang menyangkut aspek orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) antara lain: Berakal (mumayyiz), atas kemauan sendiri dan bukan pemboros atau pailit.

Kedua, *Ma'qud 'Alaih* (objek jual beli). Ialah barang yang diperjual belikan dengan suatu harga atau uang tertentu. Terkait objek akad yang diperjualbelikan, dinyatakan sah jika memenuhi unsur syarat sebagai berikut: Milik sendiri, Benda tersebut ada, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung dan merupakan mal mutaqaawwim (benda yang dibolehkan untuk dimanfaatkan)

Ketiga, *Ijab* dan *Qabul*. Ijab menurut Hanafiyah adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang

yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama. Penentuan ijab dan qobul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qobul, meskipun dinyatakan pertama kali.

Menurut Hanafiah *sighat ijab qabul* hukumnya sah walaupun diucapkan tanpa niat seperti, saya jual dan saya beli ataupun disertai niat misalnya, akan saya jual dan akan saya beli tetapi menurut hanafiyah lafal perintah seperti juallah kepadaku atau belilah dariku itu tidak sah karena jual beli dengan redaksi seperti itu mengandung unsur penipuan yang tersembunyi. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah jual beli dengan lafal perintah pun hukumnya sah karena yang terpenting adalah ada kerelaan dari kedua belah pihak didalam akad jual beli tersebut.

Akad terjadi jika ijab dan qobul sudah terucap tetapi apabila ijab sudah terucap dan qobul belum terucap maka sifat ijab dan qobul belum terikat dan salah satu pihak masih bisa membatalkannya. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hal ini menurut hanafiyah, malikiyah dan 7 fuqahâ Madinah jika ijab dan qobul sudah terucap dari kedua belah pihak maka tidak ada lagi kesempatan untuk membatalkan

jual beli walau pun masih sama-sama berada di majlis. Sedangkan menurut Syafi'iyah, Hanabilah, SufyanAts-Tsauri dan Ishak apabila ijab dan qobul sudah terucap dari kedua belah pihak akad tersebut sifatnya belum mengikat jika kedua belah pihak masih berada di majlis yang sama sehingga masih bisa membatalkan akad jual beli tersebut. Ijab qabul yang sah mensyaratkan beberapa hal, yaitu: Diucapkan atau dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan kecakapan (ahliyah). Ungkapan qabul berkesesuaian dengan ijab dan menyatunya majelis (tempat) berlangsungnya akad.

Syarat-syarat jual beli ada 4 yaitu, syarat *in'iqad* (terjadinya akad), syarat sahnya jual beli. Syarat *nafadz* (kelangsungan jual beli) dan syarat *luzum* (mengikat). Maksud dari adanya syarat-syarat tersebut untuk menghindari adanya perselisihan di antara kedua belah pihak, menjaga kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli dan menghindari penipuan dalam jual beli. Apabila syarat *in'iqad* tidak terpenuhi maka akad jual beli batal, jika syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi menurut Hanafiah menjadi akad fasid. Akad akan ditangguhkan apabila syarat *nafadz* tidak terpenuhi dan akad akan menjadi *mukhayyar* atau diberi pilihan untuk membatalkan atau meneruskan apabila syarat *luzum* tidak terpenuhi

1) Syarat *In'iqad*

Syarat *In'iqad* yaitu syarat yang harus terpenuhi agar akad sah secara syara' jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad dianggap batal. Hanafiah mengungkapkan 4 macam

syarat untuk keabsahan jual beli yaitu, syarat yang berkaitan dengan aqid, akad, tempat terjadinya akad dan objek yang di akadkan, yang pertama syarat aqid ialah harus berakal atau mumayyiz dan harus berbilang atau lebih dari satu orang. Yang kedua syarat akad yang sah ialah qobul harus sesuai dengan ijab artinya pembeli menerima apa yang di ijabkan oleh penjual apabila tidak sesuai akad jual beli dianggap tidak sah, yang ketiga syarat tempat terjadinya akad haruslah berada pada satu majlis jika berada pada majlis yang berbeda maka akad jual beli tidak sah. Yang terakhir adalah syarat objek yang di akadkan yaitu haruslah *maujud* (ada), barang yang diakadkan haruslah barang yang dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya menurut syariat, barang yang diakadkan haruslah barang yang sudah dimiliki dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilaksanakan.

2) Syarat Sah Jual Beli

Syarat Sah Jual Beli disini terbagi menjadi 2 bagian yaitu syarat khusus dan syarat umum. Syarat umum adalah syarat yang harus terpenuhi pada setiap jenis akad jual beli. Jual beli dikatakan sah apabila terhindar dari yang pertama ketidakjelasan barang yang dijual baik jenis, macam, maupun kadarnya menurut pembeli, ketidakjelasan harga ataupun masa apabila jual beli dilakukan dengan cara angsuran, yang kedua adanya pemaksaan dalam kesepakatan akad jual beli, yang ketiga adanya pembatasan waktu karena kepemilikan atas suatu barang tidak dapat dibatasi oleh waktu, yang keempat ialah ketidakjelasan atau gharar dalam sifat barang maupun bentuknya, yang kelima adanya kemudharatan dalam penyerahan barang yang di akadkan,

yang keenam adalah adanya syarat yang merusak yaitu syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan syarat tersebut tidak ada dalam syara' maupun ada kebiasaan setempat.

Syarat khusus sahnya jual beli ialah sebagai berikut barang harus diterima saat akad berlangsung, mengetahui harga pertama apabila jenis jual belinya adalah murabahah, saling menerima penukaran, harga yang dipertukarkan sama dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.

3) Syarat *Nafadz*

Syarat *Nafadz* adalah syarat yang harus terpenuhi agar jual beli berlangsung ada 2 syarat yang harus terpenuhi yaitu barang yang diperjual belikan haruslah dikuasai sepenuhnya atau hak milik penjual sepenuhnya bukan hak milik orang lain yang kedua ialah barang yang diperjual belikan tidak terdapat hak orang lain didalamnya. Dilihat dari segi syarat nafadz jual beli dibagi menjadi 2 yaitu jual beli nafadz dan jual beli mauquf. Jual beli nafadz adalah jual beli yang rukunnya, syarat in'iqadnya dan syarat nafadznnya terpenuhi sedangkan jual beli mauquf atau ditanggihkan adalah jual beli yang rukunnya dan syarat in'iqadnya terpenuhi tetapi syarat nafadznnya tidak terpenuhi.

4) Syarat *Luzum*

Syarat *Luzum* yaitu syarat terikatnya jual beli secara sah yaitu dengan melakukan akad jual beli yang terbebas dari salah satu jenis khiyar yang memperbolehkan membatalkan akad jual beli secara sepihak seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar aib*.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa macam atau jenis yang dibedakan sesuai dengan sudut pandangnya. **Pertama**, ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
- c. Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli dimana barang yang diperjual belikan tidak bisa dilihat.

Kedua, Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli terbagi menjadi tiga:

- a. Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan tulisan atau isyarat.
- b. Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majelis akad, dan ini dibolehkan menurut syara'.
- c. Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama Syafiiyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

Ketiga, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, Hanafiyah membaginya menjadi dua, yaitu: **Jual Beli *Shahih***, yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya. **Jual Beli *Ghairu Shahih***, yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli bathil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli *fasid*.

Jual beli *ghairu shahih* terbagi ke dalam dua jenis berdasarkan keabsahannya, yaitu:

- a. Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang salah satu dari rukun maupun syaratnya terdapat kekurangan. Seperti misalnya jual beli bangkai yang bukan merupakan mal mutaqawwim. Di antara jual beli yang masuk kategori ini adalah jual beli muzabanah (jual beli buah masih di pohon), munabazah (jual beli dengan melempar barang), mulamasah (jual beli dengan cara menyentuh barang), dan lainnya.
- b. Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang telah memenuhi unsur rukun dan syaratnya, namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut. Seperti jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Jenis lain dari jual beli *fasid* adalah jual beli

majhul yaitu jual beli yang tidak jelas barang yang diperjualbelikan.

Madzhab Syafi'iyah membedakan jual beli menjadi dua, yaitu: *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian jual beli bathil, adalah jual beli yang rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, dan tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak, jual beli barang yang dzatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar.

Merujuk kepada macam-macam jual beli di atas, diketahui bahwa jual beli memiliki jenis dan macam yang cukup banyak sebagaimana dijelaskan para ulama fiqih. Namun, terdapat tiga jenis akad jual beli yang secara umum dikembangkan, khususnya dalam ekonomim bisnis dan keuangan syariah, yaitu murabahah, salam, istishna'.

E. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli juga ada yang dilarang untuk dilakukan karena beberapa sebab, berdasarkan waktunya, bendanya dan cara dalam jual belinya:

Pertama, Jual beli Ketika Panggilan Adzan. Jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan shalat Jum'at, yaitu setelah terdengar panggilan adzan yang kedua, berdasarkan Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. al-Jumu'ah: 9).

Kedua, Jual beli Untuk Kejahatan. Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat *khamr* karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan;

Ketiga, Jual beli *Gharar*. Definisi *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik dari ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dasar tidak diperbolehkannya jual beli *gharar* yaitu hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan. HR. Muslim.

Keempat, Perdagangan yang menipu. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Seperti Hadits riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami”. HR. Muslim.

Termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan adalah *Ghisy*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, dapat pula dikategorikan sebagai *ghisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.

BAB VI

JUAL BELI MURABAHAH



A. Pengertian Murabahah

Murabahah secara etimologi (bahasa) berasal dari kata “*ar-ribhu*” yang berarti التَّمَا (an-namaa’) yang berarti tumbuh dan berkembang. Ibnu Mandzur dalam *Lisaan al-‘Arab* mencatat bahwa kata *al-irbaah*, bermakna keuntungan karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.

Sedangkan secara terminologi (istilah), sebagaimana dicatat oleh Wahabah al-Zuhaily *murabahah* adalah:

بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

Jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.

Para ahli fiqh mendefinisikan makna *mudharabah* dengan berbeda-beda. Madzhab Hanafiyyah mendefinisikannya dengan ”Mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan”.

Sementara Malikiyah berpendapat ”Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad”. Adapun Syâfi’iyyah memberikan pengertian dengan ”Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya.

B. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah sebagai bagian dari jual beli didasarkan kepada ayat al-Qur'an dan al-Hadits sebagai dasar hukumnya. Ayat al-Qur'an yang menjadi dasarnya adalah firmanNya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS. al-Baqarah: 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. QS. al-Nisaa: 29.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu. QS. al-Baqarah: 198.

Sedangkan hadits yang menjadi dasar hukum adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيِّنِ لِأَلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain

dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual. HR. Ibnu Majah.

Ijma' ulama membolehkan akad jual beli murabahah, sebagaimana dikutip oleh al-Shawi, di mana jual beli ini sudah dipraktikkan oleh umat Islam sejak dulu. Adapun kaidah fiqh yang menjadi dasar hukumnya adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Selain ayat, hadits dan kaidah tersebut terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan akad murabahah di seluruh Indonesia.

C. Rukun dan Syarat Murabahah

Akad murabahah dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dari murabahah adalah:

1. Aaqidain, yaitu *ba'iu* (penjual) dan *musytari* (pembeli)
2. *Mauqud Alaihi* atau *mabi'*, yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Termasuk dalam rukun ini adalah *tsaman* atau harga obyek murabahah.
3. *Sighat* yang berupa *Ijab Qabul*, yaitu pernyataan serah terima antara dua pihak tersebut.

Selanjutnya rukun-rukun tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat dalam murabahah, yaitu:

Pertama, Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum, suka rela dan tidak dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah tekanan atau paksaan dan ancaman. Kedua, Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Selain itu penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan. Demikian pula merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Terakhir sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembel. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.

Ketiga, Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. Demikian juga antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Sighat juga tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

D. Berakhirnya Akad Murabahah


Akad murabahah akan berakhir, apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad murabahah, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu sesuai kesepakatan dua belah pihak.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

3. Apabila akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah
 - b. satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - c. Berlakuknya *khiyar syarat, aib*, atau *ru'yah*.
 - d. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - e. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa menyewa, *al-rahm*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam ba'i al-fudhul (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal
5. Obyek hilang atau musnah. Apabila obyek akad hilang atau tidak ada maka akad berakhir secara otomatis.

E. Aplikasi Murabahah di Perbankan Syariah

Murabahah menjadi akad yang paling banyak dilaksanakan di perbankan syariah. Hal ini karena dalam pelaksanaannya lebih mudah dan bisa mencakup banyak obyek transaksi. Aplikasi murabahah di perbankan syariah dapat dilihat pada gambar berikut:



Langkah pertama dalam akad murabahah adalah **Negosiasi dan Persyaratan**, pada tahap ini melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.

Kedua, Bank membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke supplier. Ketiga, Akad jual beli, setelah Bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya Bank menjualnya kepada nasabah, disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan

nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah. Rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi.

Keempat, Supplier mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara Bank dan nasabah sebelumnya. Kelima, Tanda terima barang dan dukomen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.

Keenam, Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Produk di Perbankan Syariah yang menggunakan akad Murabaha sangat banyak, diantaranya adalah:

Pertama, Murabahah Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan murabahah untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila obyek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.

Kedua, Murabahah Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk

pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.

Ketiga, Murabahah Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud obyek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

Perbedaan peruntukan pembiayaan murabahah yang diterapkan bisa dibedakan berdasarkan obyek akad, tujuan penggunaan obyek dan nasabah yang mengajukannya.

Pembedaan peruntukan ini dimulai saat nasabah mengajukan pembiayaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, kemampuan keuangan nasabah dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan bank, sampai terealisasinya pembiayaan tersebut.

BAB VII

JUAL BELI SALAM DAN ISHTISHNA'



A. Jual Beli Salam

1. Pengertian Salam

Salam secara bahasa (etimologi) bermakna (الإعطاء) *al - i'tha'* dan (التسليف) *at-taslif* yang bermakna pemberian. Kata salam terdiri dari tiga huruf yaitu *sin-lam-mim* (سلم) yang artinya adalah penyerahan. Kata yang hampir sama adalah *salaam* (سلام) yang terdiri dari 4 huruf *sin-lam-alif-mim* bermakna perdamaian, kata ini menjadi akar kata bagi Islam yang bermakna berserah-diri.

Masyarakat di Irak pada masa lalu menyebut jual beli ini dengan *as-salaf* (السَّلْف), dan menurut penduduk hijaz, salam diartikan sebagai akad untuk memesan barang. Jual beli salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian hari sesuai dengan harga, spesifikasi, kuantitas, kualitas, tempat tinggal dan tempat pengiriman, serta disepakati sebelumnya dalam akad.

Istilah *salam* sering disebut *taslif* secara literal berarti pembayaran di muka, selain *taslif*, Salam di gunakan juga dengan istilah *salaf* di pakai dalam arti saling menggantikan atau memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Dikatakan *salam* karena ia sebelum menerima dagangannya terlebih dahulu memberikan uangnya.

Jual beli salam secara terminologi adalah jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan di waktu itu juga.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditanggung penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

Menurut madzhab al-Syafii, tidak mensyaratkan penyerahan dalam sesuatu yang diperjual-belikan di saat itu atau kemudiah hari. Yang terpenting menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya di lakukan saat akad. Jadi penyerahan uangnya harus saat akad, sedangkan barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian. Dalam kitab Raudhatul-Thalibin, al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan akad salam adalah sebuah akad benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga. Pendapat Asy-Syafi'i inilah yang membedakan bahwa tidak ada ketentuan barang itu harus diserahkan kemudian atau saat itu juga.

Menurut pendapat al-Jazairi (2005), ia mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem salam adalah jual beli sesuatu dengan karakter tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli dagangan dengan karakter tertentu, misalnya beli makanan yang akan

diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima karakter dagangan tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan karakter tersebut kepada pembeli.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Merujuk kepada pengertian-pengertian yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa jual beli salam adalah jual beli pesanan di mana pembayaran dilakukan di awal sedangkan penyerahan barang di akhir sesuai dengan kesepakatan oleh pihak yang berakad.

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Dasar hukum bagi jual beli salam adalah al-Qur'an, al-hadits dan ijihad para ulama. Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukumnya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. QS. al-Baqarah: 282.

Ayat ini menjadi dalil bagi bolehnya jual beli dengan secara tidak tunai, maksudnya adalah pembayaran ataupun penyerahan barang dilakukan pada masa yang akan datang

sesuai dengan kesepakatan. Hadits yang menguatkan hal ini adalah:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَبَلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” HR. Bukhari dan Muslim.

Para Ulama telah berijmâ’ (konsensus) tentang kebolehan *bai’us salam* ini, seperti diungkapkan Ibnu al-Mundzir dalam al-Ijma’. Ibnu Qudâmah menguatkan penukilan ijma’ ini. Beliau menyatakan, “Semua ulama yang kami hafal sepakat menyatakan as-salam itu boleh”. Kebolehan ini juga didasarkan pada kebutuhan di masyarakat, di mana tidak selamanya pedagang memiliki dagangan yang diperlukan pembeli, maka pembeli akan memesan dan pedagang akan menyediakan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Jual beli *salam* akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat dari jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang berakad (*transactor*), yaitu *al-muslim* (pihak yang memesan) dan *al-muslim ilaihi* (pihak yang menjual barang/yang dipesan)
- b. Modal *as-salam* (*ra'su mâli al-salam*).
- c. *Shighah* (akad) yaitu ijab dan qabûl, baik tertulis maupun terucap.

Adapun syarat dalam jual beli salam adalah sebagai berikut;

Pertama, Jual beli ini pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas. Jual beli salam merupakan jenis akad jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai. Sehingga menjadi sebuah keharusan, barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan kriterianya dengan jelas, seperti jenis, ukuran, berat, takaran dan lain sebagainya. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak dan menghindari sengketa. Dalam memberikan kriteria masuk dalam syarat ini perlu diperhatikan bahwa masalah kriteria ini akan berbeda dari zaman ke zaman. Sehingga tidak semua yang disampaikan para Ulama ahli fiqh zaman dulu sebagai kriteria barang yang tidak bisa diberikan kriteria jelas itu pasti benar, sebab dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan muncul alat yang dapat mendeteksi kriteria dengan jelas sehingga dapat diserahkan sesuai dengan kriteria yang disepakati ketika akad.

Kedua, Pembayaran dilakukan pada saat akad (transaksi) Sebagaimana difahami bahwa *as-salam* (penyerahan), atau *as-salaf* (mendahulukan), maka para Ulama' sepakat bahwa pembayaran jual beli salam itu harus dilakukan di muka atau

kontan saat transaksi, tanpa ada yang terhutang sedikitpun. Jika pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang sering terjadi, maka akadnya berubah menjadi akad jual beli hutang dengan hutang (*bai'ud dain bid dain*) yang terlarang dan hukumnya haram. Di antara contoh yang terlarang, memesan barang dengan tempo setahun, kemudian pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan berikutnya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Allâh mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan. Apabila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan as-salam, karena ada pembayaran di muka. Sehingga bila pembayaran ditunda, maka itu termasuk kategori jual beli hutang dengan hutang, bahkan itulah praktik jual beli hutang dengan hutang yang sebenarnya, dan beresiko tinggi, serta termasuk praktek untung-untungan.”

Ketiga, Penyebutan kriteria, jumlah dan ukuran barang dilakukan saat transaksi berlangsung Dalam akad jual beli salam, penjual dan pembeli wajib menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan berpengaruh pada harga barang. Contoh ; Apabila Ali hendak memesan beras kepada Budi, maka Ali wajib menyebutkan jenis beras yang diinginkan (misalnya Beras Rojolela), asal barangnya, kualitas dan kuantitasnya, perkarung diisi berapa kilogram serta produk tahun kapan.

Kriteria-kriteria ini pasti berpengaruh pada harga. Karena harga beras akan berbeda sesuai dengan perbedaan jenis, kualitas, asal daerah dan tahun panennya. Perhatikanlah sabda Rasûlullâh *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

من أسلف في شيءٍ ففي كَيْلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ

Barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran, timbangan serta tempo yang jelas.

Keempat, Jual beli salam harus ditentukan dengan jelas tempo penyerahan barang pesanan Kedua transaktor pada akad jual beli salam harus ada kesepakatan tentang tempo penyerahan barang pesanan, berdasarkan sabda Rasûlullâh *Shallallahu 'alaihi wa sallam* : إلى أجلٍ معلومٍ : sampai tempo yang jelas [Muttafaqun 'alaih] juga firman Allâh *Subhanahu wa Ta'ala* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. QS. al-Baqarah: 282.

Ayat dan hadits tersebut menunjukkan ada persyaratan tempo yang jelas dalam jual beli salam. Di mana pembayaran dilakukan di awal akan tetapi penyerahan barang dilakukan di masa yang akan datang dengan waktu penyerahan yang sudah ditentukan.

Kelima, Barang pesanan sudah tersedia di pasar saat jatuh tempo agar dapat diserahkan pada waktunya. Kedua belah pihak wajib memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan

akad salam dari praktek tipu-menipu dan spekulasi perjudian, yang keduanya diharamkan dalam syari'at Islam. Seandainya barang pesanan dipastikan tidak ada pada saat jatuh tempo maka jual beli salam tidak sah. Disamping menyebabkan tidak sah, pengabaian syarat ini juga akan sangat berpotensi memancing percekcoakan dan perselisihan yang tercela. Padahal setiap perniagaan yang rentan menimbulkan percekcoakan antara penjual dan pembeli pasti dilarang.

Keenam, Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya ada dalam tanggung jawab penjual, bukan dalam bentuk satu barang yang telah ditentukan dan terbatas. Maksudnya, barang yang dipesan hanya ditentukan kriterianya. Pengadaannya, diserahkan sepenuhnya kepada penjual. Sehingga ia memiliki kebebasan dalam pengadaan barang yang sesuai dengan semua kreteria dan ukuran atau jumlah yang diinginkan pembeli. Penjual bisa mendatangkan barang miliknya yang telah tersedia atau membelinya dari orang lain. Persyaratan ini ditetapkan agar akad salam terhindar dari unsur *gharar* (penipuan). Sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, karena faktor tertentu, penjual tidak bisa mendatangkan barang dari miliknya atau dari perusahaannya.

4. Berakhirnya Akad Salam


Akad salam akan berakhir apabila adanya sebab yang membatalkan atau mengakhiri akad tersebut. Beberapa sebab yang menjadikan akad salam berakhir adalah:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Apabila waktu penyerahan sudah tiba dan barang tidak ada maka batal akad tersebut.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Dalam hal ini pembeli bisa mengajukan ganti atau menggunakan hak *khiayar*
- b. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Akad salam adalah akad pesanan, sehingga jika barang sudah diserahkan namun tidak sesuai dengan kesepakatan maka pihak pembeli berhak untuk meminta ganti barang atau membatalkan akad salam tersebut.

5. Aplikasi dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah

Praktik jual beli salam pada lembaga keuangan dan bisnis syariah adalah sebagai berikut:



Transaksi Salam dilakukan dalam bentuk pesanan tanpa adanya barang (dibeli dengan cara dipesan terlebih dahulu) dengan spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas dan harga barang yang disepakati antara penjual dengan pembeli pada saat akad sedangkan pengiriman barangnya dilakukan dikemudian hari. Selain transaksi yang dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli, dalam jual beli pesanan ini juga dapat dilakukan melalui dua bentuk transaksi yaitu antara pembeli dan penjual serta penjual dengan pemasok (*supplier*).

Apabila bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan nasabah dengan cara salam maka transaksi ini disebut sebagai salam parallel. Bank membayar harga barang pada saat akad, kemudian akan menerimanya pada waktu yang ditentukan melalui wakil yang ditunjuknya. Selanjutnya menjual kembali barang tersebut dengan harga yang ditanggihkan lebih tinggi dari harga awal melalui model salam sebagai keuntungan untuk bank.

B. Jual Beli Istishna'

1. Pengertian Istishna'

Menurut bahasa (etimologi) kata *istishna'* berasal dari kata صنع (*shana'a*) yang artinya membuat. Kemudian ditambah huruf *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi استصنع (*istishna'*) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. *Istishna'* (استصناع) adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* يصنع - يستصنع. (artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya). Apabila

dikatakan “*istishna'a fulan baitan*”, meminta seseorang untuk membuat rumah untuknya.

Transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (pembuat barang/penjual). Dalam kontrak ini *shani'* menerima pesanan dari *mustashni'*. *Shani'* lalu berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat *mashnu'* (pokok kontrak) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni'*. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.

Secara istilah Wahbah al-Zuhaily berpendapat, *istishna'* adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.

Dalam literatur fiqh klasik, masalah *istishna'* mulai mencuat setelah menjadi bahasan madzhab Hanafi. Akademi Fiqh Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *bai' al-istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fuqaha (ahli fiqh) kontemporer.

Berdasarkan uraian tentang akad *istishna'* sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *istishna'* adalah transaksi seorang konsumen (pemesan) dengan seorang produsen untuk mengerjakan suatu pekerjaan yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen. Pemesan

boleh membayar terlebih dahulu atau memberikan uang muka, sedangkan pelunasan dapat dilakukan setelah pesanan selesai baik secara *cash* ataupun dicicil.

2. Dasar Hukum Istishna'

Akad istishna' didasarkan kepada ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*. Ayat yang menjadi dasar hukum adalah firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. QS. al-Baqarah: 282.

Adapun hadits adalah;

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, pada suatu hari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hendak menuliskan surat kepada seorang raja nonarab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja nonarab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliauapun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” HR. Muslim.

Hadits menunjukkan tentang tindakan nabi yang memesan sebuah cincin yang terbuat dari perak untuk stemple beliau. Pemesanan ini dilakukan dengan pembayaran atas obyek akad tersebut sehingga dianggap sebagai jual beli *istish'na'* atau beli pesanan. Selain itu ada pula riwayat dari Sahl:

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْقَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِئْبَرًا

“Dari Sahal bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya; "Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami". Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka *ghulam* itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau. HR. Bukhari.

Pesanan Nabi untuk membuat mimbar menjadi dalil bagi kebolehan akad *istishna'*, yaitu jual beli pesanan. Adapun fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman dalam akad jual beli *istishna'* adalah Fatwa. Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*.

3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Adapun rukun dan syarat *istishna'* menurut pendapat ulama madzhab al-Hanafi adalah:

Pertama, *aqidan (transactor)*, yaitu pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* (المستصنع) sebagai pihak

pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani'* (الصانع). Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya.

Kedua, obyek *istishna'*, yaitu barang yang diadakan atau disebut dengan *al-mahal* (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.

Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu: 1) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 2) Penyerahannya dilakukan kemudian. 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 4) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. 6) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang *misl*.

Ketiga, Shighat (ijab qabul). Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi; Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya dan Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Ba'i istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan
- b. *Ba'i istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Dalam *ba'i istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- d. Pembayaran dalam *ba'i istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawarmenawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.

- f. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.


4. Berakhirnya Akad Istishna'

Akad *istishna'* akan berakhir apabila ada sebab yang membatalkannya atau berakhirnya akad, yaitu:

1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Maknanya akad *istishna'* telah selesai karena masing-masing pihak telah mendapatkan hak-haknya.
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Masing-masing pihak bersepakat untuk membatalkan akad tersebut.
- c. Pembatalan hukum kontrak, jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakan kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya

5. Aplikasi dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah

Akad *istishna'* dipraktikan dalam dunia bisnis khususnya perbankan dalam bentuk pembiayaan untuk pembuatan rumah, pabrik dan *real project* lainnya. Teknis pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Nasabah akan memesan barang kepada bank syariah yang diposisikan sebagai penjual. Dalam hal ini nasabah memesan barang yang sesuai spesifikasi kepada bank. Ketika sepakat, bank memesan barang tersebut kepada produsen pembuat. Bersamaan dengan barang tersebut dibuat, Nasabah membayar uang kepada bank bisa dengan cara bayar di awal, dicicil ataupun diakhir. Ketika barang tersebut jadi maka barang dikirimkan langsung kepada nasabah pemesan.

BAB VIII

AKAD IJARAH (SEWA-MENYEWA)



A. Pengertian Ijarah

Ijarah secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *أجر* yang artinya *العِوَض* bermakna “ganti dan upah”, atau *al-itsabah* (memberi upah). Ali Fikri mengartikan *al-ijarah* menurut etimologi dengan *الْكَرَاءُ* أو *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (jual beli atau sewa menyewa) yang bermakna dengan *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* “jual beli manfaat”. Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (menggambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Menurut Rachmat Syafei, *al-ijarah* secara etimologi adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat). Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa menyewa.

Ijarah juga diartikan *بيع المنفعة* menjual manfaat, karena yang dijual bukanlah benda tapi manfaat. Maka, *ijarah* secara *lughawi* bisa bermakna “upah dan sewa”. Antara sewa dan upah ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya

digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga.

Secara terminologi, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.

Pengertian ijarah secara terminologi (istilah) disebutkan oleh para ulama fiqh:

Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبلل

Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah:

عقد على المنافع بعوض

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Menurut ulama Malikiyah ijarah adalah:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض.

Kepemilikan atas manfaat sesuatu secara mubah yang berlaku dalam waktu tertentu.

Hanabilah mendefinsikan ijarah dengan:

عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم

Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.

Beberapa ahli ekonomi Islam mendefinisikan Ijarah dengan beragam definisi, diantaranya adalah Muhammad Syafi'i Antonio, yang berpendapat bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, alijarah syirkah mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya Fiqh muamalah kontekstual mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda. Ali Fikri: Ijarah: sewa-menyewa atau *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (jual beli manfaat). MA. Tihami: Akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Menurut Helmi Karim, ijarah secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual „ain dari suatu benda itu sendiri.

Saat ini akad ijarah yang digunakan oleh lembaga keuangan dan Bisnis Syariah adalah akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT). Akad ini adalah ijarah sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Dengan kata lain, ia berupa kepemilikan suatu manfaat/jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas. IMBT adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

B. Dasar Hukum Ijarah

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan

ayat al-Qur'an, hadits hadits Nabi dan ketetapan Ijma' Ulama.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; QS. al-Thalaq: 6.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". QS. al-Qashash: 26-27.

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا
"... Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata, 'Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.' QS. Al-Kahfi/18: 77.

Adapun dasar hukum dari hadits Nabi diantaranya adalah:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ
بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا حَرِيئًا الْحَرِيئُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ.

"Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir

dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.” HR. Bukhari.

Riwayat dari al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi *Shalallahu Alaihi Wassala* bersabda: “Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu”

Selanjutnya riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

”Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya”.

Adapun dasar hukum ijarah berdasarkan *ijma’* ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma’* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja; dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

C. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dari ijarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa

transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi ijarah itu adalah:

- a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir*)
- b. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*)
- c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*)
- b. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*)

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah itu ada empat, sebagai berikut:

- a. *'Aqid* (orang yang akad). *'Aqid* adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).
- b. *Sighat akad*. *Sighat akad* adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.
- c. *Ujrah* (upah). *Ujrah* adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran

itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 251 mencatat rukun ijarah adalah:

- a. Pihak yang menyewa;
- b. Pihak yang menyewakan;
- c. Benda yang diijarahkan; dan
- d. Akad.

Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwasanya shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

Supaya transaksi ijarah itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

a. 'Aqid

Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Para penganut Mazhab Syafi'i dan Hambali menambah syarat lain, yaitu baligh. Menurut mereka, akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh. Berbeda dengan kedua Mazhab di atas, Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus

mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

b. *Sighat* akad antara *mu'jir* dan *musta'jir*

Syarat sah sigat akad dapat dilakukan dengan lafad atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam ijab qabul adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.

Selain itu, ketentuan umum yang ada dan menjadi pedoman hukum apabila perkataan yang dinyatakan adalah sesuai dengan niat dan kehendak dalam hati yang dinamakan sigat yang dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan dan isyarat yang memberikan yang jelas tentang adanya ijab qabul. Sigat dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi

c. *Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Upah (*ujrah*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

a. Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).

b. Upah yang sepadan (*ajr al-misṭli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dengan demikian, persyaratan penetapan upah atas objek ijarah yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Besarnya harga *ujrah* atas objek ijarah dan cara pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis.

2) Alat pembayaran *ujrah* atas objek ijarah adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq sebuah akad sewa (*ijarah*) dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisaa': 29: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- b. Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Upaya dilakukan dengan melihat langsung barang. Atau cukup dengan penjelasan akan kriteria barang termasuk masa sewa, sebulan atau setahun.
- c. Barang yang menjadi obyek akad dapat diserahterimakan pada saat akad, baik secara fisik atau *definitive*.
- d. Barang dapat diserahterimakan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa.
- e. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

Mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah telah diatur dalam pasal 257-260 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni: Pertama, untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Kedua, akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Ketiga, pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.

Dengan demikian, jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka perjanjian akad ijarah tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian yang sah, bahwasanya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.

D. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

Pertama, Ijarah yang bersifat manfaat misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

Kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.

Dalam hal ini ijarah yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Kedua, Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan bersama-sama atau

melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

Ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, *Ijarah 'Ayan*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa. Kedua, *Ijarah Amal*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill (kemampuan).

Adapun beberapa ketentuan hukum Ijarah yang harus dilaksanakan dalam prosesnya adalah:

1. Pembayaran Upah

Upah tidak hanya menjadi milik dengan (hanya sekadar) akad, menurut mazhab Hambali, mensyaratkan mempercepat upah atau menanggukannya adalah sah. Seperti juga halnya mempercepat sebagian dan menangguknya yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguknya, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.

Ibnu Hazm mengatakan, “Upah mengajar al-Qur’an dan ilmu agama dibolehkan bulanan atau langsung, sama saja. Untuk pengobatan, menulis al-Qur’an dan buku-buku pengetahuan hukumnya juga boleh karena tidak ada teks syariat yang melarangnya, bahkan ada yang membolehkannya.”

Kompensasi harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas, sebagaimana hadits Rasulullah: “Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* berkata: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya.” HR Baihaqi, Abu Dawud dan an-Nasa’i.

Dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan masyarakat setempat. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Jika seseorang menaiki transportasi umum atau masuk kamar mandi umum (yang disewakan), atau menyerahkan pakaian atau makanannya kepada tukang cuci, maka harus ada kompensasi yang lazim.” Dalam kaitannya dengan kewajiban memberikan upah atau kompensasi atas jasa, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Thalaq: 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

Ayat di atas memerintahkan untuk membayar kompensasi atas jasa, bahkan jasa menyusui. Tentang nominalnya, hendaknya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat.

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa atau imbalan dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian dan apakah dibayar tunai atau diangsur dalam waktu yang ditentukan. Syarat pembayaran upah yang

ditentukan dalam perjanjian adalah perjanjian harus disetujui dan perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu baru upahnya kemudian.

E. Berakhirnya Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh) karena termasuk perjanjian timbale balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (fasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan ijarah *fasakh* (batal) sebagai berikut:


1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi 'ain.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
5. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: boleh memfasakh ijarah, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh ijarah.

Aplikasi Ijarah di Perbankan syariah dapat dilihat pada bagan berikut:

SKEMA IJARAH

Aplikasi Teknis Pembiayaan Perbankan



1. A : Paket Perjalanan Umroh milik PT. Tour
1. B : Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk memiliki ber-Umroh kepada Bank Syariah dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian Bank Syariah melakukan proses analisa pembiayaan.

2. Bank Syariah telah menyetujui permohonan pembiayaan untuk Perjalanan Umroh nasabah, kemudian Bank Syariah melakukan pembelian Paket Perjalanan Umroh yang diperlukan nasabah kepada PT. Tour sebesar Rp 20 juta.
2. A : Paket Umroh menjadi milik penuh Bank Syariah
3. Bank Syariah dan Nasabah melakukan Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Ijarah selama 5 bulan atas Paket Perjalanan Umroh dengan uang sewa sebesar Rp 5 juta /bulan.
3. A : Nasabah menikmati manfaat Paket Umroh Bank Syariah dengan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci selama 14 hari.
4. Nasabah membayar uang sewa bulan pertama sebesar Rp 5 juta hingga 4 (empat) bulan ke depan.

Selain ijarah yang dilaksanakan di lembaga keuangan dan bisnis syariah, saat ini muncul juga akad *Ijarah Ma'usufah fi zimmah* (إجارة الموصوف في الذمة) yaitu sebuah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa yang ketika akad terjadi hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi dari barang atau jasa tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah menjelaskan bahwa akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* boleh dilakukan dengan syarat kriteria barang sewa dapat terukur meskipun objek tersebut belum menjadi milik pemberi sewa (pada saat ijab-qabul dilakukan); waktu penyerahan barang sewa disepakati pada saat akad, barang sewa tersebut harus diyakini dapat menjadi milik pemberi sewa baik dengan cara memperolehnya dari pihak lain maupun membuatnya sendiri; tidak disyaratkan pembayaran ujarah didahulukan (dilakukan pada saat akad) selama ijab-qabul yang dilakukan tidak menggunakan kata salam atau salaf; apabila barang sewa diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati, pihak penyewa berhak menolak dan meminta gantinya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati pada saat akad.

Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

Pertama ijarah yang sifat dan karakteristik harganya disebutkan di awal. Bahwa biaya sewa yang dibebankan kepada penyewa bisa bersifat spesifik, terbatas dan terlihat pada saat kontrak diberlakukan, atau dapat ditentukan oleh deskripsi sifat-sifatnya. Dalam kasus terakhir tidak dianggap batal oleh kerusakan objek yang memenuhi ketentuan orang yang menyewakan yang ditunjuk untuk pembayaran karena dari penyewa; juga tidak dianggap batal oleh munculnya cacat pada objek tertentu. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa kerusakan objek atau munculnya cacat di dalamnya dianggap sebagai pelanggaran kondisi kontrak yang

ditetapkan jika kedua pihak telah setuju untuk melakukan pembayaran dalam bentuk objek tertentu. Namun, jika mereka telah setuju untuk pembayaran dengan deskripsi sifat-sifatnya, hal tersebut tidak melibatkan pelanggaran kondisi yang mereka sepakati, karena dalam hal ini kondisi tersebut tidak terkait dengan objek tertentu yang pembeli atau penyewa ditetapkan sebagai pemakai tanggung jawab penjual atau bawahan; hal tersebut hanya terkait dengan jenis objek yang ditetapkan sebagai tanggung jawab keuangan salah satunya dari yang lain.

Kedua, ijarah yang sifat dan karakteristik subjeknya disebutkan di awal. Sewa di mana subjek kontrak dibagi menjadi dua kondisi; yang pertama adalah ketika kontrak tersebut berhubungan dengan orang itu sendiri; misalnya, pihak penyewa mengatakan, “Dengan ini saya menyewa Anda untuk melakukan tindakan seperti itu”. Kondisi kedua adalah ketika kontrak berhubungan dengan tanggung jawab orang yang dipekerjakan; misalnya, pihak penyewa mengatakan, “Saya dengan ini menugaskan Anda,” atau berkata, “Saya memberi Anda dirham ini untuk menjahit pakaian ini.” Dalam hal ini kontrak sewa tidak berhubungan dengan orang dari yang menyewakan, dan kinerja tindakan yang diinginkan tidak terbatas pada orangnya; melainkan hanya bertanggung jawab untuk memastikan tindakannya selesai. Dia dapat memilih untuk melakukannya sendiri atau dapat menyewa seseorang yang dia anggap memenuhi syarat untuk melaksanakannya.

Ketiga, ijarah yang sifat dan karakteristik objeknya disebutkan di awal. Banyak akademisi menggunakan istilah

“Kira” untuk kontrak sewa sesuatu seperti hewan berkuda, mobil atau perahu. Subjek penyewaan seperti itu mungkin merupakan objek tertentu yang dilihat dan ditentukan pada saat penyewaan, atau mungkin berkaitan dengan jenis objek yang dibatasi oleh karakteristik yang diberikan oleh pemberi sewa dengan mengatakan, misalnya, “Saya menetapkan Anda menggunakannya (yaitu, objek yang dideskripsikan) selama setahun untuk jumlah seperti itu dan itu”. Jika hewan berkuda, misalnya, jenisnya harus ditentukan karena hewan berbeda dalam kegunaannya untuk tujuan yang berbeda, berdasarkan variasi dalam kualitas seperti kecepatan, dan lain-lain.

Penerapan akad *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* sangat fleksibel, sehingga mampu menjadi alternatif dari pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah, misalnya digunakan sebagai *underlying* pembiayaan seperti; perawatan medis, pendidikan, tiket pesawat, akomodasi hotel, dan haji dan umrah terutama untuk pembiayaan real estat dan infrastruktur. Praktiknya akad ini digunakan untuk:

1. Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* Untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.
2. Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* Untuk Produk Pembiayaan Pendidikan.
3. Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* Untuk Sukuk.

Akad ini memang masih belum banyak digunakan oleh industri keuangan dan bisnis syariah, namun ke depan ia akan menjadi akad yang bisa digunakan dalam berbagai transaksi di masyarakat.

BAB IX

AKAD MUDHARABAH



Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak dahulu, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam, hal ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*. Beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah atas dagangan yang dibawanya. Tradisi ini kemudian berkembang pada masa-masa berikutnya.

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *ad-dharb fil al-ardh* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Kalimat di atas dapat difahami pula sebagai bepergian dalam rangka menjalankan usaha, hal itu sesuai dengan kalimat yang terdapat dalam firman Allah surat al-Muzammil (73) ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.

Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa: "Sangat disayangkan, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih sementara yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan. oleh karena itu, tidak mengherankan bila beberapa cendekiawan dan ekonom melihat Islam, dengan

sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu rambu Ilahi.

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *mudharabah* adalah suatu perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi maka kerugian di tanggung pemilik modal.

Menurut Ibdalsyah, dan Hendri Tanjung (2014) *mudharabah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh pekerja, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Dalam konsep *mudharabah* ini dasarnya adalah berbagi baik untung maupun rugi, disebut dengan *loss and profit sharing*.

Menurut Muhammad (2005) *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Kata *mudharabah* ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradhah*, *qiradh*, atau *muamalah*. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *mudharabah* atau kadang kala juga *muamalah*, masyarakat Islam Madinah atau wilayah Hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradhah* atau *qiradh*.

Menurut Nabil. A. Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas , antara lain pembiayaan , bagi hasil para pengusaha.

Menurut M. Umar Capra, Mudharabah juga disebut dengan istilah lain, yaitu qirad. Dengan demikian investor disebut Muqarid. istilah Mudharabah dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan Qirad dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i.

Menurut Elias, G Kazarian. Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.

Menurut Abdul Rahman L. Doi, *mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*ra'su al-mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*rabb al-mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*join partnership*) yang di antara ke dua belah pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan, pihak yang lain boleh memperoleh keuntungan karena kerjanya (*mudharib*) Kontrak ini adalah *Contract of co-partnership*.

Mudharabah Menurut Ahli Fiqih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Maka ditinjau dari hukum Islam Akad mudharabah diperbolehkan. Baik menurut Al-quran, Sunnah, maupun Ijma. Mudharabah disebut juga qiradh atau muqaradah. Maka keduanya sama mudharabah adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah Qiradh digunakan oleh masyarakat Hijaz. “Akad Mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain”

B. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum dari mudharabah adalah ayat al-Qur'an dan al-hadits, diantaranya adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

QS. al-Baqarah: 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَةً بِلَيْبٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". QS. al-Nisa: 29.

Kedua ayat ini menjelaskam tentang bolehnya jual beli dan larangan memakan harta dengan cara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang saling ridha. Mudharabah adalah salah satu dari akad bisnis yang boleh dengan keridahaan dari kedua belah pihak dan mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan.

Adapun ayat yang terkait dengan istilah *mudharabah* baik secara bahasa ataupun istilah adalah firmanNya:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُوعَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dia (Allah Ta'ala) mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; QS. al-Muzammil: 20.

Ayat ini menjelaskan tentang makna “*yadhribuna fil ardhil yabtaghuna min fadhilillah*” yang artinya “berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah Ta'ala”, yaitu para pedagang yang berjalan untuk menjual dagangan mereka. Konteks ayat ini jelas sekali karena pada masa lalu kaum Arab memang terbiasa berdagang, dan ini kemudian dibolehkan dalam Islam. Sebagaimana pula firmanNya:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. QS. al-Jumu'ah: 10.

Adapun hadits dari Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* yang menjadi dasar bagi *mudharabah* adalah:

أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

"Kerja yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur"

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Kedua hadits ini menjeaskan tentang jual beli dalam Islam yang merupakan hal mubah untuk dilakukan, dengan syarat saling ridha di antara mereka. Hadits yang secara spesifik menjelaskan tentang *mudharabah* adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” HR. Ibnu Majah dari Shuhaib.

Selain itu terdapat riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Munthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* dan beliau pun memperbolehkannya. HR. Thabrani.

Secara *ijma'* juga dinyatakan bahwa *mudharabah* diperbolehkan. Dalil *ijma'* adalah apa yang diriwayatkan oleh Jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yaitu lafadh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan kata-kata mudharabah, atau muqaradhah atau kata-kata yang searti dengannya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma' qud alaih*), dan *shighat* (ijab dan Qabul).

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun mudharabah (*qiradh*) ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal;
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Sedangkan syarat sahnya terdiri dari:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barangbarang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah.

D. Jenis Mudharabah

Mudharabah *Mutlaqah* merupakan bentuk kerjasama yang dibangun antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Dalam hal ini, pemilik dana memang memberikan kewenangan penuh atas hartanya untuk dikelola oleh pengelola dana. Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah biasa digunakan untuk tabungan ataupun pembiayaan lain-lain. Sifat mudharabah ini tidak terikat. Rukun transaksi mudharabah diantaranya dua pihak transaktor atau pemilik modal dan pengelola, objek akad mudharabah atau modal dan usaha dan juga ijab dan kabul atau biasa disebut persetujuan perjanjian.

Mudharabah Muqayadah merupakan jenis akad selanjutnya yang bisa anda ketahui. Ketika awal kerjasama, akad yang disepakati yakni akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, namun ketika berjalanya usaha dan pengelola dana tertarik menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut dan menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Cukup banyak yang melakukan akad mudharabah musytarakah, karena pada akhirnya banyak pengelola dana yang tergiur untuk bergabung dan menerima keuntungan.

Mudharabah musytarakah yaitu jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Yang artinya di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan

pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

E. Aplikasi Mudharabah di Perbankan Syariah

Aplikasi akad mudharabah di perbankan syariah diantaranya adalah pada produk berikut:


Pertama, Giro mudharabah. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadhiah dan mudharabah. Dalam hal ini yang dibahas adalah giro mudharabah yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.

Kedua, Tabungan Mudharabah. Di samping giro, produk perbankan syari'ah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah tabungan. Berdasarkan Undang-undang no 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Dalam hal ini yang dibahas adalah Tabungan mudharabah, yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.

Ketiga, Deposito Mudharabah. Selain giro dan tabungan, produk perbankan syari'ah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Berdasarkan undang-undang perbankan syari'ah no 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Secara detail akad mudharabah di perbankan syariah dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank, di mana bank sebagai *shahiibul maal* akan memberikan dana untuk nasabah sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Apabila perjanjian telah selesai maka nasabah mengembalikan modal awal kepada bank.

Apabila akad mudharabah diterapkan pada produk tabungan maka nasabah sebagai *shahiibul maal* dan bank sebagai *mudharib* atau perantara dengan pengelola lainnya. Dalam hal ini pihak bank sebagai *syamsarah*, walaupun praktik ini jarang dilakukan di mana yang banyak dilaksanakan bank sebagai *mudharib* (pengelola).

BAB X

AKAD MUSYARAKAH



A. Pengertian Musyarakah

Kata *musyarakah* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikatan-syirkatan* yang memiliki makna kerjasama atau kelompok.

الاختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما

“Percampuran salah satu dari dua harta dengan yang lain tidak membedakan satu sama lain”

Secara terminologi *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN MUI).

Beberapa ulama fiqih juga memberi definisi terkait musyarakah;

Ulama Hambali mendefinisikan musyarakah dengan

الاجتماع في استحقاق أو تصرف

Persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*.

Sedangkan kalangan Syafi’i mendefinsikannya dengan:

عقد يثبت به حق شائع في شيء لمتعدد

“Syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan”.

ثبوت الحق في شيء لاثنتين فأكثر على جهة الشروع

Ulama *ahnaf* mendefinisikannya dengan:

عبرة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح

Akad antara dua orang yang berserikat pada modal dan keuntungan.

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah mendefinisikannya dengan jelas, yaitu:

عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح

Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikannya dengan:

عقد بين شخصين فاكسر على التعاون في عمل اكتسابي اقتسام ارباحه

Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja dalam suatu usaha dan membagi keuntungan.

Secara prinsip, beberapa definisi tersebut memiliki kesamaan mendasar di mana syirkah secara prinsip didefinisikan sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Mufawadhah yakni setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang-piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Yakni kerja sama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang.

Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Syafi'i. Kemungkinan yang ditolak oleh Imam Syafi'i adalah bentuk aplikasi lain dari Syirkatul Mufawadhah, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya.

B. Dasar Hukum Musyarakah

Akad musyarakah disyariatkan dalam Islam, dasarnya adalah ayat al-Qur'an dan hadits Nabawi. Adapun ayat al-Qur'an adalah firmanNya:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. QS. An-Nisaa: 12.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. QS. Shaad: 24.

Dua ayat ini menunjukkan tentang kepemilikan satu benda yang dikuasai oleh lebih dari satu orang. Sehingga mereka bersekutu (*syirkah*) kepemilikan atas satu benda tertentu.

Adapun hadits yang menjadi dasar bagi akad musyarakah adalah hadits Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Allah Ta'ala berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka. HR. Abu Daud dan al-Hakim.

Riwayat lainnya datang dari beliau:

كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكِ لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي

Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku. HR. Ibnu Majah.

Riwayat yang lainnya menyebutkan dari Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam* bersabda "Aku berserikat dengan Ammar dan Sa'ad mengenai apa yang kami peroleh pada hari peperangan Badar". HR. Abu Daud.

Sedangkan dasar hukum *ijma'* adalah kesepakatan para ahli fiqh, di mana tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*). Hal sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Muznir. Sekalipun pada pembagian-pembagian jenis *syirkah* terdapat perbedaan pendapat, namun umumnya

mereka sepakat bahwa syirkah merupakan akad yang diperbolehkan.

C. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun dan syarat dari akad musyarakah adalah sebagai berikut:

Pertama, *'Aqidain*, yaitu dua pihak yang berserikat. Syarat yang harus ada pada *'aqidain* (dua pihak yang berserikat) adalah memiliki *ahliyah al ada'* (kecakapan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas.

Kedua, *Ma'qud 'alaih* atau objek syirkah yaitu usaha yang dijalankan. Syarat pada *ma'qud 'alaih* (objek syirkah) adalah usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah. Adapun modal dan keuntungan disyaratkan agar:

- a. Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya
- b. Para ulama sepakat bahwa modal dalam syirkah harus dalam bentuk uang
- c. Modal diserahkan secara tunai, bukan utang
- d. Keuntungan dibagi antara anggota syirkah menurut kesepakatan
- e. Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad
- f. Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota syirkah

Ketiga, *Sighat: Ijab qabul*, syaratnya adalah ungkapan jelas menunjukkan makna syirkah atau yang semakna dengan itu dan dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk mengelola harta yang disyarikatkan.

Keempat, *Nisbah* Keuntungan atau bagi hasil. Syaratnya adalah bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan saham yang dimilikinya.

Apabila rukun dan syarat dari syirkah sudah terpenuhi maka sah akad yang dilakukannya.

D. Jenis-jenis Musyarakah

Ahli fiqh membagi *syirkah* atau *musyarakah* ke dalam dua kelompok besar yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*.

Pertama, *Syirkah al amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*. Jenis *syirkah* ini terbagi menjadi dua macam:

1. *Syirkah ikhtiyariyah*, yaitu *syirkah* yang timbul dari perbuatan dari dua orang yang berakad. Seperti dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda.
2. *Syirkah jabariyah*, yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya dua orang atau lebih menerima harta warisan.

Kedua, *Syirkah al-'uqud* adalah akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Terdapat empat macam untuk jenis *syirkah al uqud*, yaitu:

1. *Syirkah al inan* atau *syirkah al amwal*, yaitu dua orang menggabungkan hartanya untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdua atau sejumlah pihak yang berserikat. Dalam jenis ini, modal tidak disyaratkan dalam jumlah yang sama. Begitu juga terkait pengelolaan kerja, bisa

dibagi tidak merata. **Inan** adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama.

2. **Syirkah Wujuh** yaitu kerja sama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Bisa juga berupa dua orang atau lebih bekerja sama untuk membeli barang tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan pedagang kepada mereka atas dasar keuntungan yang diperoleh berserikat antara mereka berdua. **Wujuh** adalah kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama. Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah.
3. *Syirkah A'mal atau Abdan* adalah Kerjasama antara dua orang yang berserikat untuk menerima dan bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, atas dasar upah yang diperoleh dibagi bersama sesuai kesepakatan. Syirkah ini biasanya berupa kerja sama

antara dua orang dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pekerjaan tertentu, dan keuntungan dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang dilakukan. **Abdan**, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal, tanpa memberikan kontribusi modal. Syirkah jenis ini disebut juga syirkah ‘amal. Kontribusi kerja tersebut bisa berupa kerja pikiran misalnya penulis naskah atau kerja fisik misalnya tukang batu. Boleh juga dilakukan oleh pekerjaan yang berbeda, tetapi perlu diketahui pula pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan yang halal bukan pekerjaan yang haram. Keuntungan yang diperoleh dari syirkah ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah diatur sebelumnya, porsinya boleh sama atau tidak sama di antara syarik (mitra usaha).

4. Syirkah *al mufawadhah* atau *syirkah al musawamah*, yaitu dua orang atau lebih berakad untuk berserikat dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, kerja, dan agama. Selain itu keuntungan serta kerugian yang terjadi ditanggung bersama dalam jumlah sama besar.

Selain empat jenis syirkah yang telah disebutkan oleh ahli hukum Islam tersebut, saat ini juga berkembang *musyarakah musahamah* yaitu akad syirkah yang didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh seseorang. Implikasinya adalah keuntungan yang akan didapatkan sesuai dengan jumlah saham miliknya tersebut. Selain itu

juga ada musyarakah muttanaqisah (MMq), yaitu akad syirkah yang akan berkurang karena cicilan dari salah satu *syarik* (anggota syirkah).

D. Berakhirnya Akad Musyarakah

Akad syirkah atau musyarakah akan berakhir apabila sebabnya terjadi, yaitu:

- a. Salah seorang anggota syarikat membatalkan akad, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab syirkah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua pihak yang tidak ada kemestian untuk di laksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah saatu pihak.
- b. Hilangnya kecakapan bertindak hukum dari salah satu pihak yang berakad, seperti gila, di bawah pengampuan dan jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi syirkahnya.
- b. Harta syirkah musnah atau rusak, seluruhnya atau sebagian Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga dapat di pisah-pisah lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri.
- c. Tidak terciptanya kesamaan pada akad syirkah mufawadhah, baik dari segi modal, kerja, keuntungan, dan agama.

E. Aplikasi Musyarakah di Perbankan Syariah

Akad syirkah digunakan dalam industri keuangan khususnya perbankan dalam bentuk kerjasama antara bank, nasabah dan mitra usaha pada project bisnis tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Penjelasan pembiayaan musyarakah tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Aplikasi di perbankan syariah, musyarakah diterapkan dalam pembiayaan, dimana bank sebagai pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan musyarakah ini disalurkan untuk membiayai sebuah proyek. Nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut kepada bank sekaligus dengan bagi hasil yang telah disepakati.

Pembiayaan musyarakah di perbankan syariah bisa diberikan

dalam berbagai bentuk di antaranya: Pertama, Musyarakah permanen, dimana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha.


Kedua, Musyarakah yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja, dimana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank menyediakan dana untuk membeli asset atau alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan

dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh partner lainnya, dan akhirnya akan menjadi nol. Sehingga kepemilikan penuh oleh partner. Akad ini disebut sebagai musyarakah mutanaqishah yang juga telah dijelaskan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008.

Ketiga, Musyarakah yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Model pembiayaan ini banyak digunakan dalam bentuk project finance atau pembiayaan perdagangan. Akad musyarakah mutanaqishah merupakan akad syirkah yang terdiri dari akad musyarakah dan bai' (jual beli).

Dalam akad musyarakah mutanaqishah, pihak pertama wajib berjanji untuk menjual seluruh hisshah-nya (porsi kepemilikan) secara bertahap dan pihak kedua wajib membelinya. Jual beli dilaksanakan sesuai kesepakatan. Setelah pelunasan penjualan, seluruh hisshah bank beralih kepada nasabah sebagai syarik lainnya. Dalam syirkah mutanaqishah jumlah angsuran dan jumlah sewa yang harus dibayar nasabah harus jelas di awal akad. Adapun mengenai bagi hasil, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu profit sharing dan *revenue sharing*. Dalam profit sharing, yang dibagi antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya. Sementara dalam metode *revenue sharing*, yang dibagi adalah pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya. Adapun yang banyak dipraktikkan bank syariah pada saat ini adalah metode *revenue sharing*.

Secara umum praktik musyarakah di perbankan syariah adalah sebagaimana terlihat dalam bagan berikut ini:



Nasabah mendatangi Bank syariah untuk melakukan pembiayaan musyarakah untuk suatu usaha tertentu, dalam usaha tersebut nasabah mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Kemudian keuntungan tersebut dibagi kepada masing-masing pihak yang bersyirkah sesuai dengan kesepakatan di awal. Apabila usaha tersebut rugi maka masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai dengan besarnya saham.

BAB XI

MUZARA'AH, MUKHABARAH DAN MUSAQAT



A. Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

1. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu kata *زَرَعَ - يَزْرَعُ zara'a-yazra'u-zar'an wa al-zar'u* yang berarti menanam, penanaman atau pengolahan. Istilah *al-Muzara'ah* bermakna *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua adalah makna *hakiki*.

Muzara'ah secara bahasa juga dipahami sebagai:

المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها

Kerjasama penggarapan lahan dengan imbalan sebagian hasil yang keluar dari lahan tersebut.

Secara terminologis (istilah) *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya parosan sawah atau separuh-separuh untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.

Menurut istilah, menurut Hanafiyah:

عقد على الزرع ببعض الخارج

Muzara'ah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

Menurut Hanabilah,

دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما

Muzara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

Muhammad Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa *muzara'ah* adalah akad dimana pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan, Misalnya; $1/2$, $1/3$ atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menjelaskan bahwa sunnah rasul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama: kebolehan bermamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah.

Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) bersepakat harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua: ketidak boleh *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh pengarap dengan tanaman lain.

Merujuk pada pembahasan ini maka dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

2. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah secara bahasa adalah bentuk *mashdar* dari *fiil madhi* dan *mudhari'* (*khaabara-yukhaabiru*) yang bermakna tanah gembur dan lunak. *Mukharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarapan dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih dari petani pemilik lahan penggarap hasil panen lahan pertanian.

Mukhabarah menurut definisi para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah, *mukhabarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْرِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.

Menurut mereka juga bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ardh*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min*

al-ardh, Menurut hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah

Menurut ulama Hanabilah, *mukhabarah* ialah:

دفع الارض الى من يزرعها او يعمل عليها والزرع بينهما

Menyerah tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan hasilnya tersebut dibagi di antara keduanya.”

Menurut ulama Malikiyah *mukhabarah* ialah:

الشَّرْكَةُ فِي الزَّرْعِ

Perkongsian dalam bercocok tanam

Menurut ulama Syafi'iyah dalam buku *fiqh muamalah* karangan Saleh Al-Fauzan berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi

مُعَامَلَةٌ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبِزْرُ مِنَ الْمَالِكِ

Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.”

Menurut Ibrahim al-Bajuri, dalam buku *fiqh muamalah* karangan Shaleh Al-Fauzan, *mukhabarah* ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ أَوْ الْبِزْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad *mukhabarah* adalah akad pengeloan tanah di mana tanah dan bibit (modal) berasal dari penggarap tanah tersebut. Penggarap akan mendapatkan imbalan dari hasil panen yang digarapnya dengan jumlah sesuai kesepakatan.

Perbedaan *muzara'ah* dan *mukhabarah* terletak pada benih tanaman, *muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* benih dari penggarap. Syarat dan rukun *mukhabarah* hampir serupa dengan akad *muzara'ah* yang telah dipaparkan sebelumnya, begitupun dengan dalil-dalil yang mendukung serupa dengan akad *muzara'ah*, namun *muzara'ah* bersifat mengikat.

3. Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah

Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* didasarkan pada beberapa dalil yang menjadi dasar hukumnya, yaitu:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبَّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. QS. Al-Zukhruf: 32.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ . ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ

Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya? QS. al-Waqi'ah: 63-64.

Ayat pertama menceritakan tentang derajat manusia yang berbeda-beda sehingga antara satu dengan yang lainnya bisa saling memanfaatkan. Maka dalam konteks inilah *muzara'ah* berlangsung, di mana ada pemiliki lahan dan penggarap yang memiliki kedudukan yang berbeda, kemudian mereka bekerjasama dan saling memberi manfaat di antara mereka.

Sementara ayat kedua terkait dengan hakikat dari proses menanam yaitu dari Allah Ta'ala yang menumbuhkan, tentu saja dalam proses penumbuhan itu adalah peran manusia yang merawatnya. Dalam hal ini Allah Ta'ala sebagai pemilik mutlak, manusia sebagai wasilahnya.

Masih terkait dengan pertanian, adanya zakat pertanian yang disebutkan dalam al-Qur'an juga menjadi dasar hukum bagi akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqat*.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya

(dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. QS. al-An'am: 141.

Adapun dasar hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah* dari hadits Nabi, diantaranya adalah:

Dalam Hadist disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْتَحِهَا أَحَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* bersabda: Barang siapa memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya, atau memperbolehkan kepada saudaranya (supaya menanaminya), maka apabila ia menolaknya, hendaklah ia menahannya (memeliharanya).” HR. Muslim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِسَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* mempekerjakan penduduk Khaibar untuk menggarap lahan dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman. HR. Bukhari dan Muslim.

Adapun dalam hadis lainnya juga disebutkan “Sesungguhnya Thawus bermukhabarah, Umar r.a berkata: dan aku berkata kepadanya: ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan nabi melarangnya. kemudian Thawus berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam*

tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi. HR. Muslim.

Pada riwayat lainnya dijelaskan “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami n 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya”. HR. Bukhari.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/ tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya. HR. Bukhari.

Hadist-hadits tersebut di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Adapun ijma' maka Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam* dan para sahabatnya melakukan hal ini, demikian pula generasi berikutnya maka tidak ada perbedaan pendapat dalam bolehnya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

4. Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah

Rukun dan syarat dari akad *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

Pertama, Penggarap dan pemilik tanah (*aqidan*) adalah pihak-pihak yang mengadakan akad, masing-masing berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah. Para mujtahid sepakat bahwa akad *muzara'ah* atau mukhabarah sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur (*baligh*), berakal sempurna (*'aaqil*) dan seseorang yang telah mampu berikhtiar. Maka akad ini tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum paham tentang akad, kecuali dengan walinya. Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal).

Kedua, Obyek *muzara'ah* dan *mukhabarah* (*ma'qud ilaih*), yaitu benda (sawah/ladang) yang menjadi obyek dari akad tersebut. Ia menjadi rukun karena kedua belah pihak telah memahami keberadaannya. Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* tidak sah dilakukan kecuali tanah pertanian yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik

tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain: untuk apakah tanah tersebut digunakan? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan prestasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.

Ketiga, Harus ada ketentuan bagi hasil Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, di samping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul ke permukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Keempat, Ijab dan Qabul. Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah

dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghairu munajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

5. Berakhirnya Muzara'ah dan Mukhabarah

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* atau mukhabarah adalah sebagai berikut :

- a. Habis masa *muzara'ah* dan *mukhabarah* yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, *muuzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanaman, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.
- c. Adanya udzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara udzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain :tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah,

seperti sakit, jihat dijalan Allah Ta'ala dan lain sebagainya.

Suatu akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* menurut Imam al-Mawardi akan berakhir apabila :

- a. Meningalnya salah satu pihak. Namun dapat iteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak melarangnya.
- b. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba.
- c. Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.
- d. Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

Sedangkan menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad muzara'ah atau mukhabarah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad.
- c. Adanya udzur salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak penggarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Uzur dimaksud antara lain:
 - 1) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
 - 2) Adanya uzur petani. Seperti sakait ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

Apabila akad batal maka hak dan kewajiban yang disepakati juga secara otomatis akan batal pula.

B. Akad *Musaqah*

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *musaqah* dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Akad ini dianjurkan oleh agama Islam karena banyak yang membutuhkannya. Utamanya bagi penggarap yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memiliki modal sama sekali sedangkan banyak orang yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya.

Adapun rukun-rukun *musaqah* yaitu: **Pertama**, Pernyataan perjanjian (*shighat*), *shighat* ini dapat dalam bentuk yang nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan “Siramlah pohon kurma atau pohon jeruk ini dengan hasil sekian.” Dapat pula dalam bentuk *kinayah* (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu mendapatkan hasil dari padanya.

Kedua, Dua orang yang mengadakan akad disyaratkan orang yang cakap (berakal), sehingga tidak sah suatu akad itu jika melakukan akad orang lain atau anak-anak. **Ketiga**, Barang yang akan dikerjakan atau dikelola itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.

Keempat, Pekerjaan disyaratkan yang bekerja adalah pekerja dengan sendirinya tidak boleh pemilik, karena ikut campur pemilik dalam bekerja maka kebebasan pekerja

berkurang. Jelas dan tidak samar-samar sehingga tidak menimbulkan suatu ketidakjujuran dalam perjanjian tersebut.

Akad *musaqah* ini dianggap selesai apabila:

1. Habisnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan penggarap.
2. Meninggalnya salah satu yang berakad.
3. Membatalkan, baik dengan ucapan maupun dengan uzur.

Menurut ulama Hanafiah bahwa, akad *musaqah* dapat dianggap selesai apabila ketiga unsur atas sudah tercapai baik dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika ada salah satu pihak meninggal maupun karena adanya unsur yang melatar belakangi sehingga di antara mereka ada yang membatalkan perjanjian *musaqah* itu.

BAB XII

RAHN (GADAI), WAKALAH DAN WADI'AH



A. *Rahn* (Gadai)

1. Pengertian *Rahn*

Kata *al-Rahn* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata *رَهْنٌ* – *يَرْهَنُ* yang bermakna menggadaikan, sedangkan *رِهَانٌ*، *رِهَانٌ* - *فَرِهَانٌ* bermakna barang jaminan. Kata *الرهن* (*ar-Rahnu*) yang berarti *الثبوت – الدوام* (*al-Tsubut wa al-Dawam*) bermakna tetap dan terus-menerus (kekal).

Imam al-Syaukani mengatakan bahwa *rahn* (gadai) dengan *fathah* di awalnya dan huruf “*ha*“ *disukun* menurut bahasa *الأحتباس* (*al-Ihtibas*) atau *al-Habsu* yang bermakna menahan, dalam bentuk *maf’ul bih* dengan sebutan *masdar*. Adapun kata *الرهن* (*al-Ruhun*) dengan *dhomatain* adalah *jama’nya*, bentuk *jama’* lainnya yaitu *الرهان* (*al-Rihan*) dengan “*ra*“ *dikasrah* seperti dalam kata *كتب* (*kutubun*) dari *mufrad* kitab yang dapat dibaca dua-duanya.

Seperti firman Allah Ta’ala:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. QS. al-Muddatsir: 38.

Demikian juga sabda Nabi *Shalallahu Alaihi Wa salam*:

نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه

Jiwa seorang mu'min itu tertahan dengan hutangnya sampai dibayarkan " makna marhunah dalam sabda nabi ini adalah bahwa seseorang itu tertahan di kubur dengan hutang-hutang yang ada padanya.

Sedangkan menurut istilah gadai adalah:

جعل مال وثيقة على دين ويطلق على العين المرهونة.

Menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang, dan dimutlakan atas harta benda yang dijadikan jaminan.

Para ulama madzhab mendefinisikan *rahn* dengan perspektif yang berbeda-beda, Ulama madzhab Syafi'i menjelaskan:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسَّ تَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”

Ulama Hambali mendefinisikannya dengan:

أَلْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالَّذِينَ لَيْسَتْ تَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ هُوْلِهِ

Harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, bilamana terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.

Ulama Malikiyah memberikan pengertian *rahn* dengan:

شَيْءٌ مَمْمُولٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَاتُقَابِهِ فِي دَيْنٍ لِأَرَم

Harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap”.

Abdurrahman al-Jazairi mendefinisikan gadai dengan:

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدین

Menjadikan nilai pada suatu barang yang bersifat harta benda pada pandangan syar'i sebagai jaminan hutang.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan gadai dengan:

حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه

Menjaminkan sesuatu yang dapat dijadikan pembayaran hutang.

Sayid Sabiq menyatakan *Rahn* ialah mejadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu”.

Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan mendefinisikan gadai dengan:

جعل عين مالية وثيقة بدين

Menjadikan nilai sebuah harta benda sebagai jaminan atas sebuah hutang.

M. Ali Hasan menukil definisi yang ada dalam Ensiklopedi Indonesia mengatakan bahwa yang dinamakan gadai atau hak gadai adalah “Hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang” Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa gadai adalah “Perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang “

Merujuk kepada berbagai pengertian yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah akad hutang-piutang dengan menjadikan suatu barang (harta) sebagai jaminan hutang tersebut.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Syariah *rahn* didasarkan pada ayat al-Qur'an dan al-Sunnah Nabawiyah serta *ijma'* ulama. Ayat yang menjadi dasar hukumnya adalah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). QS. al-Baqarah : 283.

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di mengatakan tentang ayat ini bahwa Apabila kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang akan menuliskan akad hutang kalian maka dapat digantikan dengan adanya barang jaminan, sebagai bentuk gadai yang harta benda tersebut dapat dipegang oleh *murtahin*. Sementara dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa "Sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis", hal ini mengindikasikan masyru'nya gadai ketika dalam perjalanan

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang diperbolehkan untuk meminta jaminan atas piutangnya, khususnya ketika kondisinya tidak menemukan adanya penulis, dalam perjalanan atau karena kekhawatiran di masa yang akan datang orang yang punya utang tidak membayar utangnya. Maka dalam hal ini, *rahn* atau jaminan sebagai pengganti utang apabila *rahiin* tidak mampu membayar hutangnya.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah sebuah riwayat dari Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam*:

أن رسول الله صلى الله عليه و السلام اشترى من يهودي طعاما, ورهنه درعا
من حديد

Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan (menggadaikan) kepadanya baju besinya. HR. Bukhari dan Muslim.

Anas bin Malik juga pernah mengatakan :

رهن رسول الله صلى الله عليه و السلام درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه
شعيرا لأهله

"Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjam kepadanya gandum untuk kebutuhan keluarganya". HR. Ahmad, Bukhari dan Nasai.

Kedua hadits tersebut menjadi dasar hukum bahwa *rahn* itu telah terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya. Imam al-Syaukani mengatakan bahwa dari hadits tersebut menjadi dalil diperbolehkannya bermuamalah dengan orang-orang kafir, selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam.

Berdasarkan hadits ini juga dapat kita tarik kesimpulan bahwa awal mula dibolehkannya gadai adalah berkenaan dengan muamalah dengan orang-orang kafir, hal ini tentu membawa hikmah agar murtahin merasa tenteram dengan harta benda yang dihutangkan kepada rahin karena adanya jaminan, pihak rahin sendiri akan merasa tenteram juga karena dengan adanya jaminan (gadai) tersebut maka jika sewaktu-waktu dia tidak dapat melunasi hutangnya maka

barang gadaian tersebut dapat menutupi atau untuk melunasi hutangnya.

Nabi sendiri ketika beliau wafat baju besi yang digadaikan belum ditebusnya, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah:

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صلعا من شعير

Dari Aisyah dia berkata "Rasulullah wafat sedangkan baju besinya dalam keadaan digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh *sha'* gandum". HR Bukhari.

Hadits lain yang menjadi dalil diperbolehkannya gadai adalah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. HR Asy-Syafi'i, Ad-Daraquthni dan Ibnu Majah

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. HR. Bukhari.

Adapun dalil dari ijma adalah kesepakatan (*ijma'*) para ulama mengenai diperbolehkannya gadai, seperti yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menyetujui pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang hal ini.

Selain ijma, para ulama telah menyusun kaidah-kaidah fiqhiyah berkenaan dengan masalah-masalah fiqh, di antara kaidah fiqhiyah yang membolehkan pelaksanaan akad gadai adalah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا يدل الدليل على تحريمها

Asal dari bentuk muamalat adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

الأصل في الأشياء الإباحة إلا يدل الدليل على تحريم

Asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil atas keharamannya.

Para Ulama di Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah sebuah akad yang dibolehkan dalam Islam, adapun hukumnya adalah Jaiz (boleh) dan bukanlah sesuatu yang wajib. Mengenai waktu dan tempatnya maka para ulama sepakat akad gadai dapat dilaksanakan ketika waktu *safar* (perjalanan) dalam keadaan tidak mendapati adanya seorang penulis dan juga jumur ulama berpendapat bolehnya dilaksanakan dalam

keadaan menetap (mukim), karena Nabi sendiri melakukan akad gadai ketika beliau menetap di Madinah.

Adapun hukum dari akad gadai sendiri seperti pendapat Rahmat Syafe'i yang menukil pendapat dari Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa hukum gadai tidaklah wajib karena hukum hutang sendiri tidaklah wajib.

3. Rukun dan Syarat Rahn

Pelaksanaan *rahn* yang sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dari *rahn* adalah;

- a. Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (*rahin*) dan *murtahin* (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
- b. *Ma'qud alaihi*, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman *rahin*.
- c. *Shighat*, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.

Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.
- b. Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dll. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang / dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya. Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya

adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram semisal *khamr* (minuman keras). Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, barang tersebut adalah barang yang didagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.

- c. Syarat pada *sighat* (*lafadz*), hendaknya *lafadz* dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun *lafadz* gadai dapat berupa ucapan " aku gadaikan harta bendaku " dll. Boleh juga tanpa *lafadz* tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.
- b. Syarat Marhun Bih, marhun bih adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rahin ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa marhun bih hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik murtahin.

4. Berakhirnya Akad Rahn

Ada beberapa sebab yang menjadikan akad gadai akan berakhir di antaranya adalah:

- a. Rahn diserahkan kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya maka berakhirlah akad gadai tersebut.
- b. Hutang dibayarkan semuanya. Dengan dibayarkannya hutang maka rahin berhak mengambil kembali barang gadaianya. Sayid Sabiq menukil perkataan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu membayar hutangnya sebagian, dan ingin mengambil sebagian barang gadaianya maka hal ini tidak berhak atasnya sampai dia melunasi seluruh hutangnya.
- c. Penjualan rahn secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta rahn dari murtahin untuk pembayaran hutang rahin, walaupun rahin menolak hal itu.
- d. Pembebasan hutang oleh murtahin. Ketika murtahin membebaskan hutang rahin maka berakhirlah akad gadai tersebut.
- e. Pembatalan hutang dari pihak *murtahin*. *Murtahin* berhak untuk membatalkan hutang kepada pihak rahin, ketika hal ini terjadi maka batalah akad gadai.
- f. Rahin meninggal dunia. Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa rahn itu batal jika *rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada murtahin, bangkrut, tidak mampu untuk membayar hutangnya, sakit atau gila yang membawa pada kematian.
- g. *Rahn* rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai maka berakhirlah akad gadai tersebut.

- h. Pemindahan *rahn* kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah atau shadaqah.

5. Aplikasi *Rahn* di Ekonomi dan Bisnis Kontemporer

Akad *rahn* sejak masa Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, saat ini akad *rahn* diaplikasikan di perbankan syariah dan lembaga bisnis lainnya.

Pertama, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang ditetapkan dengan PP10/1990 tanggal 10 April 1990 serta PP 103 tahun 2000 yang menjadi lembaga yang memberikan pelayanan gadai milik pemerintah.

Perum Pegadaian saat ini telah membuka Unit Pegadaian Syari'ah, yaitu pegadaian dengan prinsip akad *rahn* yang bebas bunga dan sesuai dengan prinsip Islam. Implementasi operasional Pegadaian Syariah hampir sama dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri

yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Dari beberapa perbedaan yang sangat urgen adalah tidak adanya riba yang dikenakan bagi penggadaai, karena riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Di antara landasan yang menjadi rujukan bagi pegadaian syariah selain sumber-sumber hukum Islam juga Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

Akad *rahn* juga diterapkan pada produk gadai di berbagai bank syariah di Indonesia. Mereka membuat produk pembiayaan atas dasar jaminan (gadai) berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, produk ini menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dengan persyaratan Tanda pengenal, Jaminan berupa emas maka seseorang akan dapat pinjaman tentunya dengan Biaya Administrasi yang telah ditentukan yaitu perbulan Rp 3,000 per gram (24 karat).

Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Pembiayaan dapat diberikan maksimal 85% dari nilai taksiran untuk emas lantakan atau 75% dari nilai emas perhiasan dengan minimal Rp.500.000,-- atau + 10 gram emas. Pihak bank hanya memungut biaya-biaya seperti biaya

meterai, biaya administrasi dan biaya penitipan / jasa penyimpanan yang dihitung secara harian.[48]

Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dengan sistem Rahn (Gadai Syariah) maka nasabah dapat menggadaikan harta bendanya seperti emas/perhiasan/kendaraan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dari BMI, dana yang disediakan akan disesuaikan dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan.

Aplikasi gadai syariah dalam perbankan syariah sendiri dipakai dalam beberapa hal, diantaranya sebagai akad pelengkap, yaitu akad tambahan dalam pembiayaan *bai' al-murabahah* dimana barang dari nasabah dijadikan sebagai jaminan. Manfaat yang dapat diambil oleh pihak bank dalam akad rahn ini adalah : menjaga kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank. Selain itu rahn juga sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan segera namun tidak mau jatuh kepada riba. Selain keuntungan yang didapat pihak bank, maka ada beberapa resiko yang terjadi jika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya (wanprestasi), atau penurunan nilai barang gadai karena rusak atau harganya yang turun.

B. Wakalah (Perwakilan)

1. Pengertian Wakalah

Wakalah atau *wikalah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *al-wakalah* yang bermakna (*al-Tafwidh*) penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat pemeliharaan (*al-Hifdh*). Kata ini memiliki *wazan* kalimat “*wakala-yakilu-waklan*” yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan.

Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.

Wakalah secara istilah adalah akad perwakilan di mana seseorang mewakilkan hak dan kewajibannya kepada orang lain agar dapat melaksanakannya. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain maka orang yang diberi amanat akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat (kuasa) tersebut.

Menurut kalangan Syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.

Sementara al-Syarbini mendefinisikan *wakalah* dengan “Mewakulkan urusan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya, atau pemberian amanah dari seseorang kepada orang lain atas suatu pekerjaan.” Taqi al-Din al-Hesni al-Shafi‘ menyatakan bahwa *wakalah* adalah “Menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”. Musthafa Dib al-Bugha berpendapat “Akad untuk melimpahkan atau menyerahkan urusan kepada orang yang mampu untuk menggantikannya mengerjakan urusan tersebut”. Adapun Hulwati mendefinisikannya dengan “Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang diwakalkan”.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikannya dengan “Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”. Muhammad Syafi‘i Antonio, mengemukakan definisi *wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakulkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan *wakalah* melalui DSN-MUI No.10/DSNMUI/IV/2000 tentang *wakalah*. Definisi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah “*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakalkan.”

2. Dasar Hukum Wakalah

Wakalah adalah akad yang didasarkan kepada ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum dari ayat ini adalah firmanNya:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. QS. al-Kahfi: 19.

Ayat ini terkait dengan kisah dari *ashaab al-kahfi*, di mana ketika mereka sadar kemudian mereka mewakilkan satu di antara mereka untuk pergi ke pasar dan membeli makanan. Kaitannya dengan akad *wakalah* adalah mereka yang masih ada di goa mewakilkan kepada salah satu teman mereka. Selanjutnya juga firman Allah Ta'ala:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمْ نَجَاءْ بِهِ جَمَلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمْ نَجَاءْ بِهِ جَمَلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". QS. Yusuf: 72.

Ayat lain yang menjadi dasar hukum *wakalah* adalah firmanNya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِةٍ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. QS. al-Nisaa: 35.

Pengambilan hukum dari ayat ini adalah adanya perwakilan dari pihak suami dan istri yang saling berselisih, sebagai wakil dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dasar hukum selanjutnya adalah firmanNya:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمِ

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." QS. Yusuf: 55.

Ayat ini menunjukkan tentang Nabi Yusuf yang mengusulan diri untuk menjadi wakil dan bendahara yang mengurus keuangan negara pada waktu itu.

Adapun hadits dari Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* adalah:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ) “

Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” HR. Malik.

Jelas hadits ini menjelaskan kepada kita mengenai *wakalah* yang dibolehkan untuk dilakukan sampai kepada mewakilkan untuk akad nikah.

الْصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. “

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخاري،

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam*. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung. HR. Bukhari.

Para ulama pun sepakat dengan *ijma*, bahwa wakalah di perbolehkan mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis *ta’awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa. Selain itu kaidah fiqh yang menegaskan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Agar akad *wakalah* menjadi sah dilakukan maka harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

- a. Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), hendaknya pemilik urusan/barang dan menguasai haknya, dia harus aqil baligh, waras (tidak gila), sadar, tidak fasiq. Pihak penerima kuasa (*wakil*), Wakil harus berakal dan punya kemampuan, tidak terkena larangan hukum, plus syarat muwakkil. Menurut Hanafiah, anak yang *mumayyiz* (mampu membedakan baik-buruk) syah sebagai wakil.
- b. Objek yang dikuasakan (*taukil*), adalah sesuatu milik muwakkil atau yang diwakilkan, Syaratnya, urusan diketahui jelas, dapat digantikan/dapat diwakilkan, ada alasan yang membolehkan.
- c. *Ijab qabul (sighat)*, hendaknya berupa lafaz yang jelas, boleh dengan sindiran, tidak harus diucapkan, tidak boleh melanggar ketentuan syara.

4. Jenis Wakalah

Akad *wakalah* dalam pelaksanaan di masyarakat memiliki jenis yang sangat banya,

- a. *Wakalah al muthlaqah*: mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan

- b. *Wakalah al muqayyadah*: penunjukkan wakil untuk bertindak atasnama dalam urusan tertentu.
- c. *Wakalah al 'ammah*: perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah*, tetapi lebih sederhana dari *al mutlaqah*.
- d. Wakalah dalam hak-hak pribadi
- e. Wakalah melalui pengacara
- f. Wakalah jual beli
- g. Wakalah dalam masalah *jarimah* (hukum).

5. Berakhirnya Wakalah

Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir, meliputi:

- a. Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila.
- b. Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
- c. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu obyek yang dikuasakan.
- d. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- e. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.

- f. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- g. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa

C. Wadi'ah (Titipan)

1. Pengertian Wadi'ah

Kata *Wadhi'ah* berasal dari *wada asy syai-a* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain agar dijaga disebut *wadi'ah*, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga.

Secara harfiah, *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

Akad *wadiah* secara istilah, menurut Hanafiah adalah:

تسليط الغير على حفظ ماله صارحا أو داللة

Melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas/terang (explicit) atau tersirat (implisit).

Contoh apabila secara jelas/terang, misal: datang seorang laki-laki berkata pada temannya: “aku titipkan ini padamu” dan orang tersebut menerimanya maka ini disebut secara terang. Namun, ketika ada seorang laki-laki datang dan dia menyerahkan kepada orang lain didepannya dan pihak lain menerimanya kemudian langsung pergi maka ini yang disebut menggunakan isyarat/tersirat.

Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad wadi'ah didefinisikan sebagai “Sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan (agensi) untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah.

Misalnya: menitipkan barang berupa anggur (penitipan sebelum orang memeluk agama islam), kulit yang bisa disamak. Disisi lain, penitipan tidak boleh berupa barang yang tidak menjadi kepemilikan penuh, contoh Barang yang dilarang penggunaannya dan properti yang hilang.

Beberapa ulama dari kalangan Hambali, Syafi'i dan Maliki (jumhur ulama) juga mendefinisikan dengan:

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi wadi'ah terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai *wadi'ah*, maka dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

2. Dasar Hukum Wadi'ah

Dasar hukum yang menjadi dalil untuk akad wadi'ah adalah firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah Azza Wa Jalla sebagai Tuhanya” QS. al-Baqarah: 283.

Kemudian terdapat pula pada QS. al-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”

Juga diperkuat oleh hadist Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam*

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ انْتَمَاكَ

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. HR. Abu Dawud dan Tirmidzi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Selanjutnya dasar hukum dari fatwa adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No:01/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan Wadi'ah. Demikian juga tabungan dengan produk Wadi'ah, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN No:02//DSNMUI/IV/2000. menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Akad wadi'ah memiliki beberapa rukun, yaitu;

1. Barang/uang yang disimpan/dititipkan (*wadi'ah*). Syaratnya harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan atau tangannya secara nyata.
2. Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*). Syaratnya *Muwaddi'* dan *wadii'* mempunyai persyaratan yang sama, yaitu harus baligh, berakal, dan dewasa.
3. Pihak yang menyimpan atau orang yang dititipi barang (*wadii'*)
4. Ijab qabul (*sighat*). Ucapan atau tulisan harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berakad.

Saat ini akad wadi'ah digunakan pada beberapa produk perbankan syariah dalam produk giro, save deposit box dan akad titipan lainnya.

4. Jenis-jenis Wadi'ah

Berdasarkan jenisnya maka *wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu;

- a. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*, yaitu akad Wadiah (titipan) dimana para pemberi titipan menitipkan barang/dananya, namun penerima titipan tersebut tidak boleh menggunakan barang/dana tersebut dan penerima titipan boleh menerima biaya titipan. Penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang/dana titipan, selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Contoh Akad *Wadi'ah yad Amanah* di Bank Syariah adalah Save Deposit Box.
- b. *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah*, yaitu akad Wadi'ah (titipan) dimana penerima titipan boleh memanfaatkan barang/dana titipan tersebut dengan mendapat izin pemilikinya dan menjamin mengembalikan titipan tersebut secara utuh pada saat pemilikinya membutuhkan. Dalam hal ini penerima titipan boleh memberikan bonus kepada penitip tanpa ada perjanjian/akad sebelumnya. Contoh akad Wadi'ah yad Dhamanah di perbankan syariah yaitu produk Tabungan dan Giro.

Wadii' harus menanggung kerusakan atau kehilangan pada wadi'ah oleh sebab-sebab berikut ini :

- a. *Wadii'* menitipkan barang kepada orang lain yang tidak biasa ditiipi barang

- b. *Wadii'* meninggalkan barang titipan sehingga rusak
- c. Barang titipan dimanfaatkan
- d. *Wadii'* bepergian dengan membawa barang titipan
- e. Jika *wadii'* tidak mau menyerahkan barang ketika diminta *muwaddi'*, ia harus menanggung jika barang itu rusak
- f. *Wadi'ah* dicampur dengan barang lain yang tidak dapat dipisahkan

5. Berakhirnya Akad Wadi'ah

Setidaknya ada lima kondisi yang dapat menyebabkan akad wadi'ah menjadi terputus:

- a. Pengembalian barang oleh orang yang dititipi kepada penitip baik diminta ataupun tidak.
- b. Meninggalnya orang yang dititipi ataupun penitip
- c. Salah satu dalam keadaan koma berkepanjangan, atau menjadi gila ataupun stress dalam beberapa waktu dan hal ini merusak akad titipan tersebut.
- d. Ketika terjadi "*hajr*" atau legal restriction yang terjadi pada penitip seperti hilang kompetensi, dan pada pihak orang yang dititipi bangkrut atau pailit, maka akad titipan terputus
- e. Ketika pihak yang dititipi mentransfer kepemilikan barang titipan kepada pihak lain, seperti dijual, ataupun diberikan sebagai hadiah.

6. Aplikasi *Wadi'ah* di Perbankan Syariah

Pada wadi'ah amanah, Bank tidak boleh memutarakan uangnya sedangkan pada wadi'ah *dhamanah*, bank diperbolehkan untuk memutarakan uangnya tetapi dengan syarat bank harus menjamin bahwa uang tersebut dapat dikembalikan. Produk yang menggunakan akad wadi'ah *dhamanah* adalah produk rekening giro.



Skema Akad Wadi'ah Amanah: dari skema tersebut, akad wadi'ah amanah tergambar pada proses yang lebih sederhana. Yaitu pihak penitip akan memberikan barang untuk dititipkan. Namun, sebagai jasa atas penyimpanan maka penitip memberikan bayaran. Ini biasanya terjadi di Bank Syariah pada produk *save deposit box*.



Skema Akad Wadiah Dhamanah: Kalau dari uang yang diputar pada akad wadiah dhamanah dan bank mendapatkan keuntungan apakah keuntungan itu harus dibagikan? Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya kalau pada akad wadiah, bank tidak memiliki hak untuk memberikan bonus. Tetapi, umumnya Bank memberikan keuntungan tersebut sebagai hadiah/bonus untuk nasabah secara sukarela dan dalam islam hal tersebut diperbolehkan. Bila dilihat dari skema di atas maka barang/aset yang ditipkan diputar oleh bank pada suatu usaha yang kemudian dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang diperuntukan khusus untuk bank. Keputusan bank untuk memberikan bonus atau tidak maka itu tergantung dari kebijakan bank itu sendiri.

BAB XIII

KAFALAH, HIWALAH DAN JU'ALAH



A. Kafalah (Jaminan).

1. Pengertian Kafalah

Kafalah (الْكَفَالَةُ) adalah jaminan seseorang atas orang lain dalam hal pembayaran hutang atau kewajiban lainnya. *Al-Kafalah* menurut bahasa berarti (الضَّمَانُ) *al-Dhaman* (jaminan), hamalah (beban), dan (الزَّعَامَةُ) *zu'amah* (tanggung). Menurut Sayyid Sabiq yang di maksud dengan *al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan.

Menurut Iman Taqiyyudin yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi *al-kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.

Menurut istilah *kafalah* adalah:

صَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْإِتْرَامِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ حَالاً وَ
مُسْتَقْبَلاً

Menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib, baik diwaktu itu atau dimasa yang akan datang.

Istilah lainnya adalah “Suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan.”

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Ia juga bermakna mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjam.

2. Dasar Hukum Kafalah

Kafalah menjadi akad yang disyariatkan dalam Islam, dasarnya adalah kalamNya:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Ya'qûb berkata, “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allâh, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh”. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qûb berkata, “Allâh adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”. QS. Yûsuf: 66

Ayat ini menunjukkan adanya syari'at pemberian jaminan. Dalam ayat ini, jaminan dilakukan dengan badan, karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Ya'qûb dengan badan mereka. Ini syariat orang sebelum kita yang juga menjadi syariat bagi kita selama

tidak ada syariat kita yang menyelisihi syari'at orang sebelum kita itu.

قَالُوا نَفِذْ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". QS. Yusuf: 72.

Ibnu Abbâs menyatakan bahwa kata (ج) di sini bermakna penjamin (الْكَفِيل). Sehingga ini menunjukkan bolehnya kafâlah. oleh karena itu Ibnu Katsîr berkata bahwa ini termasuk dalam *ad-dhamân* dan *al-kafâlah*.

Adapun dasar hukum dari hadits, diantaranya adalah riwayat dari Ummu Salamah:

عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

Baca Juga Tahkim Kepada Undang-Undang Buatan Manusia Dari Salamah bin al-Akwa' Radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kami duduk-duduk disisi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, tiba-tiba dibawakan jenazah seraya mereka berkata kepada Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Shalatkanlah mayat ini!' Beliau Shallallahu 'alaihi was allam bertanya, 'Apakah ia memiliki tanggungan hutang?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Lalu Beliau Shallallahu 'alaihi

wa sallam tanya lagi, ‘Apakah dia meninggalkan harta?’ Mereka menjawab, “Tidak.” Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyalati jenazah tersebut. Lalu didatangkan kembali jenazah yang lain dan mereka berkata, ‘Ya Rasûlullâh! Shalatkanlah mayat ini!’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Apakah ia memiliki tanggungan hutang?’ Mereka menjawab, “Ya” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, ‘Apakah dia meninggalkan harta?’ Jawab mereka, ‘Ya. Dia meninggalkan harta 3 dinar.’ Lalu didatangkan kembali jenazah yang ketiga dan mereka berkata, ‘Ya Rasûlullâh! Shalatkanlah mayat ini. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Adakah dia meninggalkan harta?’ Mereka menjawab, ‘Tidak’. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Apakah ia memiliki tanggungan hutang?’ Mereka menjawab, ‘Ya, hutang 3 dinar.’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Shalatkanlah teman kalian itu.” Abu Qatâdah Radhiyallahu anhu berkata, “Shalatilah dia! Wahai Rasûlullâh! Saya yang menanggung utangnya!’ Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyalatinya”. HR. Al-Bukhâri, an-Nasâ’i dan Ahmad.

Ayat dan hadits tersebut sebagai dalil mengenai *kafalah* (jaminan), Adapun ijma’ ulama membolehkan (mubah) karena sangat diperlukan oleh masyarakat.

3. Rukun dan Syarat Kafalah

Adapun Rukun Kafalah adalah;

- a. Pihak peminjam (*kaafil*), yaitu orang yang menjamin atau penjamin.

- b. Pihak yang dijamin (*makful 'anhu*), yaitu orang yang diberikan jaminan, misalnya dalam kasus jaminan hutang.
- c. Objek penjaminan (*makful alaih*), adalah berupa utang, uang, barang atau orang.
- d. Ijab qabul (*sighat*), ucapan, tulisan atau isyarat yang dipahami oleh pihak-pihak yang berakad.

Adapun syarat-syarat dari akad *kafalah* yang harus ada adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Kafil* yaitu orang yang memberikan jaminan. Orang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: baligh, berakal, merdeka (bebas) dalam mengelola harta bendanya (tidak dilarang membelanjakan hartanya (*mahjûr*) dan ini dilakukan dengan kehendaknya sendiri, bukan terpaksa. Dengan demikian, berarti anak-anak dan orang gila tidak bisa menjadi penjamin.
- b. *Al-Makful lahu* yaitu orang yang diberikan jaminan. Syaratnya, orang yang diberikan jaminan harus diketahui oleh orang yang memberikan jaminan karena manusia itu tidak sama dalam cara menuntut jaminan yang dijanjikan, ada yang keras dan ada yang lunak. Syarat ini ditetapkan demi kemudahan dan kedisiplinan terutama dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulah.
- c. *Al-Makful 'anhu* adalah orang yang dijamin. Pada orang ini, tidak disyaratkan rela terhadap penjamin, namun lebih baik jika dia rela atau ridha. Artinya,

kerelaan orang yang dijamin terhadap pemberi jaminan bukan syarat sah akad pemberian jaminan.

- d. *Al-Makfûl* adalah utang, barang atau orang. Disebut juga *al-madhmûn bihi* atau *al-makfûl bihi*. Pada *al-madhmûn* atau *al-makfûl* ada syarat yang harus terpenuhi yaitu dapat diketahui dan sudah ditetapkan. Oleh karena itu tidak sah *dhamân* (pemberian jaminan), jika objek jaminan, tidak diketahui dan belum ditetapkan karena ada kemungkinan hal ini ada *gharar* (tipuan atau ketidakjelasan).
- e. *Sighat* atau lafazh adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin. *Sighat* atau lafazh ini harus mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara

4. Jenis-jenis Kafalah

Berdasarkan obyek jaminan, maka *kafalah* terbagi menjadi dua, yaitu:

Kafâlah an-nafsi (kafâlah jiwa dengan jiwa) *Kafâlah an-Nafsi* adalah Menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib menghadirkan orang yang dijamin pada waktunya. Dalam jenis ini ada keharusan bagi pihak penjamin (*al-kafil/al-dhamîn*) untuk menghadirkan orang yang ia jamin kepada orang yang dia berikan jaminan (*al-makfûl lahu*). Penjaminan yang menyangkut masalah manusia, hukumnya mubah (boleh), menurut pendapat jumhur Ulama dari mazhab Mâlikiyah, Syâfi'iyah,

Hanafiyah dan Hanâbilah dengan dasar firman Allâh Azza wa Jalla

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Mereka berkata, “Wahai al-Aziz, Sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang diantara kami sebagai gantinya, Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik”. QS. Yûsuf: 78.

Imam al-Qurthubi berpendapat bahwa maksud dari firmanNya “*ambillah salah seorang dari kami sebagai gantinya*” sehingga saudaranya tersebut bisa pulang bersama mereka. Ini juga didukung oleh sabda Rasûlullâh *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

الرَّعِيْمُ عَارِمٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Penjamin itu menanggung hutangnya dan hutang harus ditunaikan. HR. Ibnu Mâjah

Dengan demikian orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena kafâlah menyangkut badan bukan harta. Contohnya : A menjamin akan menghadirkan B yang sedang dalam perkara mahkamah (pengadilan) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dengan ini, maka si A wajib berusaha maksimal untuk menghadirkan si B dalam sidang yang telah ditentukan tersebut. Penjaminan ini hanya berlaku pada hak-hak manusia, bukan berhubungan dengan hak Allâh seperti hukuman (*had*) minum *al-khamr* dan *had* menuduh zina dan yang lainnya.

Jenis kafâlah ini merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Sebagai contoh dalam praktik perbankan untuk kafâlah ini yaitu seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

Kafâlah bil mal (kafâlah dengan harta) yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamîn/kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) harta. Kafâlah harta ada 3 macam:

- a. *Kafâlah bid dain* adalah kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Contoh : A menjamin utang B kepada C.
- b. Kafâlah dengan penyerahan benda (*Kafâlah at-taslîm*) adalah kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang dighasab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk ashil (pihak yang berhutang) seperti dalam kasus ghasab. Namun bila bukan berbentuk jaminan, kafâlah batal. Contoh : A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh B kepada C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C maka A wajib mengembalikannya kepada C.
- c. *Kafâlah bil 'aib* adalah bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan didapati ada bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan

untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

5. Berakhirnya Akad Kafalah

Masa Berakhirnya Akad kafâlah atau dhamân ini akan berakhir dengan hal-hal berikut:

- a. Hutang atau hak wajib terlunasi, baik dari yang berhutang (*al-madhmûn 'anhu*) atau penjamin (*dhâmin*) atau orang lain.
- b. Pemaafan dari pemilik piutang atas hutang orang yang dijamin dan dari penjaminnya. Apabila penjamin (*kafil*) berdamai dengan pemilik hak wajib (*makfûl lahu*) dari hutang dengan kompensasi tertentu.
- c. Pengalihan hutang dari Kafil kepada orang lain dengan benar atau pengalihan hutang oleh pemilik hutang kepada orang lain dengan benar, karena pengalihan hutang seperti serah terima.
- d. Apabila ada kegagalan hutang yang dijamin atau gugur. Dengan sebab hilangnya tanggung jawab pemilik hutang, maka tanggung jawab penjamin juga hilang. Dengan ini berarti akad *kafâlah* telah selesai.
- e. Hilangnya harta tertentu yang dikafâlah atau barang yang dijadikan jaminan hancur bukan karena perbuatan manusia. Apabila akibat perbuatan manusia maka dhamân tidak selesai dan wajib bagi yang merusak atau menghilangkannya untuk menggantinya.

- f. Pemilik piutang wafat dan seluruh harta warisnya menjadi hak orang yang berhutang, maka *kafil* lepas dari *kafâlahnya*.
- g. Apabila *kafil* melunasi hutang dan pemilik hutang memiliki piutang pada *kafil* dengan nominal yang sama dengan hutangnya, sehingga selesailah *kafâlah* dengan hal itu. Seakan-akan ada barter antara hutangnya dengan piutangnya yang ada pada *kafil*.
- h. *Kafâlah an-nafsi* berakhir apabila *kafil* telah menyerahkan yang dijamin kepada yang menuntutnya di tempat yang mampu dicapai oleh penuntut untuk menghadirkannya di persidangan.
- i. Kematian *kafil* mengakhiri akad *kafâlah* apabila tidak ada kecerobohan atau sikap tidak benar. Apabila ada indikasi kecerobohan semasa hidupnya maka *kafâlah* tetap berjalan dan diambilkan dari harta warisannya dalam rangka menjaga hak pemilik piutang.
- j. Dalam *kafâlah an-nafsi*, kematian orang yang dijamin menghilangkan *kafâlahnya*, karena *kafil* hanya diharuskan menghadirkan yang dijamin dan itu tidak mungkin dengan kematiannya.

6. Aplikasi Kafalah di Perbankan Syariah


Saat ini akad-akad yang awalnya bersifat sosial menjadi bagian dari akad dalam perbankan syariah. Mekanisme system perbankan prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang

ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas *kafalah* yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administratif baik berupa komitmen maupun kontinjen.

Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip kafalah tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas *letter of credit*. Fungsi kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih amandan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka.

Mekanisme dan Sistem Operasi Kafalah oleh bank syariah



Akad kafalah juga diaplikasikan dalam bentuk Bank Garansi, yaitu surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap mitra kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila terjadi cidera janji oleh mitra kerjanya, berdasarkan surat jaminan bank (bank garansi) maka pihak ketiga tadi dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi tersebut, asal saja semua syarat-syarat untuk pengajuan klaim telah terpenuhi. Bank garansi berfungsi sebagai covering risk jika salah satu pihak lali/cidera janji memenuhi kewajibannya di mana pihak bank mengambil-alih risiko tersebut.

B. Hiwalah (Pemindahan hutang)

1. Pengertian *Hiwalah*

Hiwalah menurut istilah adalah pengalihan atau pemindahan hutang dari tanggungan seseorang kepada orang lain yang mempunyai hutang pula kepada orang yang memindahkannya.

Hiwalah atau *hawalah* adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil* artinya memindahkan atau mengalihkan. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa *kafalah* adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. *Hiwalah* adalah akad pemindahan beban hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Pemindahan utang dari tanggungan *ashil* (*muhil*) kepada *muhal* '*alaih* (orang yang bertanggungjawab setelah *hiwalah*).

Ulama madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa *hiwalah* adalah memindahkan tagihan dari tanggungjawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggungjawab kewajiban utang pula. Sedangkan ulama madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali mendefinisikannya dengan "Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari pihak satu ke pihak lain."

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

Hiwalah menjadi akad yang disyariatkan dalam Islam, dasar hukumnya adalah;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.” QS. al-Ma’idah: 2.

“مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.”

Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” HR. Bukhari.

أَصْلُحْ جَانِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. “

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Ayat dan hadits tersebut sebagai dasar hukum bagi hiwalah dalam Islam. Selain itu kesepakatan para ulama (*ijma'*) juga membolehkan akad ini dilaksanakan.

Fatwa DSN-MUI terkait pedoman *hiwalah* adalah Fatwa Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dan Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil ujah. Kedua fatwa ini menjadi dasar bagi perbankan syariah dalam aplikasi akad *hiwalah*.

3. Rukun dan Syarat Hiwalah

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *hiwalah* adalah ijab (pernyataan melakukan *hiwalah*) dari *muhil*

(pihak pertama) dan qabul (pernyataan menerima hiwalah) dari *muhal* (pihak kedua) kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Sementara ulama Maliki, Syafii dan Hambali merincinya menjadi:

- a. *Muhil* (pihak pertama) yang memindahkan beban utang ke orang lain (*muhal alaih*) kepada *muhal*. Kebetulan *muhal* punya utang kepada *muhil*. *Muhil* harus akil-baligh, warah, berakal.
- b. *Muhal* (pihak kedua) yang punya utang kepada *muhil* atau orang yang dihiwalahkan, untuk melunasi utang *muhil* kepada *muhal alaih*. Syarat: berakal dan cakap, baligh
- c. *Muhal 'alaih*: orang yang menerima *hiwalah* (tagihan utang) dari *muhal* atas nama *muhil*.
- d. Utang *muhil* kepada *muhal* (*muhal bih*)
- e. Utang *muhal alaih* kepada *muhil*
- f. Ijab qabul (*sighat*)

4. Jenis-jenis Hiwalah

Berdasarkan obyeknya, *hiwalah* terbagi menjadi empat yaitu:

- a. *Hiwalah al-haqq*, Apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang.
- b. *Hiwalah ad-dain*, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang.
- c. *Hiwalah al-muqayadah*, apabila pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.

- d. *Hiwalah muthlaqoh*, apabila pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua .

5. Berakhirnya Akad Hiwalah


Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad hawalah akan berakhir apabila:

- a. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad hawalah memfasakh (membatalkan) akad *hiwalah* sebelum akad itu berlaku secara tetap, dengan adanya pembatalan akad itu, pihak kedua akan kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.
- b. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- c. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
- b. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hawalah itu pada pihak ketiga.
- c. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.
- d. Hak pihak kedua menurut Hanafi, tidak dapat diketahui karena *at-tawa*, yaitu pihak ketiga mengalami *mufлис* (bangkrut), atau wafat dalam keadaan mufليس atau dalam keadaan tidak ada bukti autentik tentang akad hawalah, pihak ketiga

mengingkari akad itu/menurut ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali, selama akad *hiwalah* sudah berlaku tetap, karena persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi, maka akad hawalah tidak dapat berakhir karena at-tawa.

6. Aplikasi Hiwalah di Perbankan Syariah

Akad *hiwalah* diimplementasikan dalam lembaga Bisnis Syariah dengan menjadikannya akad tijari di mana pihak lembaga keuangan Islam diperbolehkan mengambil keuntungan dari akad tersebut.



Praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek (pembeli).

C. Ju'alah (Sayembara)

1. Pengertian *al-ju'alah*

Ju'alah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu الجعالة (*ji'alah*), الجُعْل (*al-ju'l*) atau *ju'liyah* yang bermakna sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu.

ما يجعل للإنسان على فعل شيء أو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله
memberikan upah kepada seseorang atas suatu pekerjaan atau upah yang diberikan oleh seseorang atas perintah yang dikerjakan orang lain.

Menurut para ahli hukum Islam, akad *ju'alah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *ji'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut syara, akad *ji'alah* adalah:

التزام عوض معلوم على عمل معين, أو مجهول, عسر علمه
Penetapan upah yang jelas atas pekerjaan yang ditentukan atau tidak menjelaskan atas kesukaran pekerjaannya.

Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'alah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syafi'i mendefinisikan *ju'alah* dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”.

Mazhab Hambali mendefinisikannya dengan:
أن يجعل جعلاً لمن يعمل له عملاً من رد أبق أو ضالة، أو بناء، أو خياطة،
وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال فيجوز ذلك

Seseorang yang membuat suatu pekerjaan untuk seseorang yang akan mengerjakan pekerjaannya, seperti menyerahkan budak yang lari, binatang yang tersesat, bangunan, jahitan dan seluruh pekerjaan yang boleh diupahkan.

Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan

الجمالة عقد على منفعة ظن حصلها همن لآترم بجعل

“Sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

Merujuk kepada beberapa pengertian yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa *ju'alah* adalah suatu pemberian upah/imbalan kepada orang yang telah berhasil melaksanakan suatu pekerjaan, akan tetapi apabila suatu pekerjaan yang dikerjakan tersebut tidak berhasil maka tidak akan mendapatkan upah/imbalan.

Transaksi *ju'alah* memiliki kesamaan dengan transaksi *ijarah* (jual jasa) yaitu adanya upah karena mendapatkan manfaat atau jasa. Namun ada beberapa perbedaan antara transaksi *ju'alah* dan *ijarah*. Detailnya adalah sebagai berikut:

Pertama, *ju'alah* adalah transaksi yang mengikat manakala pekerja mulai melakukan pekerjaannya. Pada saat itu, tidak boleh ada pihak yang membatalkan transaksi secara

sepihak. Sedangkan *ijarah* adalah transaksi yang bersifat mengikat semenjak transaksi diadakan.

Kedua, dalam transaksi *ju'alah* upah menjadi hak pekerja setelah dia selesai bekerja dan pihak yang mempekerjakannya telah mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dia lakukan. Sedangkan dalam transaksi *ijarah*, upah atau uang sewa itu telah menjadi hak pihak yang menyewakan manakala pihak yang menyewakan telah memberikan kesempatan kepada pihak penyewa untuk memanfaatkan barang yang menjadi objek transaksi. Upah dalam transaksi *ijarah* orang itu sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam transaksi *ijarah* uang sewa boleh diserahkan di muka.

Ketiga, di antara syarat sah transaksi *ijarah* adalah adanya kejelasan jasa dan atau manfaat yang dijual disamping kejelasan masa sewa. Adapun dalam transaksinya tidak disyaratkan harus ada kejelasan masa kerja boleh jadi sebentar, boleh jadi lama semisal transaksi *ju'alah* untuk mengembalikan hewan yang kabur. Dalam transaksi *ju'alah* hanya disyaratkan adanya kejelasan jasa atau manfaat yang menjadi objek transaksi. Adapun kejelasan besaran upahnya mengacu kepada upah standar di suatu daerah untuk pekerjaan semacam itu jika terjadi sengketa antara dua orang yang mengadakan transaksi *ju'alah*

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Ju'alah menjadi akad yang diperselisihkan kebolehan, namun menurut Syafi'i dalam salah satu

pendapatnya bahwa dasar hukum dari akad ini adalah firmanNya:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". QS. Yusuf: 72.

Asbab al-Nuzul dari ayat ini adalah terkait dengan peristiwa pada masa Nabi Yusuf, di mana piala raja hilang dan lalu dibuatlah *ju'alah* atau sayembara bahwa siapa saja yang bisa menemukannya akan diberikan hadiah.

Para ulama sepakat tentang kebolehan *ji'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan akad ijarah karena tidak jelas batas pekerjaan, waktu, dan sebagainya sehingga yang boleh dilakukan dengan memberinya *ji'alah* seperti akad sewa dan bagi hasil.

Adapun riwayat yang menjadi dasar hukum bagi *ju'alah* adalah riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْبَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَصَفَوْهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ. فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدَبِغٌ أَوْ مُصَابٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَاهُ فَرَاقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأَعْطَى قَطِيعًا مِنْ عَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ حَتَّى أَذْكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقِيتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ « وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ». ثُمَّ قَالَ « خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمِ مَعَكُمْ »

Dari Abu Sa'id al Khudri, bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- dahulu berada dalam safar (perjalanan jauh), lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu, mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah (melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al Qur'an, -pen) karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam." Di antara para sahabat lantas berkata, "Iya ada." Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al Fatihah. Akhirnya, pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya -dan disebutkan-, ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al Fatihah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." HR. Bukhari dan Muslim.

Imam Syafi'i berpendapat mengenai akad ini:

يجوز عقد الجعالة وهو ان يبذل الجعل لمن عمل له عملا

Akad ju'alah boleh, yaitu seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain yang telah mengerjakan pekerjaannya.

Merujuk pada ayat, hadits, *ijma'* dan pendapat para ahli hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ju'alah* diperbolehkan dalam Islam, sebagai satu *haajat* manusia. Yaitu karena adanya kebutuhan manusia akan hal ini, khususnya akad-akad kontemporer yang memerlukannya.

3. Rukun dan Syarat Ju'alah

Akad *ju'alah* akan sah dilaksanakan apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat *ju'alah* adalah:

Pertama, *Aqidain*, yaitu *Ja'il* (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan) dan *maj'ul lah* (orang yang melaksanakan pekerjaan). Syarat dari pihak-pihak yang berakad adalah:

- a. Pihak penyelenggara adalah orang yang bebas dalam mengalokasikan harta benda. Maka tidak sah pelaku dari golongan anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas sebab tidak cakap dalam mengelola harta.
- b. Merupakan inisiatif dari pihak penyelenggara, bukan atas unsur paksaan.
- c. Pengikut sayembara mengetahui adanya sayembara tersebut.
- d. Pengikut sayembara yang ditentukan termasuk kategori orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan.

Kedua, *Ju'alah* (upah), Upah dalam *ju'alah* harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1). upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram maka *ji'alah* tersebut batal. Kedua, bayaran itu harus diketahui dan ada pengetahuan tentangnya. Ketiga, upah tidak boleh disyaratkan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan *ju'alah*). Jumhur ulama tidak memberikan batasan waktu maksimal dan minimal. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan waktu sebab jika tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang dipenuhi.

Ketiga, *Amal* (pekerjaan). 1). Pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapannya siapa yang menunjukkan harta saya, maka dia mendapat begini, lalu ditunjukkan hartanya yang ada di tangan orang lain sebab apa yang dibebankan kepadanya tidak perlu ada bayarannya. 2). Pekerjaan yang di tawarkan kepadanya bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'i, jika wajib secara syar'i lalu dia mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapat upah, jika dia mengatakan siapa yang mengembalikan hartaku, maka dia mendapat begini, kemudian dikembalikan oleh orang yang memang wajib untuk mengembalikannya karena dia seorang perampas dan yang lainnya, maka dia tidak berhak mendapat upah yang telah disebutkan sebab sesuatu yang wajib baginya secara syar'i tidak ada upah jika dikerjakan. 1). Hendaklah si

pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik, maka tidak ada ganti.

Keempat, *Shighat* (ucapan). Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk ju'alah itu dipandang sah, harus ada ucapan (*shighat*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang di harapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang tersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian ju'alah dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ucapan qabul (cukup sepihak).


4. Berakhirnya Akad Ju'alah

Ulama madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang akad Ju'alah sebagai perbuatan suka rela. Menurut mereka baik pihak pertama (*ja'il*) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya melakukan pembatalan akad tersebut. Madzab Maliki berpendapat bahwa ju'alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan.

Sementara itu, madzab Syafi'i dan Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan ju'alah sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Apabila pihak pertama membatalkan ju'alah ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut madzab Syafi'i dan Hambali, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakannya.

5. Aplikasi al-Ju'alah di Perbankan Syariah

Aplikasinya ialah pada SBIS (sertifikat Bank Indonesia Syariah). **Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)** ("PBI 10/11/2008"). SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (**Pasal 1 angka 4 PBI 10/11/2008**). SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad Ju'alah (Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan).



Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah) menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah) adalah SBIS yang menggunakan Akad Ju'alah, dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI no. 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah. Dalam SBIS Ju'alah, Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan); Bank Syariah bertindak sebagai *maj'ullah* (penerima pekerjaan); dan objek/*underlying* Ju'alah (*mahall al-'aqd*) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia.

BAB XIV

AKAD HARAM DALAM SYARIAH



Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* atau dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga akad yang halal dalam Islam lebih banyak dari yang diharamkan, walaupun ada akad yang diharamkan maka sejatinya ia membawa *mudharat* bagi manusia itu sendiri. Sehingga memang manusia harus menghindarinya, sebagai contoh riba diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur kezaliman dan merusak stabilitas ekonomi di masyarakat. Demikian pula perjudian, *gharar*, *ihtikar*, *ghissy* serta akad haram karena dzatnya diharamkan seperti jual beli babi dan upah pelacur, karena semua itu membawa kemudharatan bagi umat manusia.

Akad-akad yang diharamkan dalam fiqh muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

Pertama, akad haram karena obyeknya diharamkan dalam Islam. Keharaman akad ini disebabkan karena benda atau dzat yang menjadi objek dari kegiatan bisnis tersebut dilarang dan diharamkan berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits. Benda-benda tersebut, antara lain; babi, *khamr*, bangkai binatang dan darah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَنْزُلَامِ ذَلِكَمْ فَسَقٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. QS. al-Maidah: 3.

Ayat ini secara jelas mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan persembahan untuk berhala. Maka ketika dzatnya haram bertransaksi dengan benda-benda tersebut juga haram. Sebagaimana riwayat Nabi *Shalallahu Alaihi wassalam*:

إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمن

Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. HR. Abu Daud dan Ahmad

Adapun hadits Nabi yang mengharamkan transaksi yang mengandung unsur yang dilarang adalah:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu:

"Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala." Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: "Tidak, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya. HR. Bukhari dan Muslim.

Pada riwayat yang lainnya juga secara jelas, beliau melarang secara jelas jual beli anjing, akad zina dan jasa dukun:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Mas'ud al-Anshory bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* melarang mengambil uang penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah pertengangan. HR. Bukhari dan Muslim.

Ayat dan hadits tersebut menunjukkan haramnya akad atau transaksi dengan obyek yang dzatnya itu haram. Maknanya walaupun ada unsur saling ridha atau tidak ada yang merasa dirugikan namun karena dzat haram maka menjadi akad haram.

Kedua, Akad Haram karena cara mendapatkannya atau proses dalam pelaksanaannya. Pengertian dari pelanggaran atas akad haram ini adalah suatu transaksi yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda

yang diharamkan karena zatnya, namun karena prosesnya mengandung unsur yang diharamkan dalam syaria Islam:

A. Maysir (Judi)

1. Pengertian Judi

Kata “*maysir*” dalam bahasa Arab ميسر, (*maisîr*, *maysir*, *maisira*) dan قمار (*qimâr*). Maksudnya secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata `azlam` yang berarti perjudian.

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “Suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

Muhammad Ayub berpendapat “Berharap sesuatu yang berharga dengan mudah dan tanpa membayar kompensasi yang setara untuk itu atau tanpa bekerja untuk itu, atau tanpa melakukan tanggung jawab terhadapnya dengan cara permainan peluang. Adapun Faleel Jamaludeen mendefinisikannya "Perolehan kekayaan secara kebetulan (bukan karena usaha)“

Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah

- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-cuba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Al-Quran secara terang-terangnya mengutuk perlakuan tersebut. Oleh yang demikian, niat tidak menghalalkan cara yang mana berjudi untuk membantu orang yang memerlukan adalah tidak membawa kepada alasan yang kukuh untuk menerima ganjaran daripada perjudian (maisir). Perbedaan antara perjudian dan gharar di dalam transaksi ialah telah mengurangkan, dan oleh itu ahli ekonomi telah menyedari akan struktur pada kedua-duanya.

Menurut pendapat ahli ekonomi Goodman (1995): Peningkatan bagi bisnes perjudian di dalam beberapa tahun dilihat melebarkan banyak masalah di dalam Ekonomi Amerika terutamanya kecenderungan perkembangan mengendalikan nasib ekonomi yang dilihat bertentangan dengan asas kemahiran dan kerja sebenar.

2. Dasar Hukum Haram Judi

Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Quran, as-Sunnah, dan ijma'. Dalam al-Quran, terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. QS. al-Ma'idah: 90.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu (lantaran meminum khamar dan berjudi itu)” QS. al-Maidah: 91.

Dalil dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari “Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ maka hendaklah dia bersedekah. HR. Bukhari dan Muslim.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
لَعِبَ بِالنَّرْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَنَعَ يَدَهُ فِي لَحْمِ جَنْزِيرٍ. (رواه مسلم)

Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya. Bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* bersabda “Barangsiapa yang bermain dadu (judi), maka seakan-akan dia telah membenamkan tangannya ke dalam daging babi”. HR. Muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَالْكُوبَةِ وَالْغَيْرَاءِ – رواه أحمد و أبو داود

‘Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam* melarang (meminum) khamar, perjudian, menjual barang dengan alat dadu atau sejenisnya (jika gambar atau pilihannya keluar maka ia yang berhak membeli) dan minuman keras yang terbuat dari biji-bijian (biji gandum). HR. Ahmad dan Abu Dawud.

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* dalam haditsnya menjadikan ajakan bertaruh–baik dalam pertarungan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, Ini menunjukkan keharaman pertarungan. Demikian juga, sudah ada *ijma’* tentang keharamannya. Sedangkan dalam terminologi ulama, ada beberapa ungkapan semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif).

Contoh Maysirnya ketika sejumlah orang masing-masing membeli kupon Togel dengan “harga” tertentu dengan menembak empat angka. (Ini sebenarnya tindakan mengumpulkan wang taruhan). Lalu diadakan undian – dengan cara tertentu– untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka, ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah di mana yang menang mengambil materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.

B. Gharar (Ketidakjelasan Kualitas dan Kuantitas)

1. Pengertian Gharar

Gharar menurut bahasa adalah *khida'* bermakna penipuan. Kata ini juga bermakna *al-khathr* (pertaruhan), karena adanya pertaruhan dari segi kualitas atau kuantitas.

Secara terminologi *gharar* adalah penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Sedangkan definisi menurut beberapa ulama: Imam Syafi'i berpendapat bahwa *gharar* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dikehendaki, pen.) sementara Wahbah al-Zuhaili; mendefinisikannya dengan "Penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian".

Sedangkan Ibnu Qayyim; berpendapat *gharar* adalah jual beli yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar. Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-'aqibah). As-Sa'di, al-gharar adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).

Menurut Islam, *gharar* ini merusak akad. Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa larangan *gharar* dalam Bisnis Syariah mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan. *Gharar* adalah suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga dan waktu terjadinya

transaksi tidak jelas. Aktivitas bisnis yang mengandung gharar adalah bisnis yang mengandung risiko tinggi, atau transaksi yang dilakukan dalam bisnis tak pasti atau kepastian usaha ini sangat kecil dan risikonya cukup besar.

2. Hukum Gharar

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* dalam syari'at Islam diharamkan, dengan dasar sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dalam hadits Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. HR. Muslim.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. HR. Muslim

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. QS. al-Baqarah: 188.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. al-Nisaa: 29.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli *gharar* ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau melarang jual beli *gharar* ini. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. QS. al-Ma'idah: 90

Sedangkan jual-beli *gharar*, menurut keterangan As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar*, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam al-Qur'an.

3. Jenis Gharar

Berdasarkan pada peristiwanya, jual-beli *gharar* bisa ditinjau dari tiga sisi.

- a. Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak).
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “Saya menjual barang dengan harga seribu ringgit,” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “Aku jual keretaku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh ribu”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
- c. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli kereta yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Ketidakjelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Sedangkan ketidakjelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidak-jelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menyatakan: “Kesimpulan jual-beli gharar kembali kepada jual-beli ma'dum (belum ada wujudnya), seperti *habal al habalah* dan *as-sinin*, atau kepada jual-beli yang tidak dapat diserahkan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidak-jelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya.”

Gharar yang haram adalah yang memiliki tingkat gharar tinggi dan tidak bisa ditolerir. Adapun *gharar* yang ringan maka hal ini idibolehkan, misalnya: seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu *riba* (الربا) *rabaa-yarbuu-rabban* bermakna bertambah dan tumbuh: ziyadah (زيادة) : tambahan). Kata *riba* juga bermakna *ziyadah* yang artinya tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* juga berarti tumbuh dan membesar.

Kata *ziyadah* sebagai makna *riba* disebutkan dalam firman Allah ta'ala:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَبْنَا تَنْجِدُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. QS. An-Nahl: 92.

Maka makna asal dari riba adalah tambahan pada segala sesuatu, Adapun pertukaran antara satu dirham dengan dua dirham maka termasuk riba *fadhl*. Secara umum para ahli fiqh juga menyebutkan bahwa makna riba adalah seluruh jual beli yang diharamkan dalam Islam.

Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

الرِّبَا فِي الشَّرْعِ هُوَ فَضْلُ الْخَالِ عَنِ عَوْضٍ شَرْطٍ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ

Kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).

Secara juristikal, riba mengandung dua pengertian:

- a. Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana pertukaran uang tersebut dengan uang yang sama, misal *dollar for dollar exchange*.
- b. Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang malkukan kontrak tatkla komoditas yang diperdagangkan secara barter itu pada jenis yang sama.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil. QS. al-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. QS. Al Baqarah: 278-279.

2. Tahapan Pengharaman Riba

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap, yaitu:

Tahap Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada dzahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah .

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). QS. al-Rum: 39.

Ayat ini menjelaskan bahwa riba itu tidak akan menambah harta yang mereka punya, dan juga riba tidak membuat harta mereka berkembang dengan pesat. Akan tetapi sebaliknya, riba akan membuat harta mereka hilang dengan sendirinya karena tidak ada keridhoan Allah di dalam hartanya tersebut.

Berbeda dengan harta zakat, harta zakat pada zohirnya berkurang, tapi pada hakikatnya harta zakat itu berkembang. Karena harta zakat itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Pada ayat ini Allah Ta'ala belum memberikan hukum kepada harta riba. Allah hanya memberitakan kepada manusia bahwa harta riba itu tidak baik dan hanya menyusahkan orang lain.

Tahap Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

فَيُظْمَرُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُفُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. QS. al-Nisa: 160-161.

Ayat ini menjelaskan bahwa sebab orang-orang Yahudi berbuat dzalim, maka mereka diharamkan memakan makanan yang baik-baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Itu di sebabkan karena mereka banyak mengganggu dan menghalangi manusia untuk berada di jalan Allah.

Allah Ta'ala menjelaskan ayat ini mengenai haramnya riba kepada kaum Yahudi, dikarenakan mereka memakan harta benda saudaranya dengan cara yang bathil atau salah. Yaitu mereka melakukan peraktek ribawi. Allah mengancam memberi balasan kepada orang-orang Yahudi yang memakan harta riba.

Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa Allah hanya mengharamkan riba kepada kaum Yahudi saja. Allah belum mengharamkan riba kepada kaum muslimin.

Tahap Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang

cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. QS. Ali Imran: 130.

Ayat ini menjelaskan bahwa secara umum harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.

Karena mereka memahami ayat ini, jika memakan harta riba dengan berlipat ganda barulah dilarang, namun jika tidak berlipat ganda tidak dilarang atau mereka menganggap itu bukan riba.

Dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Pertanda bahwa riba juga diharamkan bagi mereka orang-orang yang beriman, bukan hanya diharamkan kepada orang-orang Yahudi saja.

Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بَحْرَبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبُنُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. QS. al-Baqarah: 278-279.

Allah menjelaskan bahwa orang yang memakan harta riba, bagaikan orang yang kemasukan syaitan atau sering kita sebut kesurupan. yaitu Allah memasukan riba ke dalam perut mereka itu, lalu barang itu memberatkan mereka. hingga mereka sempoyongan bangun jatuh. Itu menjadi tanda di hari kiamat sehingga semua orang mengenalnya.

Begitulah seperti yang dikatakan Sa'id Bin Jubair. Itu disebabkan karena mereka menganggap bahwa riba sama dengan jual beli. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan jika mereka berhenti untuk tidak melaksanakan riba lagi, maka Allah akan ridho kepadanya. Namun jika mereka terus melaksanakan riba, Allah menyiapkan untuk mereka neraka yang penuh dengan azab dan mereka kekal di dalamnya.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Dijelaskan bahwa perbedaan antara riba dan sedekah itu sangatlah berbeda. Karena riba berfungsi memusnahkan harta, sedangkan sedekah berfungsi menyuburkan harta.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, mereka tidak memiliki kekhawatiran dan bersedih hati. Karena mereka sudah begitu dekat kepada Allah, sehingga menutup kemungkinan mereka berbuat praktek ribawi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Dijelaskan bahwa Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk bertaqwa kepada Allah dan meninggalkan praktek ribawi.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. QS. Al-Baqarah: 279.

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jikalau kita cermati bersama *asbabun nuzulnya*. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary meriwayatkan bahwa: Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan

dengan Rasulullah bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang ber-dasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja.

Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Adalah Bani Amr bin Umair bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah – seperti sediakala – tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah dan turunlah ayat di atas

Rasulullah lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itaba' jikalau mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.

Jadi, jika kita tidak meninggalkan praktik ribawi, maka kita akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan jika meninggalkan dan menjauhi praktek ribawi, insyaAllah kita akan mendapat ridha dari Allah dan Allah akan menjaga harta kita serta kita dijauhkan dari siksa-Nya yang sangat pedih.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Maksud darai perkataan “*wa inkana dzuu ‘usratin fa nadhiratun ila maysarah*” itu memberikan semangat kepada pihak yang menghutangi supaya benar benar memberikan tempo kepada pihak yang berhutang sampai ia benar benar mampu.

Ayat-ayat tersebut secara berurutan menunjukkan keharaman riba dalam Islam secara mutlak. Adapun hadits yang menjadi dasar hukum haramnya riba adalah:

عَنْ جَابِرٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ (رواه المسلم)

Dari Jabir, Rasulullah melaknat pemakan riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya. HR. Muslim

Riwayat dari Ubadah bin Al-Shamit berkata:

عَبْدَةُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص م. يَنْهَى عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالسَّعِيرِ بِالسَّعِيرِ وَالنَّمْرِ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ الْأَسْوَاءِ بِسِوَاءِ عَيْنًا بَعِينٍ فَمَنْ أَرَادَا أَوْ أَرَادَا قَعَدَ أَرَىٰ

Ubadah berkata; saya mendengar Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasalam* Melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali dengan sama (dalam timbangan/takaran) dan kontan. Barang siapa melebihi salah satunya, ia termasuk dalam praktek riba.

Dalam kitab Al-Majmu' disebutkan bahwa hadits Ubadah tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dijelaskan pula bahwa riba itu haram, baik yang ada di negeri Islam (*dar Al-Islam*) maupun di negeri musuh (*dar al-harb*).

3. Jenis-jenis Riba

Ibnu Rusyd menyebutkan : riba terdapat pada dua perkara, yaitu pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam tanggungan (*adz-dzimmah*) ada dua macam. Satu diantara dua macam riba ini sudah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, yaitu riba jahiliyah. Riba dalam jual beli ada dua macam, yaitu *nasi'ah* dan *twadul*. Ada ulama yang membagi riba atas *riba fald*, *riba yad*, *riba nasa* dan *riba qard*.

Al-Jaziri membagi riba atas riba *nasi'ah* dan *riba fald*. Pembagian seperti ini banyak digunakan oleh para ulama, antara lain Ali Al-Sayis dan Ali Ash-Shabuni, dalam kitab tafsir masing-masing. Sedangkan Ibnu Qayim membagi riba atas dua bagian : *jaiy* dan *khafy*. Riba jaliy adalah riba *nasi'ah*, diharamkan karena mendatangkan mudlarat yang besar. Riba yang sempurna (*riba al-kamil*) adalah riba *nasi'ah*. Riba ini berjalan pada masa jahiliyah. Riba khafiy diharamkan untuk menutup terjadinya riba jaliy.

Riba yang mengharamkannya disepakati oleh para ulama adalah riba jahiliyah, yang dilarang dalam Al-Qur'an. Gambarannya, mereka meminjamkan uang atau barang, bertanggung waktu dan ditentukan ada tambahan. Peminjam berkata: "tanggungkan pembayaran, aku tambah".

Riba pada jual beli ada dua macam; *nasi'ah* dan *tafadhul*. Riba Nasi'ah (ربا النسئة): Penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan. Riba fadhil adalah (ربا الفضل): Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

Riba Jahiliyyah (ربا الجاهلية): Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba Qardh ربا القرض : Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia menolak adanya riba *fadhil*, berdasarkan hadits yang ia riwayatkan dari nabi yang berbunyi : La riba ill fi an-nasi'ah (tidak ada riba kecuali pada tanggungan waktu). Jumhur fuqaha berpendapat terdapat riba pada keduanya (riba nasi'ah dan riba fadhil).

Secara garis besar, pandangan-pandangan tentang hukum riba di atas dapat dibagi atas dua kelompok. Kelompok pertama mengharamkan riba, besar ataupun kecil. Kelompok kedua mengharamkan riba yang melipat ganda. Tambahan yang kecil menurut kelompok kedua, tidak termasuk riba yang diharamkan. Setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahan waktu pengambilan, menurut kelompok pertama adalah haram. menurut kelompok kedua,

yang diharamkan adalah tambahan pengembalian pinjaman yang berlipat ganda.

Selain *Maysir* (Perjudian), *Gharar* (Ketidakjelasan) dan riba masih ada akad-akad dalam Islam yang dilarang untuk dilakukan. Artinya bahwa semua akad tersebut tidak diperbolehkan dalam ekonomi dan bisnis syariah. Beberapa model bisnis yang haram dalam Islam adalah;

Bai mudhtar yaitu jual beli dan pertukaran dimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan (*in the state of emergency*) sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya. Dalam hal ini misalnya seorang penjual sedang sangat memerlukan uang sehingga dia menjual dagangannya dengan harga yang sangat murah bahkan merugi, hal itu dilakukan karena ia sedang sangat memerlukan uang. Maka dalam hal ini jual belinya batal. Pihak pembeli harus membeli dengan harga pasar agar pihak penjual tidak didzalimi.

Ikrah Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen *mutual free consent*. Jenis pemaksaan dapat berupa acaman fisik atau memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh atau *the state of emergency*. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dalam keadaan darurat (*state of emergency*) seseorang yang memilik stock barang yang dibutuhkan orang banyak harus diperintahkan untuk menjualnya dengan harga pasar, jika dia enggan melakukannya pihak berkuasa dapat memaksanya

untuk melakukan hal tersebut demi menyelamatkan nyawa orang banyak. Maka pemaksaan dalam jual beli dan bisnis adalah diharamkan dalam Islam, karena tidak terpenuhi unsur saling ridha di antara mereka.

Haramnya jual beli yang mengandung ikrah juga didasarkan kepada firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. QS. al-Nisaa: 29.

Ayat ini mensyaratkan bahwa jual beli dan transaksi dalam Islam haruslah didasarkan pada saling ridha, sehingga jika ada paksaan maka akan rusaklah akad tersebut.

Ghabn adalah dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (*market price*) tanpa disadari oleh pihak pembeli. Ghabn ada dua jenis yakni: *Ghabn Qalil (Negligible)* dan *Ghabn Fahish (Excessive)*. *Ghabn Qalil*: adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan harga penawaran dan masih dalam kategori yang dapat dimaklumi oleh pihak pembeli. *Ghabn Fahish* adalah perbedaan harga penawaran dan harga pasar yang cukup jauh bedanya.

Jual beli dengan adanya unsur *ghabn* jelas haramnya karena adanya unsur memudharatkan salah satu pihak. Dasarnya adalah sabda Rasûlullâh *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menjadi kaidah fihiyyah:

Tidak boleh ada kerugian dan merugikan

Selain itu terdapat pula riwayat dari Abu Hurairah menuturkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَبُّ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتِاعَهُ
فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ

Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam* melarang orang yang mendatangi barang dicegat sebelum sampai ke pasar. Jika seseorang mencegatnya sebelum sampai pasar, lalu ia membeli darinya, maka pemilik barang memiliki khayar jika ia sampai pasar HR. Tirmidzi dan Ahmad).

Imam Tirmidzi mengomentari hadits ini, “Orang-orang yang berilmu (ulama) tidak suka membeli barang sebelum sampai di pasar, dan itu adalah salah satu bentuk tipudaya (kecurangan).

Berkembangnya informasi asimetris, selain memberi peluang terjadinya *ghabn fâhisy*, juga akan menyebabkan distorsi pasar. Akibatnya, perekonomian bisa terpengaruh. Karena itu, sebagai bagian dari pelaksanaan *ri'ayah syu'un* maka hendaknya negara menaruh perhatian besar untuk menghilangkan atau meminimal-kan berkembangnya informasi asimetris itu. Untuk itu, negara hendaknya membentuk badan/lembaga yang memantau perkembangan pasar dan menampilkannya sebagai informasi yang terbuka untuk semua pihak. Merujuk pada pengertian ini maka *ghabn* diharamkan karena informasi yang sampai kepada salah satu pihak tidak sampai dengan baik.

Bai' Najasy adalah jual beli di mana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya. Dasar hukumnya adalah larangan Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* “Janganlah kamu meminang seorang gadis yang telah dipinang saudaramu, dan jangan menawar barang yang sedang dalam penawaran saudaramu; dan janganlah kamu bertindak berpura-pura menawar untuk menaikkan harga.”

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ، وَفِي لَفْظٍ وَلَا تَنَاجَشُوا.

“Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual beli dengan cara *najasy*.”

Ihtikar Adalah menumpuk-numpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Para ulama tidak membatasi jenis barang dan jasa yang ditumpuk tersebut asalkan itu termasuk dalam kebutuhan essential, maka Ihtikar adalah dilarang. Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Tidak boleh menimbun barang, jika tidak, maka ia termasuk orang yang berdosa. HR. Muslim.

Merujuk pada riwayat ini maka menimbun adalah suatu perbuatan dosa, maka pelakunya akan mendapatkan hukuman di dunia dan juga di akhirat. Ikhtikar atau menimbun dalam Islam yang diharamkan adalah pada barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ketika penimbunan terjadi maka masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan barang tersebut.

Ghisy adalah menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian (*prudent*) dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat. Dalam *Common Law* akad seperti ini dikenal dengan sebutan Akad *Uberrime Fidae Contract* dimana semua jenis informasi yang seharusnya diketahui oleh pelanggan sama sekali tidak boleh disembunyikan. Jika ada salah satu informasi berkenaan dengan *subject matter* akad tidak disampaikan, maka pihak pembeli dapat memilih opsi membatalkan transaksi tersebut.

Jual beli yang mengandung unsur *ghisy* diharamkan dalam Islam, sebagaimana sebuah riwayat:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي »

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda,

“Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. HR. Muslim.

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Pada riwayat yang lainnya Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka. HR. Ibnu Hibban.

Maka melakukan kecurangan dalam bisnis dengan menyembunyikan cacat atau kekurangan dari suatu barang dagangan diharamkan dalam Islam, jual beli yang mengandung unsur ini maka batal hukumnya.

Tadlis adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak. Tindakan “oplos” yang hari ini banyak dilakukan termasuk kedalam kategori tindakan *tadlis* ini. Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* sering melakukan ‘inspeksi mendadak’ ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian.

Selain akad-akad tersebut maka semua akad yang membawa kepada mudharatan diharamkan dalam Islam, misalnya praktik *risywah* (menyuap atau menyogok) diharamkan dalam Islam karena hal tersebut akan berdampak

negatif kepada pelakunya baik di dunia maupun di akhirat sana. Dampak negatif di dunia adalah adanya perubahan kebijakan karena adanya suap tersebut, sedangkan di akhirat ia akan mendapatkan siksa di akhirat karena salah satu bentuk transaksi yang diharamkan oleh Islam dan termasuk perbuatan dosa.

Merujuk kepada akad yang diharamkan dalam Islam, maka sejatinya semua akad yang dilarang dalam Islam memiliki mudharat bagi umat manusia. Selain itu jumlah akad yang diharamkan dalam Islam sangat sedikit sehingga tidak akan menyulitkan bagi manusia untuk menjauhinya karena lebih banyak akad yang diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Maqshud, *Asyraf Fiqh wa Fatawa al-Buyu'*, Jakarta: Pustaka As- Sunnah,tt
- Abdul Wahid, Nazaruddin. 2010. *Sukuk Memahami dan Membedakan Obligasi Pada Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Abdurahman, dkk, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, Ahmad bin. 2005. *Fatwa-fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i
- Afandi, M. Yazid, 2009. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Logung Pustaka
- Al-Ghazaly, Abu Hamid, *Al-Mustasfa juz 1*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H.
- Al-Hafidz, Ahsin W. 2006. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, cet.2
- Ali Fikri, al-Mu'allamatul Maiyah wal Adabiyah, Bab I, Beriut: Dar al-Fikr
- Ali Hasan, M. 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1 Cet ke 2.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Alimin Muhamad, 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE
- Al-Jazairi, Abdurrahman, 1996. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2, Beirut:Darul Kitab Al-Ilmiyah

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmat al-Tashri wa Falsafatuhu*, Jiddah, al-Haramain, T, tp.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1994. *Fatwa Qordhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti
- Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz I, Bairut, Dar al-Fikr, T. Tp.
- Al-Turmudzi, Abu Isa. 1995. *Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, Beirut: Darr al- Kitib Fikr
- Al-Zuhaili, Wahbah , 2010. *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqih Imam Syafi'i, Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr
- An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thalibin*, Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah tt
- Arsyad, Kamarudin dan Abdurrahman Misno, 2021. *Failsafat Ekonomi Syariah*, Makasar: Sultan Alaudin Press.
- Ascarya, 2012. *Akad dan produk Bank Syariah*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada,
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2008. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Aziz Dahlan et al, Abdul. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Burhanuddin S, 2009. *Pasar Modal Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press

- Chairuman Pasaribun dan Suhrawadi K. Lubis, 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta, Sinar Grafika
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam And The Economics Challenge*, Islamic Economics Series-17. Herndon: International Institute of Islamic Thought. 1992.
- Charisma Berlian, Heli. 2006. *Mengenal Valuta Asing*, Yogyakarta: Gajdah Mada University Press
- Darmadji dan Fakhruddin, 2010. *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta Salemba. Empat, edisi 3
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.3
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogayakarta : Pustaka Kencana
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, 2018. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al- Syariah*. Jakarta: Prenada media Group.
- Gufron A. Mas'adi, 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Haris Faulidi, Asnawi 2004 *Transaksi Bisnios E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.cet: ke- 2.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1

- Ibnu Muhammad, Taqiyuddin Abi Bakar. *Kifayatul Akhyar*, Bairut: Daul al- Fikr,t.th Jilid 1
- Idris Ahmad, 1996. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Wijaya
- Isa, Abdurraman. *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamua, Mesir: Mathba'ah Mukhaimir s.a*
- Izzuddin, *Qawa'id al Ahkam fi Mashalih al Anam*, Dar al Jail. tt
- Jabir Al-Jazairi Abu Bakar, 2008. *Tafsir Al-Aisar* Jakarta: Darus Sunnah
- Jafri, A. Syafi'i. 2008. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press
- Kasali, R. 2017. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir, 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta RajaGrafindo Persada
- Machmud Rukmana, Amir. *Bank Syariah (Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia)*, Jakarta Erlangga:
- Mahjuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet. Ke V.
- Manan Suherman, Ade. 2002. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group

- Mirakhor Abbas dan Zamir Iqbal, 2008. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana
- Misno, A., & Arafah, M. (2021). *pengembangan model analisis data kualitatif untuk penelitian ekonomi syariah menggunakan Maqashid al-syari'ah*. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah : ilmu ekonomi dan keuangan (konvensional dan al-syari'ah), 4(1), 72-87. doi:<https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v4i1>
- Misno, Abdurrahman dan Sabri Mohd Syarif, 2020. *Menggenggam Nusantara: Pasca Covid-19, Krisis Ekonomi atau Kebangkitan?*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Misno, Abdurrahman, Agus Siswanto dan M. Fakhri Farid, 2020. *Pengantar Bisnis Syariah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Amzah, Abdul Aziz. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad bin Yazid, Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al- Fikr, tt Juz II
- Muhammad Ibnu Rusyd, 2012. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Jakarta: Daral Kutub al-Islamiyah
- Muhammad Solikul Hadi, 2000. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Nafik H.R., Muhammad. 2009. *Benarkah Bunga Haram?*. Surabaya, Amanah Pustaka
- Nawawi Ismail, 2002. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia.

- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam dalam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group
- Pemadi, Muchamad 2005. *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Jogjakarta: Kutub
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, 2009 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Edisi Pilihan Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Quraish Shihab M, 2001, *Tafsir Mishbah*, Ciputat: Lentera Hati, Volume 3 Press
- Rahman, Abdul dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Remy Sjahdiyni, Sutan. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Rizal Joesoef, Jose 2008. *Pasar Uang & Pasar Valuta Asing*, Jakarta: Salemba Empat
- Sabiq, Sayyid 1998, *Fiqh al-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut jilid 3
- Sahabuddin et al. 2007, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati
- Sahrani, Sohari 2011. *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*, Ciawi- Bogor: Galia Indonesia

- Sударsono, Heri 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo
- Sulaiman Rasjid, 2012. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sutisna, dkk. 2021. *Panorama Maqashid Syariah*, Jakarta: Media Sains Indonesia.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustakan Setia.
- Syafi'i Antonio Muhammad, 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani,
- Syarifuddin, Amir 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, cet II
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Jakarta: Prenada Media Group
- Teungku ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi 1999. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Urnomo, W.A. 2000. *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
- Usman, Mukhlis 2002. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press
- Wahbah Zuhaili, *Al Mu'amalat Al Maaliyah Al Mu'ashirah*, Cetakan Keenam, Darul Fikr, Damaskus Cetakan VI, 2008.
- Wardi Muslich, Ahmad 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet I

- Warson Munawir, Ahmad. 2003 *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP. al-Munawwir.
- Yazid Afandi, M. 2009. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1

BIOGRAFI PENULIS



Dr. M. Sulaeman Jajuli, MEI menyelesaikan studi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta tahun 2004 dan juga menyelesaikan studinya Pendidikan Strata 1 pada Program Studi PAI IAI al-Aqidah Jakarta tahun 2004 di tahun yang sama, kemudian Magister pada Prodi Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun selesai pada tahun 2007 dan Program Doktor Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Saat ini sebagai dosen pada Program Pascasarjana UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten dari tahun 2018-sekarang. IAIN Palopo 2015-2018, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2008-2015. Pengalaman mengajar sejak 2007 di STAI Al-Hidayah, Institut Tazkia tahun 2005, STAI Laa Roiba tahun 2005-2008. Karya Tulis yang dihasilkannya diantaranya adalah: Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Disertasi), Analisis APBD di Kota Bogor dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tesis), Pengaruh Pendidikan Pesantren bagi Lingkungan Masyarakat sekitarnya (Skripsi), Jurnal Ilmiah al-Misykat Judul “ Hak Cipta Karya Tulis dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ilmiah al-Misykat Judul “ Zakat dan Implementasinya di Kota Sukabumi” , Gadai Tanah dalam Islam, (Jurnal al-Iqtishad, UIN Jakarta Akreditasi A), Harta dalam Perspektif al-

Qur'an (Jurnal Ahkam, UIN Jogjakarta Akreditasi A),
Buku dengan judul, “Gadai Tanah dalam Hukum Islam”
(2015), Buku dengan judul, “Ekonomi Islam Umar bin
Khattab” (2015), Buku dengan judul, “Fiqh Madzhab ala
Indonesia” (2015), Buku dengan judul, “Ayat-ayat dan
Hadits Ekonomi Islam” (2015), Buku dengan judul,
“Produk Pendanaan Perbankan Syari’ah” (2016)

Email Penulis: jaka_jajuli@yahoo.com